

BUKU REFERENSI



# DINAMIKA DAN TEROBOSAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

## TEORI, PRAKTIK, DAN REFORMASI

Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.  
Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.





# **DINAMIKA DAN TEROBOSAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TEORI, PRAKTIK, DAN REFORMASI

Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.

Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.



**DINAMIKA DAN TEROBOSAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**  
**TEORI, PRAKTIK, DAN REFORMASI**

---

Ditulis oleh:

Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.  
Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7184-81-8  
IV + 213 hlm; 18,2 x 25,7 cm.  
Cetakan I, Juni 2025

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024





## **KATA PENGANTAR**

---

Hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional yang memiliki fungsi vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dengan adanya pembaruan KUHP yang telah lama dinantikan.

Buku referensi “Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia” membahas berbagai aspek penting dalam sistem hukum pidana nasional, mulai dari teori dasar, sejarah perkembangan, dan prinsip-prinsip hukum pidana, hingga reformasi KUHP, sistem peradilan pidana, serta penerapan keadilan restoratif. Selain itu, buku referensi ini membahas hukum pidana khusus seperti korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan lingkungan, serta isu-isu pemidanaan modern yang lebih humanis.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan hukum di Indonesia.

Salam Hangat,

**Penuils**



<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENGANTAR HUKUM PIDANA.....</b>	<b>1</b>
A.    Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	1
B.    Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia .....	4
C.    Perkembangan Sejarah Hukum Pidana di Indonesia .....	7
D.    Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Pidana .....	10
<b>BAB II    SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>15</b>
A.    Struktur dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum .....	15
B.    Proses Peradilan Pidana: Dari Penyidikan hingga Eksekusi.....	19
C.    Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Pidana .....	22
D.    Peran Advokat dalam Pembelaan Tersangka/ Terdakwa .....	28
<b>BAB III   UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN           PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .....</b>	<b>33</b>
A.    Pengertian Tindak Pidana (Delik) .....	33
B.    Unsur-Unsur Tindak Pidana ( <i>Actus Reus</i> dan <i>Mens           Rea</i> ).....	39
C.    Macam-Macam Tindak Pidana (Delik Formil dan Materiil).....	45
D.    Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Peniadaan Pidana .....	49
<b>BAB IV    KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI           INDONESIA.....</b>	<b>55</b>
A.    Pembaruan KUHP: Dari Kolonial ke Nasional .....	55
B.    Perubahan Paradigma dalam KUHP Nasional Baru.....	62
<b>ii    Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia</b>	

C.	Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Negara Lain .....	67
D.	Implikasi Pembaruan KUHP terhadap Penegakan Hukum .....	76
<b>BAB V</b>	<b>TEROBOSAN HUKUM DALAM SISTEM PIDANA.....</b>	<b>82</b>
A.	<i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana ...	82
B.	Peran Hakim Komisaris dalam Mengawasi Proses Peradilan .....	86
C.	Penguatan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana ...	89
D.	Diversi dalam Peradilan Anak .....	92
<b>BAB VI</b>	<b>HUKUM PIDANA KHUSUS DAN PENEGAKANNYA .....</b>	<b>98</b>
A.	Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	98
B.	Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Terorganisir ....	104
C.	Kejahatan Siber dan Tantangan Digitalisasi .....	107
D.	Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lingkungan.....	112
<b>BAB VII</b>	<b>REFORMASI SISTEM PEMIDANAAN .....</b>	<b>117</b>
A.	Sistem Pemasarakatan dan Pendekatan Rehabilitasi .....	117
B.	Hukuman Alternatif: Sanksi Non-Pemencaraan .....	123
C.	Kebijakan Penghapusan Hukuman Mati di Beberapa Negara.....	129
D.	Masa Depan Sistem Pemidanaan di Indonesia .....	135
<b>BAB VIII</b>	<b>HUKUM PIDANA DAN KEADILAN SOSIAL .....</b>	<b>145</b>
A.	Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dalam Hukum Pidana .....	145
B.	Hukum Pidana dalam Perspektif HAM .....	149
C.	Hukum Pidana Adat dan Integrasinya dalam Sistem Nasional .....	154
D.	Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pencegahan Kejahatan .....	160

<b>BAB IX</b>	<b>TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM</b>	
	<b>PIDANA.....</b>	<b>169</b>
A.	Tantangan Globalisasi terhadap Hukum Pidana.....	169
B.	Reformasi Hukum Pidana dalam Era Digital .....	174
C.	Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum Pidana.....	178
D.	Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan dan Humanis .....	183
<b>BAB X</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>191</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>193</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>		<b>203</b>
<b>INDEKS .....</b>		<b>207</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>		<b>211</b>
<b>SINOPSIS .....</b>		<b>213</b>



# BAB I

## PENGANTAR HUKUM PIDANA

---

---

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum yang memiliki peran sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Hukum ini bertujuan untuk mengatur perbuatan yang dianggap berbahaya atau merugikan kepentingan umum dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, hukum pidana bertugas untuk menegakkan keadilan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan, serta melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merusak tatanan sosial. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana pencegahan untuk menekan tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, sistem hukum pidana di Indonesia juga mengacu pada norma-norma internasional dan perkembangan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia senantiasa beradaptasi dengan dinamika zaman, baik dalam hal teori, praktik, maupun implementasi sanksinya. Hukum pidana bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat.

### **A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang berfungsi mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Di Indonesia, hukum pidana mengalami transformasi signifikan, terutama pasca pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam konteks ini, pemahaman mengenai definisi dan ruang lingkup hukum pidana menjadi sangat penting sebagai landasan teoritis dan praktis bagi penerapan

hukum pidana dalam sistem peradilan nasional. Secara etimologis, istilah "pidana" berasal dari bahasa Latin *poena*, yang berarti hukuman. Dalam literatur hukum Indonesia, hukum pidana sering dikaitkan dengan sistem hukum yang berfungsi memberi sanksi atas perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat secara luas.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta kapan dan bagaimana pidana itu dijatuhkan kepada pelanggarnya (Dwiyanti et al., 2024). Sementara Zaidan (2021) menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan individu, dengan tujuan utama mempertahankan ketertiban umum, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan substantif. Lebih mutakhir, Sadikin (2024) menyatakan bahwa hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana semata, tetapi juga dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, penegakan hak terdakwa, dan pemeliharaan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pada perspektif internasional, *Black's Law Dictionary* (Garner, 2019) mendefinisikan *criminal law* as "a body of rules defining offenses against the community at large, regulating apprehension, charging, and trial of suspected persons, and fixing penalties applicable to convicted offenders." Hukum pidana dapat dibagi ke dalam tiga aspek utama: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana (*penal execution law*).

## **1. Hukum Pidana Materiil**

Hukum pidana materiil adalah norma yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan bagaimana hukuman dijatuhkan atas perbuatan tersebut. Di Indonesia, aspek ini diatur dalam KUHP (baik yang lama maupun yang telah diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2023), serta peraturan perundang-undangan khusus seperti:

- a. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- b. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- c. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **2 Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia**

Contoh tindak pidana dalam hukum pidana materiil antara lain pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). KUHP baru juga menambahkan tindak pidana yang berbasis nilai lokal (*living law*), seperti sanksi terhadap perzinahan, kohabitasi, dan penghinaan terhadap presiden (Pasal 218–220 KUHP Nasional), yang menimbulkan perdebatan publik tentang batasan kriminalisasi dan kebebasan sipil.

## **2. Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum pidana materiil. Ia mengatur prosedur bagaimana pelanggaran pidana diproses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, dan perubahannya.
- b. Instrumen pelengkap seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, serta Peraturan Kepolisian.

Kelemahan dalam aspek ini sering kali menjadi sumber ketidakadilan hukum, seperti lambannya proses hukum, penyiksaan dalam proses penyidikan, dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Pembaharuan KUHAP juga menjadi agenda besar dalam reformasi hukum pidana, namun hingga kini masih mengalami hambatan politis dan substansial (Asmin Fransiskus, 2020).

## **3. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Penal Execution Law*)**

Hukum pelaksanaan pidana merupakan cabang dari hukum pidana yang mengatur tata cara eksekusi atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Fokus utama hukum ini adalah memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti pidana penjara, denda, atau pidana lain, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Pelaksanaan pidana tidak hanya soal menjalankan hukuman secara administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak terpidana dan integrasinya kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum ini mencakup aspek teknis hingga filosofi pemidanaan, seperti pengawasan terhadap perlakuan terhadap narapidana serta hak dan kewajiban selama menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pelaksanaan pidana di Indonesia. UU ini menegaskan perubahan paradigma dari sistem pemasyarakatan yang semula represif menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan reintegratif. Pembinaan narapidana diarahkan pada proses pemulihan (rehabilitasi) dan pembauran kembali ke dalam masyarakat (reintegrasi sosial). Pendekatan ini mencerminkan upaya negara untuk menghindari dehumanisasi narapidana serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sistem pemasyarakatan modern yang diatur dalam UU ini mengedepankan aspek pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi narapidana setelah bebas.

Prinsip *restorative justice* menjadi bagian integral dari kebijakan pemidanaan modern. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 memperkenalkan kerangka hukum penyelesaian pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mendorong keadilan retributif semata, tetapi juga mendorong tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, serta keterlibatan komunitas dalam proses keadilan. Implementasi *restorative justice* dalam hukum pelaksanaan pidana menunjukkan bahwa orientasi hukum pidana kini mulai mengarah pada penyelesaian yang lebih berkeadilan, inklusif, dan mendorong rekonsiliasi sosial jangka panjang.

## **B. Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia**

Sumber hukum pidana dapat diartikan sebagai dasar normatif yang digunakan untuk merumuskan perbuatan pidana, menetapkan sanksi, dan menentukan mekanisme penegakan hukum. Menurut Arief (2016), sumber hukum pidana mencakup semua asas, norma, dan peraturan yang menjadi dasar bagi perumusan tindak pidana dan pemidanaannya.

### **1. Sumber Hukum Pidana Formil**

Sumber hukum formil adalah bentuk resmi tempat hukum pidana dituangkan dan dapat dijadikan dasar hukum. Di Indonesia, sumber hukum pidana formil meliputi:

## **4 Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia**

- a. Undang-Undang (*Statutory Law*)  
Undang-undang merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia. Prinsip *nullum crimen sine lege* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh undang-undang yang memuat norma pidana:
- 1) KUHP (*Wetboek van Strafrecht* / UU No. 1 Tahun 2023)
  - 2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - 4) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 5) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme
- b. Peraturan Pelaksana (*Delegated Legislation*)  
Beberapa peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri dapat berfungsi memperjelas pelaksanaan pidana, meskipun tidak boleh menciptakan delik baru. Contoh:
- 1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - 2) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Yurisprudensi  
Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi rujukan dalam perkara serupa. Meski tidak secara eksplisit menjadi sumber hukum formal seperti undang-undang, yurisprudensi berperan besar dalam membentuk kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum. Contoh penting:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pemahaman terhadap prinsip *ne bis in idem*.
  - 2) Putusan MA No. 155 K/Pid/2009 yang menjadi dasar penilaian tindak pidana korporasi.
- d. Traktat atau Perjanjian Internasional  
Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, traktat internasional yang telah diratifikasi menjadi sumber hukum yang mengikat. Misalnya:

- 1) Statuta Roma yang menjadi dasar pengadilan HAM internasional.
- 2) Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC).
- 3) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Anak.

## 2. Sumber Hukum Pidana Materiil

Sumber materiil hukum pidana merujuk pada latar belakang filosofis, ideologis, dan sosiologis yang menjadi dasar lahirnya norma pidana. Sumber ini meliputi:

### a. Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk landasan etis dan filosofis bagi seluruh sistem hukum, termasuk hukum pidana. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan persatuan menjadi prinsip moral yang mendasari pembentukan norma pidana. Dalam KUHP baru yang disahkan tahun 2023, penjelasan umumnya secara eksplisit menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pijakan utama dalam merumuskan aturan-aturan pidana, agar sejalan dengan jati diri bangsa dan tidak semata-mata meniru sistem hukum asing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) turut menjadi sumber hukum pidana materiil, khususnya pasal-pasal yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak atas perlindungan diri dan keluarga. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan pembentukan norma pidana yang tidak hanya tegas terhadap kejahatan, tetapi juga adil, manusiawi, dan menghormati martabat individu.

### b. Hukum Adat (*Living Law*)

Hukum adat atau hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat kini diakui secara eksplisit dalam Pasal 2 KUHP baru. Ketentuan ini menyebut bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dipandang layak dipidana, dapat dijatuhi pidana sesuai hukum pidana nasional, asalkan memenuhi asas legalitas terbatas dan prinsip keadilan substantif. Contoh:

- 1) Praktik parang sabel di Papua yang diadopsi sebagai penyelesaian konflik.
  - 2) Sanksi adat di masyarakat Dayak atau Minangkabau yang sudah terlembagakan.
- c. Doktrin atau Pendapat Ahli
- Pendapat ahli hukum pidana (doktrin) sering dijadikan rujukan oleh hakim dan pembentuk undang-undang dalam menafsirkan pasal-pasal hukum pidana, khususnya saat terjadi kekosongan atau ambiguitas hukum. Beberapa nama besar dalam doktrin hukum pidana Indonesia:
- 1) Barda Nawawi Arief (2016)
  - 2) Andi Hamzah (2017)
  - 3) Hakim (2020)

## **C. Perkembangan Sejarah Hukum Pidana di Indonesia**

Hukum pidana di Indonesia mengalami perjalanan panjang dan kompleks, yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan hukum sejak masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, hingga era reformasi. Perjalanan ini menunjukkan transformasi dari sistem hukum adat ke hukum kolonial dan kemudian menuju pembentukan sistem hukum pidana nasional yang bercirikan keadilan restoratif dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan sosial dan budaya, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kolonialisme Belanda dan perkembangan hukum internasional. Kajian terhadap sejarah hukum pidana penting agar dapat memahami akar peraturan yang berlaku dan arah reformasi ke depan (Arief, 2018).

### **1. Masa Pra-Kolonial: Sistem Hukum Adat sebagai Hukum Pidana Tradisional**

Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum tersendiri yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum ini tidak dikodifikasi secara tertulis tetapi hidup dan berkembang di dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi. Hukum pidana adat bersifat restoratif, berorientasi pada pemulihan

hubungan sosial, dan seringkali mengedepankan musyawarah serta pembayaran ganti rugi daripada penghukuman fisik (Hakim, 2020). Misalnya, dalam masyarakat Batak dikenal praktik “tukar guling kambing” sebagai ganti rugi tindak pidana pencurian ternak, sementara masyarakat Minangkabau menerapkan sanksi sosial seperti pengucilan (sako) untuk pelaku kriminal. Ciri utama hukum pidana adat:

- a. Tidak membedakan antara hukum pidana dan perdata secara tegas.
- b. Bersifat fleksibel dan berbasis komunitas.
- c. Pemulihan hubungan lebih utama daripada pembalasan.

Hukum adat ini menjadi warisan penting yang masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional modern, terutama dalam KUHP baru melalui Pasal 2 (UU No. 1 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

## **2. Masa Kolonial: Dominasi *Wetboek van Strafrecht* (WvS)**

Kolonialisme Belanda membawa sistem hukum pidana kontinental ke Hindia Belanda. Tahun 1915, pemerintah kolonial mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* voor Nederlandsch-Indië, yang kemudian berlaku efektif sejak 1 Januari 1918. Kitab ini merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda 1881. Setelah Indonesia merdeka, WvS tetap berlaku melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. WvS menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga disahkannya KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023. Karakteristik KUHP kolonial:

- a. Berbasis sistem hukum Belanda (*civil law*).
- b. Menitikberatkan pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*).
- c. Bersifat retributif dan represif.
- d. Tidak memperhatikan nilai-nilai lokal dan hukum adat.

Menurut Hamzah (2017), KUHP warisan kolonial terlalu menekankan pada kepastian hukum dan tidak memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan, desakan untuk melakukan kodifikasi ulang hukum pidana nasional telah muncul.

### 3. Masa Kemerdekaan: Upaya Nasionalisasi Hukum Pidana

Indonesia secara yuridis masih menggunakan KUHP kolonial karena keterbatasan sumber daya untuk menyusun undang-undang baru. Namun, upaya untuk merumuskan hukum pidana nasional telah dilakukan sejak awal kemerdekaan.

#### a. Naskah RUU KUHP Tahun 1963

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai melakukan upaya nasionalisasi hukum pidana yang sebelumnya masih mengacu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda. Salah satu tonggak penting adalah disusunnya Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada tahun 1963. RUU ini mencerminkan keinginan kuat untuk membentuk sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kondisi sosial Indonesia. Namun, dinamika politik yang kompleks pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) menyebabkan RUU ini tidak pernah disahkan dan akhirnya terhenti di tengah jalan.

#### b. RUU KUHP Tahun 1981

Pada tahun 1981, upaya nasionalisasi hukum pidana kembali dihidupkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). RUU ini dirancang dengan pendekatan yang lebih sistematis dan substantif, menonjolkan prinsip-prinsip hukum pidana nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan realitas sosial budaya Indonesia. Namun demikian, meskipun telah melalui berbagai tahap penyusunan, pembahasan RUU tersebut tidak mengalami kemajuan yang signifikan karena situasi politik dan belum adanya konsensus yang kuat, hingga akhirnya kembali tertunda sampai memasuki era reformasi.

#### c. Reformasi Hukum Pidana Pasca-1998

Gerakan reformasi mendorong pembaruan hukum pidana secara menyeluruh, yang berpuncak pada penyusunan RUU KUHP sejak 2005 dan intensif sejak 2015. Isu-isu utama yang mendorong pembaruan:

- 1) KUHP dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 2) Perkembangan kejahatan transnasional (*cybercrime, human trafficking*).
- 3) Kebutuhan akan keadilan restoratif dan diversifikasi pemidanaan.

#### **4. Reformasi Hukum Pidana: Lahirnya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)**

Setelah melalui pembahasan panjang selama lebih dari 50 tahun, akhirnya KUHP Nasional disahkan pada 6 Desember 2022 dan diundangkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru ini mencerminkan paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual dan humanis. Ciri-ciri penting KUHP Nasional:

- a. Pengakuan terhadap hukum adat (*living law*) – Pasal 2.
- b. Penerapan keadilan restoratif – Pasal 54–59.
- c. Pidana bersyarat dan pidana alternatif – Pasal 70–80.
- d. Pengakuan terhadap tanggung jawab pidana korporasi.
- e. Reformulasi tindak pidana kesusilaan dan penghinaan terhadap presiden/doktrin negara.

Meskipun mendapat sambutan positif dari sebagian kalangan, KUHP baru juga menimbulkan kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan melibatkan norma yang multitafsir.

#### **D. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Pidana**

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana merupakan fondasi normatif dan filosofis yang menopang keseluruhan sistem hukum pidana suatu negara. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam merumuskan delik, menetapkan hukuman, serta dalam proses penegakan hukum pidana agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan tetap menjunjung tinggi keadilan substantif. Di Indonesia, prinsip-prinsip dasar ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama maupun KUHP Nasional terbaru (UU No. 1 Tahun 2023).

## **1. Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*)**

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: > “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Asas ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara dan menjamin kepastian hukum. KUHP 2023 mempertegas asas ini dalam Pasal 2, sembari memberikan ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan syarat ketat (Arief, 2018). Asas legalitas mengandung beberapa unsur penting:

- a. *Lex scripta*: aturan harus tertulis.
- b. *Lex certa*: aturan harus jelas.
- c. *Lex praevia*: tidak berlaku surut.
- d. *Lex stricta*: larangan analogi yang memberatkan.

Asas ini dikritik saat dikaitkan dengan Pasal 2 KUHP 2023 karena memberi ruang kepada hukum tidak tertulis (hukum adat), yang dapat mereduksi prinsip legalitas jika tidak diatur secara ketat.

## **2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)**

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti bersalah. Kesalahan mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan keadilan, bahwa pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatan yang disengaja atau lalai. Dalam KUHP baru (2023), prinsip ini dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 35 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, serta Pasal 40 yang menjelaskan tentang alasan pemaaf dan pembenar. Contohnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau bertindak dalam keadaan darurat tidak dapat dipidana meskipun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Prinsip ini merupakan pengejawantahan prinsip keadilan substantif yang menolak konsep “*strict liability*” dalam hukum pidana konvensional.

### **3. Asas Individualisasi Pemidanaan**

Asas ini menekankan bahwa hukuman harus mempertimbangkan karakter dan keadaan pribadi pelaku. Prinsip ini bertujuan agar pidana tidak hanya menjadi alat pembalasan, tetapi sarana rehabilitasi dan resosialisasi. KUHP 2023 menampung asas ini dalam bentuk pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif (Zaidan, 2021). Contoh penerapan: Seorang pelaku kejahatan yang masih anak-anak atau lanjut usia, dapat dikenakan pidana bersyarat atau pelatihan kerja sosial, bukan penjara. Asas ini juga mencerminkan asas kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 28D dan 28G).

### **4. Asas Proporsionalitas**

Asas ini menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku. Hukuman yang terlalu berat bisa dianggap kejam, sedangkan yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera atau keadilan. Dalam KUHP 2023, prinsip ini tercermin dalam klasifikasi pidana berdasarkan tingkat kejahatan, serta adanya batas minimum dan maksimum pidana. Pasal 54-59 KUHP juga memberikan dasar hukum bagi pendekatan keadilan restoratif, yang memungkinkan pengurangan atau penghapusan pidana berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku. Penerapan proporsionalitas penting untuk mencegah overcriminalization, khususnya terhadap pelanggaran ringan yang seharusnya tidak ditanggapi dengan pemidanaan berat.

### **5. Asas Humanisme**

Asas humanisme menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak asasi. Pemidanaan harus dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar pelaku, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Prinsip ini merupakan refleksi dari nilai-nilai HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28I, serta dalam berbagai instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). KUHP 2023 menjunjung asas ini dengan:

- a. Mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan.

## **12 Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia**

- b. Menghapus pidana mati sebagai pidana pokok tetap (dijadikan pidana alternatif dalam kondisi khusus).
- c. Memperluas jenis pidana yang tidak merendahkan martabat manusia (seperti pidana pengawasan dan denda harian).

## **6. Asas Ultimum Remedium**

Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir (*last resort*) ketika cara-cara hukum lainnya (seperti hukum administrasi atau perdata) tidak efektif. Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan administratif atau mediasi dianggap lebih bermanfaat dan menghindarkan kriminalisasi yang tidak perlu, terutama terhadap pelaku ekonomi kecil, pelanggaran ringan, atau kasus keluarga. Contoh penerapan:

- a. Dalam perkara narkoba, pelaku pengguna dapat dialihkan ke rehabilitasi (UU No. 35 Tahun 2009).
- b. Dalam pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian administratif diprioritaskan (UU No. 8 Tahun 1999).

KUHP 2023 juga mencerminkan prinsip ini melalui penguatan keadilan restoratif dan pengakuan terhadap alternatif pemidanaan non-penjara.

## **7. Asas Non-Retroaktif (Larangan Berlaku Surut)**

Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, artinya seseorang tidak bisa dipidana atas suatu perbuatan yang belum diatur sebagai kejahatan pada saat dilakukan. Prinsip ini dijamin dalam:

- a. Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
- c. ICCPR Pasal 15.

Terhadap kejahatan internasional yang termasuk *jus cogens* seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas hukum pidana internasional.

## **8. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)**

Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan, status sosial, ras, gender, atau agama. Meskipun demikian, dalam praktik masih

terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan elite atau kelompok marginal. Oleh karena itu, prinsip ini juga menjadi indikator efektivitas sistem hukum pidana dalam menjamin keadilan substantif. KUHP 2023 belum sepenuhnya menyelesaikan isu ini, namun telah mengakomodasi pidana terhadap korporasi dan pejabat publik, sebagai bentuk upaya menjangkau pelaku yang sebelumnya sering luput dari jeratan hukum.

## **9. Asas Restoratif dan Rehabilitatif**

Prinsip ini merupakan ciri khas sistem hukum pidana modern. Hukuman tidak hanya berfungsi membalas, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Asas ini menjadi bagian penting dalam KUHP 2023 dan kebijakan penegakan hukum, seperti yang tercermin dalam:

- a. Diversi dalam sistem peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012).
- b. *Restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan dan kekerasan dalam rumah tangga (Perpol No. 8 Tahun 2021).

Restoratif justice menempatkan korban sebagai subjek utama dan memungkinkan rekonsiliasi serta perdamaian.



## **BAB II**

# **SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

---

---

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan rangkaian institusi yang saling terkait untuk menangani kasus-kasus pidana mulai dari penyidikan hingga eksekusi hukuman. Sistem ini berfungsi untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan tersangka. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing, mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga ini bekerja secara koordinatif untuk memastikan jalannya proses peradilan yang adil dan transparan.

Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diikuti dengan penuntutan oleh kejaksaan, dan akhirnya dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan. Di sepanjang proses ini, hak-hak tersangka atau terdakwa harus dijaga sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak atas pembelaan diri yang diwakili oleh advokat. Dalam hal ini, hakim berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada fakta dan bukti yang sah, serta memperhatikan keadilan substantif bagi semua pihak.

### **A. Struktur dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum**

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah satu kesatuan proses yang terdiri atas lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani perkara pidana. Sistem ini meliputi proses dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana. Koordinasi dan integrasi antara lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan, efektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

## **1. Kepolisian: Fungsi dan Kewenangan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang berada di garis terdepan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Polri adalah:

- a. Menegakkan hukum,
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Pada sistem peradilan pidana, Polri memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan (mengumpulkan informasi awal atas dugaan tindak pidana),
- b. Penyidikan (mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka),
- c. Penangkapan dan penahanan,
- d. Pengeledahan dan penyitaan barang bukti (Pasal 7 KUHAP dan UU Kepolisian).

Polri juga menjadi garda depan dalam penerapan *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus ringan dan melibatkan komunitas (Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021). Namun dalam praktik, kepolisian kerap mendapat kritik terkait independensi, penyalahgunaan kewenangan, hingga kekerasan dalam penanganan kasus (Komnas HAM, 2020).

## **2. Kejaksaan: Fungsi dan Kewenangan**

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan penuntutan, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana:

- a. Melakukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan,
- b. Mengendalikan penyidikan perkara tertentu, terutama tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat,
- c. Melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
- d. Melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum oleh penyidik Polri.

Sebagai "*dominus litis*" (pengendali perkara), jaksa memiliki posisi strategis. Ia bisa menghentikan perkara melalui mekanisme penghentian penuntutan demi kepentingan umum (deponering) (Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan). Selain itu, Kejaksaan juga aktif mengembangkan pendekatan keadilan restoratif, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

### **3. Pengadilan: Fungsi dan Kewenangan**

Pengadilan merupakan institusi yudikatif yang berwenang mengadili dan memutus perkara pidana. Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lembaga yudikatif diatur lebih spesifik dalam:

- a. UU No. 49 Tahun 2009 (Peradilan Umum),
- b. UU No. 50 Tahun 2009 (Peradilan Agama),
- c. UU No. 51 Tahun 2009 (Peradilan Tata Usaha Negara),
- d. UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 (PTUN).

Pada konteks peradilan pidana, lembaga yang berperan adalah Pengadilan Negeri di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi di tingkat banding. Proses kasasi dan peninjauan kembali berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan memiliki fungsi:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pidana,
- b. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan korban,
- c. Menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua pihak.

Hakim bertugas secara mandiri dan independen, serta menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum dan hati nurani, bukan tekanan dari luar (Pasal 24 UUD 1945). Namun pengadilan juga menghadapi tantangan besar, seperti backlog perkara, integritas hakim, dan minimnya akses terhadap bantuan hukum.

### **4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas): Fungsi dan Kewenangan**

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pidana, yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah:

- a. Menjalankan hukuman sesuai putusan pengadilan,
- b. Membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat,
- c. Memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat (Pasal 10 UU Pemasyarakatan).

Asas utama dalam pemasyarakatan adalah pembinaan, bukan pembalasan. Sistem ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

## **5. Advokat: Fungsi dan Peran dalam Sistem Peradilan**

Advokat adalah bagian dari sistem peradilan yang bertindak sebagai pembela hak-hak hukum tersangka, terdakwa, atau korban. Kewenangan dan kedudukan advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Fungsi utama:

- a. Memberikan bantuan hukum (*pro bono* atau berbayar),
- b. Mendampingi klien sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan,
- c. Menjamin *due process of law* dan *fair trial*.

Pada konteks sistem peradilan pidana, keberadaan advokat menjadi manifestasi dari prinsip *access to justice*, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan proses hukum antara negara dan warga negara.

## **6. Interkoneksi antar Lembaga: Tantangan dan Kolaborasi**

Meski secara teoritis sistem peradilan pidana merupakan sistem terpadu, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius, antara lain:

- a. Ego sektoral antar institusi,
- b. Ketidakefektifan koordinasi,
- c. Tumpang tindih kewenangan (misalnya dalam penyidikan oleh KPK dan Kejaksaan).

Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah lembaga seperti Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu untuk tindak pidana pemilu) dan SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) untuk memperkuat integrasi antar lembaga.

## **7. Reformasi Sistem Peradilan Pidana**

Reformasi sistem peradilan pidana menjadi isu penting dalam dua dekade terakhir. Tujuannya adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan struktural dan prosedural guna menciptakan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Beberapa agenda reformasi antara lain:

- a. Penerapan *restorative justice*,
- b. Penguatan lembaga pengawasan internal,
- c. Modernisasi sistem informasi penanganan perkara,
- d. Perlindungan terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, difabel).

KUHP Nasional 2023 juga mendorong reformasi sistem pemidanaan dengan memperkenalkan pidana non-penjara dan pendekatan yang lebih humanis.

## **B. Proses Peradilan Pidana: Dari Penyidikan hingga Eksekusi**

Proses peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu rangkaian prosedur hukum yang sistematis, yang dimulai sejak laporan tindak pidana diterima hingga pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses ini tidak hanya mencakup penyidikan dan penuntutan, tetapi juga menjamin adanya keadilan prosedural bagi semua pihak, termasuk tersangka, korban, dan masyarakat. Rangkaian proses peradilan pidana mencerminkan prinsip *due process of law*, yang menekankan bahwa penegakan hukum harus mengikuti hukum yang berlaku, tidak sewenang-wenang, dan menghormati hak asasi manusia (Husin & Husin, 2022).

### **1. Tahap Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh:

- a. Polri untuk sebagian besar perkara,
- b. KPK untuk perkara korupsi,

- c. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk tindak pidana khusus sesuai kewenangannya.

Langkah-langkah dalam penyidikan meliputi:

- a. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi,
- b. Pemeriksaan tersangka,
- c. Pengeledahan dan penyitaan,
- d. Penangkapan dan penahanan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM dalam setiap tindakan, seperti penangkapan dan penahanan.

## **2. Tahap Penuntutan**

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penuntutan dilaksanakan oleh:

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan RI,
- b. Berwenang mengajukan dakwaan, menghadirkan bukti, dan menuntut hukuman di sidang.

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 juga memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat.

## **3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan**

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, proses sidang dimulai. Pemeriksaan perkara di pengadilan umum dilakukan oleh Pengadilan Negeri (tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi (tingkat banding). Dalam sistem peradilan pidana, proses ini mencakup:

- a. Pembacaan dakwaan oleh jaksa,
- b. Eksepsi atau tanggapan dari terdakwa/penasihat hukum,
- c. Pemeriksaan saksi-saksi dan ahli,
- d. Pemeriksaan terdakwa,
- e. Pembacaan tuntutan jaksa (requisitor),

- f. Pembelaan penasihat hukum (pledoi),
- g. Replik dan duplik,
- h. Pembacaan putusan hakim.

Putusan pengadilan dapat berupa:

- a. Bebas,
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum,
- c. Atau pidana (penjara, denda, kerja sosial, dll).

Hakim harus berpedoman pada asas fair trial, yaitu peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini dijamin dalam Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai ketentuan internasional (ICCPR, diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005).

#### **4. Upaya Hukum**

Sistem hukum Indonesia memberikan kesempatan kepada terdakwa dan jaksa untuk mengajukan upaya hukum, yakni:

- a. Banding (Pasal 67–72 KUHAP) → diajukan ke Pengadilan Tinggi,
- b. Kasasi (Pasal 244–258 KUHAP) → diajukan ke Mahkamah Agung, jika ada kekeliruan dalam penerapan hukum,
- c. Peninjauan Kembali (PK) (Pasal 263 KUHAP) → dapat diajukan jika ditemukan novum (bukti baru) atau kekeliruan nyata dalam putusan.

Putusan kasasi dan PK bersifat mengikat dan final. Upaya hukum ini merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak serta memperbaiki kemungkinan kekeliruan dalam proses peradilan.

#### **5. Tahap Eksekusi**

Eksekusi adalah tahap akhir dalam proses peradilan pidana. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan isi putusan tersebut sesuai Pasal 270 KUHAP. Jenis eksekusi meliputi:

- a. Pidana penjara (penghantaran terpidana ke lapas),
- b. Pidana denda (pemungutan denda atau penyitaan aset),
- c. Hukuman mati (sesuai ketentuan konstitusional dan HAM),
- d. Hukuman lainnya seperti kerja sosial atau rehabilitasi.

Eksekusi dilakukan oleh jaksa dengan dukungan dari kepolisian, serta koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahap ini, penting untuk memastikan perlindungan hak narapidana, termasuk hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan program pembinaan (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

## **C. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Pidana**

Pada sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan pilar penting untuk menjamin keadilan dan integritas proses peradilan. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak-hak asasi pelaku, sekalipun ia diduga atau bahkan terbukti melakukan tindak pidana. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi pondasi perlindungan hak tersangka dan terdakwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum internasional mendorong harmonisasi sistem peradilan pidana Indonesia agar tidak hanya menekankan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia (Eddyono et al., 2017).

### **1. Hak-Hak Tersangka Sejak Tahap Penyidikan**

#### **a. Hak atas Pemberitahuan Status Hukum**

Hak atas pemberitahuan status hukum merupakan salah satu hak fundamental bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili berhak untuk mengetahui dengan segera dan terperinci mengenai tuduhan serta status hukum yang disangkakan kepadanya. Hak ini bertujuan untuk menjamin tersangka dapat memahami dasar hukum dari proses penyidikan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum serta menyiapkan pembelaan secara adil.

Pentingnya pemberitahuan status hukum tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa pemberitahuan status tersangka harus dilakukan secara tertulis, bukan hanya secara lisan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dengan adanya kejelasan status hukum, tersangka memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari praktik penyidikan sewenang-wenang, sekaligus memperkuat posisi hukum tersangka dalam menghadapi proses pidana.

b. Hak atas Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan elemen krusial dalam menjamin keadilan bagi tersangka dalam proses penyidikan. Pasal 56 KUHAP menyatakan bahwa apabila seorang tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, serta tidak mampu secara ekonomi, maka penyidik dan penuntut umum wajib menunjuk penasihat hukum bagi yang bersangkutan. Bantuan hukum ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi bentuk perlindungan hukum agar tersangka dapat menjalani proses peradilan secara adil dan setara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-XIII/2015 mempertegas bahwa hak atas bantuan hukum harus diberikan sejak awal penyidikan, bukan hanya saat persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip fair trial dan hak atas pembelaan diri. Dalam implementasinya, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya menjadi dasar pembentukan program bantuan hukum nasional, termasuk pembiayaan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.

c. Hak atas Perlakuan Manusiawi

Hak atas perlakuan yang manusiawi merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, yang menjamin martabat dan integritas setiap individu, termasuk tersangka. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses hukum, serta bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak

manusiawi, atau merendahkan martabat. Prinsip ini ditegaskan pula dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Pada praktiknya, pelanggaran terhadap hak ini masih banyak terjadi. Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan psikologis masih marak dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tahap awal pemeriksaan, terutama untuk memaksa pengakuan dari tersangka. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap praktik penyidikan, serta kurangnya mekanisme perlindungan dan pengaduan yang efektif bagi korban kekerasan. Maka dari itu, pembenahan sistemik diperlukan agar proses penegakan hukum benar-benar menjunjung tinggi asas humanisme dan *due process of law*.

d. Hak untuk Diam (*Right to Remain Silent*)

Hak untuk diam (*right to remain silent*) merupakan bagian esensial dari hak tersangka dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak ini merupakan perwujudan dari prinsip *nemo tenetur se ipsum accusare*, yaitu asas bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui kesalahan atau memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Hak ini termasuk ke dalam hak atas pembelaan diri yang dijamin oleh Pasal 54 KUHAP dan juga secara tegas diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VI/2009, yang menyatakan bahwa tersangka tidak wajib membuktikan dirinya bersalah dan tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan terhadap dirinya sendiri.

Putusan MK tersebut memperkuat posisi tersangka dalam proses penyidikan, sehingga aparat penegak hukum wajib menghormati hak tersebut dan tidak boleh menggunakan tekanan, ancaman, atau paksaan dalam proses pemeriksaan. Hak untuk diam menjadi pelindung penting bagi tersangka agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan hak ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks budaya

penyidikan yang sering kali menekankan pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap hak ini baik bagi penegak hukum maupun masyarakat luas menjadi penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang akuntabel dan berkeadilan.

## **2. Hak-Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan**

### **a. Hak atas Sidang yang Terbuka dan Adil**

Hak atas sidang yang terbuka dan adil merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang demokratis. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkara kesusilaan atau perkara yang melibatkan anak. Tujuannya adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengadilan tidak dilakukan secara diam-diam atau sewenang-wenang. Keterbukaan sidang juga memberi kesempatan kepada publik dan media untuk mengawasi jalannya peradilan, sehingga menjadi bagian penting dalam perlindungan hak terdakwa.

Prinsip ini sejalan dengan standar internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk diadili secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya mencakup prosedur hukum yang dijalankan sesuai aturan, tetapi juga jaminan bahwa terdakwa mendapat perlakuan yang setara, tidak diskriminatif, serta memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan secara penuh dalam forum yang adil dan terbuka.

### **b. Hak Membela Diri**

Hak membela diri merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip fair trial. Berdasarkan Pasal 54 dan 55 KUHAP, setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri secara pribadi atau dengan didampingi

penasihat hukum yang ditunjuk sendiri atau oleh negara jika tidak mampu. Hak ini sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara hak terdakwa dan kewenangan negara dalam menuntut. Dalam proses pembelaan ini, terdakwa berhak menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi, serta menyampaikan keberatan terhadap dakwaan maupun proses pemeriksaan.

Hak membela diri juga mencakup akses yang adil terhadap seluruh dokumen, bukti, dan informasi yang digunakan oleh jaksa untuk mendakwanya. Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR, 2022), akses tersebut harus diberikan sejak awal proses agar terdakwa dan penasihat hukumnya dapat menyusun strategi pembelaan yang efektif. Ketertutupan informasi atau keterlambatan akses terhadap bukti bisa merugikan hak terdakwa dan melemahkan integritas peradilan. Dengan demikian, pelaksanaan hak membela diri bukan hanya prosedural, tetapi juga bersifat substantif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

c. Hak Memperoleh Informasi dan Penerjemah

Hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai dakwaan sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa dapat memahami tuduhan yang dikenakan terhadap dirinya. Berdasarkan Pasal 177 KUHAP, terdakwa berhak menerima salinan dakwaan dan informasi yang cukup mengenai perkara yang dihadapinya. Hal ini menjadi dasar bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya dengan baik, serta menjamin prinsip keadilan dalam proses peradilan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang dakwaan, hak-hak lain seperti hak membela diri menjadi tidak berarti.

Jika terdakwa tidak memahami bahasa yang digunakan dalam persidangan, berhak mendapatkan penerjemah. Hal ini berlaku terutama dalam kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) atau warga yang tidak fasih berbahasa Indonesia, serta dalam kasus yang melibatkan masyarakat adat dengan bahasa lokal. Pemberian penerjemah yang kompeten menjadi penting agar terdakwa dapat memahami jalannya persidangan dan menyampaikan pembelaan dengan baik. Hak ini mendukung

keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat kendala bahasa.

d. Hak Mengajukan Saksi dan Alat Bukti

Hak untuk mengajukan saksi dan alat bukti merupakan bagian dari hak terdakwa untuk membela diri dalam proses persidangan. Pasal 65 KUHAP menjamin bahwa terdakwa berhak menghadirkan saksi yang meringankan, serta mengajukan alat bukti yang dapat mendukung argumen atau pembelaannya. Hak ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pihak penuntut. Hal ini memperkuat prinsip keadilan dan memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

Hak untuk mengajukan saksi dan bukti juga berkaitan dengan prinsip *equality of arms* dalam hukum peradilan. Prinsip ini menekankan adanya keseimbangan antara pihak penuntut umum dan pihak pembela dalam menghadirkan bukti dan saksi. Dalam konteks ini, terdakwa memiliki hak yang setara dengan penuntut umum dalam memperkenalkan bukti yang relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, hak ini melindungi integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan fakta dan bukti yang mendukung posisinya.

### 3. Hak-Hak Setelah Putusan

a. Hak atas Upaya Hukum

Terdakwa yang tidak menerima putusan berhak mengajukan:

- 1) Banding (Pasal 67 KUHAP),
- 2) Kasasi (Pasal 244 KUHAP),
- 3) Peninjauan Kembali (PK) (Pasal 263 KUHAP) bila ditemukan novum atau kekeliruan nyata.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 memperluas hak PK agar tidak dibatasi hanya sekali demi keadilan substantif.

b. Hak Mendapat Perawatan dan Perlindungan dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak atas:

- 1) Perawatan kesehatan,
- 2) Pendidikan dan pelatihan,
- 3) Remisi dan integrasi sosial,
- 4) Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

## **D. Peran Advokat dalam Pembelaan Tersangka/Terdakwa**

Salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah advokat, yang berperan penting dalam menjamin hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa. Kehadiran advokat tidak hanya sebagai representasi hukum dari kliennya, tetapi juga sebagai penjaga keadilan (*officium nobile*) dan penyeimbang proses hukum yang adil (*fair trial*). Tanpa kehadiran advokat, proses peradilan berisiko melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang sering kali mengandung ketimpangan kekuasaan antara penegak hukum dan warga yang berhadapan dengan hukum, advokat berperan kunci dalam memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan secara transparan dan akuntabel (Wardhana, 2016).

### **1. Menjamin Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa**

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, terutama pada tahap awal proses hukum seperti penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Salah satu tugas utama advokat adalah memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum tidak terlanggar. Di Indonesia, pelanggaran hak sering terjadi pada tahap penyidikan, di mana penyiksaan fisik atau psikologis digunakan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, yang jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hak-hak prosedural yang dijamin oleh undang-undang.

Advokat berperan untuk mencegah dan mengoreksi praktik-praktik penyimpangan hukum yang dapat merugikan tersangka. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah dengan memastikan

kehadiran penasihat hukum selama pemeriksaan. Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari advokat atau penasihat hukum lainnya. Kehadiran advokat dalam pemeriksaan sangat penting karena dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghindari tekanan atau paksaan terhadap tersangka untuk mengakui tindakannya secara tidak sah.

Advokat juga memiliki peran strategis dalam menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat tanpa kehadiran penasihat hukum. BAP yang disusun tanpa kehadiran advokat bisa jadi tidak mencerminkan kehendak bebas tersangka, dan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dalam proses hukum. Jika terjadi pelanggaran prosedur atau penyimpangan hukum lainnya, advokat memiliki hak untuk mengajukan gugatan praperadilan sebagai upaya untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang diambil oleh penyidik. Gugatan ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum pidana.

Gugatan praperadilan sendiri merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Melalui gugatan ini, advokat dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa agar tidak dirugikan oleh penyimpangan hukum yang dapat terjadi dalam proses penyidikan. Dengan demikian, advokat memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

## **2. Penyusunan Strategi Pembelaan**

Penyusunan strategi pembelaan merupakan salah satu tugas utama advokat dalam sistem peradilan pidana. Tugas ini mencakup pembuatan pledoi atau nota pembelaan yang menjadi sarana penting bagi advokat untuk menyampaikan argumentasi dan pembelaan terhadap terdakwa. Pledoi tidak hanya disusun dalam bentuk tertulis tetapi juga disampaikan secara lisan di hadapan majelis hakim. Dalam proses penyusunan pledoi, advokat harus secara teliti menganalisis semua bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan memperhatikan setiap elemen hukum yang relevan untuk mempertahankan posisi terdakwa.

Pledoi yang efektif akan memuat argumentasi yang terstruktur dan jelas, serta merujuk pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Advokat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta kasus yang dihadapi serta berbagai bukti yang diajukan oleh jaksa. Bukti ini bisa berupa dokumen, rekaman, atau saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Analisis terhadap bukti ini sangat penting karena advokat harus mampu menunjukkan apakah bukti-bukti tersebut sah, relevan, dan memiliki bobot yang cukup untuk membuktikan dakwaan jaksa. Selain itu, advokat juga harus menilai apakah bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa atau sebaliknya, dapat membantah dakwaan tersebut.

Salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana adalah asas equality of arms atau kesetaraan posisi antara jaksa dan pembela. Dalam konteks ini, advokat berperan untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki akses yang setara untuk membela diri dan melawan dakwaan yang diajukan terhadapnya. Dalam praktiknya, hal ini berarti advokat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang meringankan terdakwa, menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan, serta menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Dengan demikian, advokat berperan sebagai penyeimbang dalam proses peradilan, memberikan suara bagi terdakwa untuk memperoleh keadilan yang setara.

Penyusunan strategi pembelaan juga mencakup penentuan pendekatan yang akan digunakan untuk membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Strategi ini bisa meliputi upaya untuk menggugurkan dakwaan dengan meragukan kredibilitas saksi atau bukti yang diajukan oleh jaksa. Misalnya, advokat dapat menunjukkan inkonsistensi dalam kesaksian saksi atau meragukan keaslian bukti yang diajukan. Di sisi lain, jika terdakwa mengakui perbuatannya, strategi pembelaan bisa fokus pada faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti adanya keadaan yang mengurangi kesalahan atau alasan pembelaan yang sah.

### **3. Advokasi dan Litigasi Strategis**

Advokasi dan litigasi strategis merupakan salah satu bentuk peran advokat yang sangat penting dalam memperjuangkan perubahan hukum di Indonesia. Sebagai agen perubahan, advokat tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan terhadap kliennya, tetapi juga

berkontribusi pada perubahan sistem hukum melalui pengujian konstitusional, mendorong presiden yang mengarah pada reformasi, dan terlibat dalam kampanye advokasi bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia. Salah satu bentuk advokasi yang sering ditempuh adalah mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses ini memungkinkan advokat untuk menguji keabsahan undang-undang atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, yang pada gilirannya dapat mengubah arah kebijakan hukum.

Sebagai contoh, banyak peraturan dalam sistem peradilan pidana yang telah diuji melalui judicial review di MK. Salah satunya adalah uji materi terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK), yang dianggap dapat membatasi hak-hak individu untuk mendapatkan keadilan. Advokat dan organisasi bantuan hukum berperan dalam mengajukan uji materi ini, dengan alasan bahwa pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan ini tidak hanya berfokus pada pembelaan individu tetapi juga pada pembenahan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

Advokat juga berperan penting dalam mendorong pembentukan presiden melalui kasus-kasus strategis. Kasus strategis adalah kasus yang memiliki dampak luas dan berpotensi untuk memengaruhi perkembangan hukum di masa depan. Misalnya, sebuah kasus yang menguji penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kasus pidana dapat menjadi presiden yang mengubah cara hukum pidana di Indonesia diterapkan. Advokat yang terlibat dalam kasus semacam ini tidak hanya bertujuan untuk membela kliennya, tetapi juga untuk memperjuangkan nilai-nilai hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Untuk melakukan litigasi strategis, advokat seringkali bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Kerja sama ini memperkuat gerakan advokasi dan memberikan dampak yang lebih luas dalam memperjuangkan perubahan hukum. Misalnya, advokat yang terlibat dalam upaya reformasi kebijakan pemidanaan atau perlakuan terhadap tahanan dapat berkolaborasi dengan LSM untuk mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia dalam hukum pidana, serta mengajukan gugatan atau petisi yang dapat merubah kebijakan pemerintah.





## **BAB III**

# **UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**

Unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dijalankan dalam sistem hukum Indonesia. Untuk memahami sebuah tindak pidana, penting untuk mengidentifikasi dua unsur utama, yakni *actus reus* (perbuatan yang dilarang oleh hukum) dan *mens rea* (niat atau kesalahan yang ada dalam pikiran pelaku). Kedua unsur ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana atau tidak. Aktus reus merujuk pada perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh seseorang, sementara *mens rea* berkaitan dengan kesadaran atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep penting dalam hukum pidana yang mengatur siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana dan dalam kondisi apa seseorang dapat dihukum. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya diperlukan pembuktian bahwa unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, tetapi juga pemahaman tentang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keadaan mental pelaku atau keberadaan alasan pembenar dan pemaaf. Faktor-faktor ini menjadi krusial dalam menentukan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

### **A. Pengertian Tindak Pidana (Delik)**

Tindak pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai hukuman karena merugikan kepentingan umum atau individu. Delik atau tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mencakup berbagai jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana biasa seperti pencurian, hingga tindak pidana luar biasa seperti terorisme. Pasal 1 ayat (1) KUHP mendefinisikan bahwa

tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "perbuatan" adalah segala jenis tindakan manusia yang dapat dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, baik tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun yang dilakukan tanpa sengaja (*negligence*).

## 1. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria, termasuk menurut tingkat keseriusannya, bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

### a. Berdasarkan Sifatnya

#### 1) Delik Material

Delik material adalah salah satu jenis tindak pidana yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, di mana keberadaan tindak pidana ditentukan oleh timbulnya akibat dari suatu perbuatan. Artinya, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila akibat yang dilarang oleh hukum benar-benar terjadi. Contoh yang paling jelas dari delik material adalah pembunuhan. Dalam hal ini, perbuatan menusuk seseorang belum dapat dikategorikan sebagai pembunuhan jika belum menimbulkan kematian; tindak pidana baru dianggap terjadi jika korban benar-benar meninggal dunia.

Karakteristik utama dari delik material adalah fokusnya pada hasil atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukumnya, pembuktian terhadap akibat menjadi elemen penting. Tanpa akibat yang nyata, pelaku belum dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam kategori ini. Hal ini berbeda dengan delik formal yang lebih menekankan pada tindakan itu sendiri tanpa perlu membuktikan akibatnya. Delik material membutuhkan bukti kausalitas yang jelas antara perbuatan dan akibat hukum yang terjadi.

#### 2) Delik Formal

Delik formal adalah jenis tindak pidana yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, di mana suatu

perbuatan dianggap sebagai tindak pidana cukup dengan terbuktinya tindakan itu sendiri, tanpa harus menimbulkan akibat tertentu. Artinya, hukum pidana tidak mensyaratkan adanya hasil atau kerugian nyata untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan telah melanggar hukum. Contoh dari delik formal adalah tindak pidana penggelapan. Ketika seseorang menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, perbuatan tersebut telah selesai dan dapat dipidana, meskipun barang tersebut tidak rusak atau hilang.

Pada konteks delik formal, fokus penegakan hukum terletak pada unsur perbuatan (*actus reus*), bukan akibat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum cukup membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian fisik atau materiil. Hal ini membedakan delik formal dari delik material yang mensyaratkan akibat sebagai unsur esensial.

### 3) Delik Cuma Berupa Perbuatan

Delik cuma berupa perbuatan adalah jenis tindak pidana yang dianggap telah selesai hanya dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan tersebut menghasilkan akibat tertentu atau tidak. Dalam konteks ini, fokus hukum pidana adalah pada adanya tindakan yang dilarang secara tegas oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan pembuktian adanya kerugian atau dampak konkret dari perbuatan tersebut. Contoh yang paling umum dari delik ini adalah tindak pidana perjudian, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian langsung bagi pihak tertentu.

Pada praktik penegakan hukum, delik cuma berupa perbuatan sering kali digunakan untuk menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran unsur akibat menjadi tidak relevan, karena peraturan pidana sudah menilai perbuatan tersebut cukup meresahkan atau membahayakan secara sosial. Hal ini membedakan delik ini dari delik material dan formal, yang

biasanya masih mempertimbangkan unsur akibat atau bentuk perbuatan secara lebih rinci.

b. Berdasarkan Tingkat Keseriusannya

1) Delik Ringan

Delik ringan adalah tindak pidana yang dianggap memiliki tingkat keseriusan yang rendah dan biasanya diancam dengan hukuman yang lebih ringan, seperti pidana penjara dalam waktu singkat, denda kecil, atau tindakan administratif lainnya. Contohnya termasuk pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, serta pencemaran nama baik dalam skala kecil yang tidak menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum. Tujuan dari pengaturan delik ringan adalah menjaga ketertiban sosial tanpa membebani sistem peradilan pidana secara berlebihan.

Meskipun dianggap tidak serius, delik ringan tetap penting untuk ditangani karena dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan jika dibiarkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ringan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif agar masyarakat tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dalam beberapa sistem hukum, delik ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme cepat seperti tilang atau mediasi, guna menjaga efisiensi sistem peradilan pidana.

2) Delik Berat

Delik berat adalah kategori tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena menimbulkan dampak besar terhadap korban, masyarakat, bahkan stabilitas negara. Kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme termasuk dalam kategori ini karena melanggar hak fundamental manusia serta mengancam ketertiban dan keamanan publik. Hukuman bagi pelaku delik berat biasanya sangat tegas, seperti pidana penjara jangka panjang, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung pada sistem hukum negara masing-masing.

Penanganan delik berat memerlukan proses penyelidikan dan penuntutan yang lebih ketat, termasuk pengumpulan bukti yang akurat dan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Selain itu, sistem peradilan harus menjamin keadilan

baik bagi pelaku maupun korban, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui efek jera. Upaya pencegahan dan penanganan delik berat juga sering melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, hingga organisasi internasional.

## **2. Teori-Teori Tentang Delik**

### **a. Teori Objektif (Tindak Pidana berdasarkan Perbuatan)**

Teori objektif dalam hukum pidana menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenai hukuman. Dalam pendekatan ini, yang dilihat adalah apakah perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar norma hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan niat atau kesadaran pelaku. Hal ini berarti bahwa pelaku bisa dipertanggungjawabkan meskipun dia tidak memiliki niat jahat atau tidak menyadari akibat dari tindakannya. Teori ini sering diterapkan pada tindak pidana ringan atau administratif, di mana pelanggaran hukum lebih mengutamakan dampak dari perbuatan tersebut daripada maksud di baliknya (Aprilianda et al., 2017).

Penerapan teori objektif memberi kemudahan dalam penegakan hukum karena fokusnya pada tindakan yang nyata dan terbukti melanggar hukum. Sebagai contoh, dalam pelanggaran lalu lintas, pengemudi yang melanggar aturan meskipun tidak memiliki niat untuk menyebabkan kecelakaan tetap dapat dikenakan sanksi. Meskipun teori ini memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan niat atau kesadaran pelaku, namun teori ini tetap relevan dalam konteks delik yang berhubungan dengan pelanggaran administratif yang sifatnya lebih sederhana dan tidak membutuhkan analisis mendalam terhadap keadaan mental pelaku.

### **b. Teori Subjektif (Tindak Pidana berdasarkan Niat Pelaku)**

Teori subjektif dalam hukum pidana lebih menekankan pada niat atau kesalahan mental pelaku saat melakukan perbuatan. Dalam pendekatan ini, tindak pidana baru dapat dianggap sah apabila terdapat niat jahat atau kesadaran pelaku terhadap dampak dari tindakannya. Dengan kata lain, perbuatan yang

dilakukan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana jika pelaku tidak memiliki niat atau maksud tertentu untuk melakukannya. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, seseorang yang secara sengaja berniat untuk membunuh akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya, sementara seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian tanpa niat atau kesadaran tidak akan dipertanggungjawabkan dengan cara yang sama.

Pendekatan ini memberikan perhatian besar pada keadaan mental pelaku, yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tanpa niat tertentu. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, jika seorang pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian tanpa adanya niat atau kesadaran untuk membunuh, maka hal ini bisa digolongkan sebagai tindak pidana yang lebih ringan, seperti pembunuhan tidak sengaja. Dengan demikian, teori subjektif memberikan pengakuan terhadap nuansa dalam niat dan maksud pelaku, yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan sanksi pidana yang sesuai.

### **3. Tindak Pidana Berbeda Berdasarkan Pertanggungjawaban**

#### **a. Delik yang Dapat Dimaafkan (Delik yang Dapat Dimaafkan secara Hukum)**

Delik yang dapat dimaafkan secara hukum merupakan kategori tindak pidana yang, meskipun melanggar hukum, dapat dibebaskan dari hukuman karena alasan tertentu yang dipertimbangkan oleh hukum. Salah satu contoh yang diatur dalam KUHP Indonesia adalah pembelaan diri, yang diatur dalam Pasal 49. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk membela dirinya dari ancaman yang nyata dan tidak dapat dihindari, tidak akan dikenakan hukuman, meskipun tindakannya dianggap melanggar hukum. Alasan ini memberikan perlindungan terhadap individu yang terpaksa bertindak karena terancam keselamatannya.

Selain pembelaan diri, alasan lain yang memungkinkan tindak pidana untuk dimaafkan adalah keadaan darurat, yang diatur dalam Pasal 51 KUHP. Keadaan darurat terjadi ketika

seseorang melakukan tindak pidana untuk menghindari bahaya besar yang tidak dapat dihindari dengan cara lain. Dalam kondisi ini, pelaku tidak akan dihukum karena tindakan tersebut dilakukan untuk mengatasi keadaan yang sangat mendesak. Kedua ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana hukum tidak hanya melihat pada perbuatan, tetapi juga pada konteks atau alasan yang mendasarinya, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam situasi tertentu.

b. Delik yang Tidak Dapat Dimaafkan

Delik yang tidak dapat dimaafkan biasanya mencakup tindak pidana yang memiliki dampak serius dan merugikan bagi masyarakat atau negara. Tindak pidana seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau korupsi, umumnya dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat, yang tidak dapat dimaafkan karena tingginya ancaman yang ditimbulkan terhadap ketertiban dan keselamatan umum. Dalam hal ini, meskipun ada pertimbangan kemanusiaan, hukum tidak memberikan ruang untuk pembebasan dari hukuman, karena dampak perbuatan tersebut sangat besar dan merusak struktur sosial serta sistem negara.

Tindak pidana yang tidak dapat dimaafkan juga terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hukum menganggap bahwa pelaku tindak pidana tersebut seharusnya menerima hukuman yang setimpal, tidak hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku lainnya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, meskipun faktor-faktor lain dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan, dalam kasus delik yang tidak dapat dimaafkan, hukum pidana cenderung bersikap lebih tegas.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana (*Actus Reus* dan *Mens Rea*)**

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan oleh individu dalam kehidupan bersama. Untuk itu, setiap tindak pidana atau delik harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang menyusunnnya. Dalam konteks ini, unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana (Amalia et al., 2024). Dua unsur dasar yang sangat penting dalam setiap tindak pidana adalah *actus reus* dan *mens rea*. Kedua unsur ini membentuk dasar pertanggungjawaban pidana, yang menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak.

### 1. *Actus Reus* (Perbuatan)

*Actus reus* secara harfiah berarti "perbuatan yang tercela" atau "perbuatan yang dilarang". Dalam hukum pidana, *actus reus* merujuk pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur ini mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku, baik berupa tindakan fisik atau pengabaian kewajiban tertentu yang diharapkan oleh hukum (Ahwa & Handoko, 2017). Dalam KUHP Indonesia, *actus reus* berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara teknis, tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus dapat menghasilkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, unsur *actus reus* memuat dua komponen penting:

#### a. Perbuatan Fisik

*Actus reus*, atau perbuatan fisik, merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikenai hukuman dalam hukum pidana. Perbuatan fisik ini melibatkan tindakan yang dapat diamati dan dibuktikan secara nyata, seperti mencuri, membunuh, merusak barang, atau melakukan kekerasan fisik lainnya. Dalam hukum pidana, tindakan ini menjadi elemen penting dalam penilaian apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya perbuatan fisik, tidak ada tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan fisik ini harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya niat atau kesengajaan dari pelaku (*mens rea*) yang mendasari perbuatannya. Sebagai contoh, dalam kasus

pembunuhan, perbuatan fisik berupa tindakan membunuh harus disertai dengan niat atau kesadaran untuk menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, perbuatan fisik menjadi landasan utama dalam menentukan apakah pelaku dapat dikenakan hukuman pidana atau tidak.

b. Akibat

Akibat dalam konteks *actus reus* merujuk pada hasil yang timbul sebagai dampak langsung dari perbuatan pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana. Akibat ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, akibat yang timbul adalah kerugian materiil yang dialami oleh korban akibat hilangnya barang berharga. Dalam kasus pembunuhan, akibatnya adalah kematian korban. Tanpa adanya akibat yang dapat dibuktikan, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum.

Akibat dari perbuatan ini sering menjadi faktor penentu dalam menentukan berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam hukum pidana, adanya akibat yang signifikan, seperti kematian dalam kasus pembunuhan, atau kerugian yang besar dalam kasus pencurian, dapat memperberat hukuman. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan pelaku berperan penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum pidana.

## 2. *Mens Rea* (Niat atau Kesalahan)

*Mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti "pikiran jahat" atau "niat". Dalam hukum pidana, *mens rea* merujuk pada unsur kesalahan mental atau niat jahat dari pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Tanpa adanya *mens rea*, tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang dilakukan dapat memenuhi unsur *actus reus*. Oleh karena itu, *mens rea* merupakan elemen penting dalam membedakan antara tindakan kriminal yang disengaja dengan yang tidak disengaja (Ali, 2012). Ada beberapa jenis *mens rea* yang dikenal dalam hukum pidana, antara lain:

a. Intensi (Dolus)

Intensi atau dolus merujuk pada niat atau kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks tindak pidana, dolus menggambarkan kesadaran dan keinginan pelaku untuk menyebabkan akibat tertentu, seperti dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat yang diinginkan, seperti kematian korban. Intensi ini menjadi elemen kunci dalam menentukan kesalahan pelaku dan pengenaan hukuman yang sesuai.

Pada hukum pidana, adanya dolus atau niat jahat sering kali menjadi dasar utama untuk mengategorikan perbuatan sebagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Hal ini berbeda dengan perbuatan yang dilakukan tanpa niat atau kehendak untuk menyebabkan akibat tertentu, yang bisa dianggap sebagai tindak pidana ringan atau bahkan dimaafkan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, pemahaman terhadap niat pelaku sangat penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan.

b. Kelalaian (*Negligence*)

Kelalaian atau *negligence* merujuk pada kurangnya kehati-hatian atau kewaspadaan dalam melakukan suatu perbuatan, yang meskipun tidak didasari oleh niat jahat, tetap dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dalam tindak pidana yang melibatkan kelalaian, pelaku tidak secara sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun ia gagal untuk memperhatikan risiko yang ada atau tidak mematuhi standar kewaspadaan yang seharusnya. Contoh klasiknya adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak memperhatikan rambu lalu lintas atau tidak menjaga jarak aman.

Meskipun pelaku tidak berniat untuk menyebabkan kerugian, kelalaiannya tetap dapat dikenakan hukuman berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, kelalaian dipandang sebagai bentuk kesalahan yang serius, meskipun lebih ringan dibandingkan dengan niat jahat. Oleh

karena itu, meskipun tidak ada niat untuk merugikan, ketidakhati-hatian dalam bertindak tetap bisa dikenai sanksi hukum, sesuai dengan besaran akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut.

c. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan atau *knowledge* dalam konteks *mens rea* merujuk pada kesadaran atau pemahaman pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang melanggar hukum, namun ia tetap melakukannya dengan sengaja. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya mengetahui bahwa tindakannya salah atau berisiko, tetapi juga menyadari konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Misalnya, dalam kasus penggelapan, pelaku menyadari bahwa mengambil uang atau barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan ilegal, tetapi ia tetap melanjutkan tindakannya dengan kesadaran penuh akan pelanggaran yang dilakukannya.

Pengetahuan ini membedakan kasus dengan kelalaian, di mana pelaku tidak menyadari potensi akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana, tindakan yang dilakukan dengan pengetahuan tentang konsekuensi tersebut dianggap lebih berat, karena pelaku memiliki kesadaran penuh akan potensi pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, pengetahuan sebagai elemen dalam *mens rea* menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran akan pelanggaran hukum, meskipun tanpa niat untuk secara aktif merugikan orang lain.

### 3. Hubungan Antara *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam Penentuan Tindak Pidana

a. Kedudukan *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam Proses Penuntutan

Pada proses penuntutan tindak pidana, kedua unsur *actus reus* dan *mens rea* harus ada secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. *Actus reus* merujuk pada perbuatan nyata atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, sementara *mens rea* adalah niat atau kesalahan yang ada dalam pikiran pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Keduanya saling melengkapi dan merupakan elemen penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atas suatu tindak

pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, terdapat perbuatan membunuh (*actus reus*) yang dilakukan dengan niat untuk membunuh (*mens rea*), yang memenuhi kedua elemen tersebut.

Namun, ada beberapa tindak pidana yang tidak memerlukan unsur *mens rea*, seperti tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian. Dalam kasus kelalaian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak disengaja, tetapi akibat dari kelalaian tersebut tetap mengakibatkan kerugian atau bahaya yang dapat dihukum. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada niat atau kesalahan yang disengaja (*mens rea*), pelaku tetap dapat dikenai sanksi hukum karena ada *actus reus* yang jelas, seperti dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

b. Peran *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pada sistem hukum pidana Indonesia, prinsip bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana hanya jika memenuhi dua unsur utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, merupakan dasar penting dalam penuntutan hukum. *Actus reus* mengacu pada perbuatan nyata atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sementara *mens rea* adalah niat atau kesalahan yang ada dalam pikiran pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Kedua unsur ini harus ada secara bersamaan untuk membuktikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Tanpa adanya kedua unsur ini, meskipun ada perbuatan yang memenuhi kriteria *actus reus*, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, selain membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tersebut (*actus reus*), perlu ada pembuktian mengenai niat atau kesengajaan pelaku (*mens rea*). Pembuktian mengenai niat pelaku sangat penting karena hal ini akan menentukan tingkat kesalahan dan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Jika pembunuhan dilakukan dengan niat yang jelas, maka hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang terjadi tanpa niat (misalnya, dalam kasus pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian). Oleh karena

itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedua unsur ini memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keadilan dan hukuman yang sesuai.

### **C. Macam-Macam Tindak Pidana (Delik Formil dan Materiil)**

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dengan menetapkan batasan terhadap perilaku yang dapat merugikan pihak lain. Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, diperlukan penilaian yang mendalam mengenai unsur-unsur yang terkandung dalamnya. Berdasarkan sistematika hukum pidana Indonesia, tindak pidana atau delik dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis dan kategori (Halim, 2024). Salah satu pembagian yang sering digunakan dalam hukum pidana adalah pembagian antara delik formil dan delik materiil. Pembagian ini berhubungan dengan cara suatu tindak pidana dijustifikasi berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan niat yang ada di balik tindakan tersebut.

#### **1. Delik Formil**

Delik formil adalah tindak pidana yang dapat diproses atau dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa memerlukan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian adalah apakah pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, bukan akibat atau dampak dari perbuatannya (Aprilianda et al., 2017). Oleh karena itu, dalam delik formil, *actus reus* lebih ditekankan pada tindakan itu sendiri, dan tidak perlu ada akibat yang merugikan sebagai unsur untuk penuntutan pidana. Sebagai contoh, tindak pidana penggelapan atau penipuan dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai delik formil, karena perbuatan tersebut telah dilarang oleh hukum, meskipun akibat nyata dari tindakan tersebut belum terjadi secara langsung.

##### **a. Delik Tanpa Akibat**

Delik formil tanpa akibat merupakan jenis tindak pidana yang dilarang oleh hukum meskipun perbuatannya tidak menghasilkan akibat merugikan atau merusak. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah perbuatan itu sendiri, bukan akibat yang

ditimbulkannya. Tujuan utama dari pengaturan delik semacam ini adalah untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi terjadinya kerugian atau kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi meskipun tidak ada dampak langsung dari perbuatan tersebut. Hal ini juga mencerminkan pendekatan preventif dalam sistem hukum pidana, di mana hukuman dikenakan untuk menjaga agar tindakan yang berpotensi merugikan tidak terjadi.

Contoh yang paling jelas dari delik formil tanpa akibat adalah pelanggaran lalu lintas. Misalnya, seseorang yang tidak mengenakan sabuk pengaman atau melanggar lampu merah tidak menyebabkan kecelakaan atau kerugian material. Namun, hukum tetap menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini didasarkan pada prinsip pencegahan dan pengaturan lalu lintas yang lebih aman dan teratur. Dengan adanya aturan yang melarang pelanggaran seperti ini, tujuan utamanya adalah untuk mencegah potensi kecelakaan atau bahaya di masa depan, meskipun dalam peristiwa tertentu pelanggaran tersebut tidak langsung menimbulkan akibat buruk.

b. Delik Berdasarkan Kejahatan yang Tidak Memerlukan Akibat Khusus

Delik formil berdasarkan kejahatan yang tidak memerlukan akibat khusus adalah jenis tindak pidana yang dianggap melanggar hukum meskipun perbuatannya tidak menimbulkan akibat yang jelas atau spesifik terhadap korban atau masyarakat. Pada jenis delik ini, fokus utama adalah pada tindakan itu sendiri, yang dianggap cukup untuk dikenakan sanksi pidana. Salah satu contoh yang umum dari delik semacam ini adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan, di mana meskipun tidak ada kerugian material yang signifikan terhadap korban, perbuatan itu tetap dilarang. Dalam hal ini, niat jahat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Contoh lainnya dari delik formil yang tidak memerlukan akibat khusus adalah pembukaan surat tanpa izin. Perbuatan ini, meskipun tidak selalu menimbulkan akibat yang merugikan

langsung, tetap dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar hak privasi orang lain. Dalam hal ini, hukum melihat bahwa tindakan membuka surat orang lain tanpa izin sudah merupakan pelanggaran yang cukup untuk dikenakan sanksi, meskipun tidak ada konsekuensi negatif yang langsung timbul dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan keamanan komunikasi.

## 2. Delik Materiil

Berbeda dengan delik formil, delik materiil adalah tindak pidana yang mengharuskan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam delik materiil, selain unsur *actus reus* yang berkaitan dengan perbuatan, juga harus ada akibat yang timbul sebagai hasil dari perbuatan tersebut (Amalia et al., 2024). Oleh karena itu, dalam delik materiil, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari tindakan pelaku, tetapi juga dari akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Sebagai contoh, tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan merupakan bentuk delik materiil, karena perbuatan tersebut harus menyebabkan akibat yang jelas, misalnya kematian atau luka-luka pada korban, untuk dapat diproses secara pidana.

### a. Delik dengan Akibat Khusus

Delik materiil dengan akibat khusus adalah jenis tindak pidana yang memerlukan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku sebagai salah satu unsur utama dalam penuntutan pidana. Dalam delik ini, meskipun ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, proses pidana hanya dapat diteruskan jika akibat tertentu yang diatur oleh hukum benar-benar terjadi. Akibat tersebut menjadi elemen yang sangat penting untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tanpa adanya akibat yang timbul, meskipun terdapat tindakan yang dilarang, perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana.

Contoh paling jelas dari delik materiil dengan akibat khusus adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus ini, hukum hanya dapat menganggap tindakan sebagai pembunuhan jika

korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku. Jika tidak ada kematian yang terjadi, meskipun perbuatan seperti kekerasan atau penganiayaan dilakukan, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dalam konteks hukum pidana. Demikian pula, dalam kasus penganiayaan, pelaku hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika korban mengalami luka atau cedera akibat perbuatannya. Tanpa adanya luka yang disebabkan oleh tindakan tersebut, perkara ini tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan.

b. Delik dengan Akibat Umum

Delik materiil dengan akibat umum adalah jenis tindak pidana yang tidak terikat pada akibat tertentu yang diatur secara khusus dalam hukum, melainkan menuntut terjadinya akibat yang lebih luas atau umum. Berbeda dengan delik materiil dengan akibat khusus, di mana akibat yang timbul harus sangat spesifik (misalnya kematian dalam kasus pembunuhan), delik materiil dengan akibat umum mengharuskan adanya kerugian atau dampak yang lebih umum, yang tidak selalu berupa kerugian langsung terhadap korban. Akibat yang dimaksud dalam delik ini bisa berupa kerusakan pada properti atau gangguan terhadap ketertiban umum yang lebih luas, dan biasanya tidak memerlukan adanya dampak langsung terhadap individu tertentu.

Contoh dari delik materiil dengan akibat umum adalah perusakan properti. Meskipun tidak ada kerugian fisik terhadap orang lain, perusakan properti tetap dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Dalam hal ini, akibat yang diinginkan adalah kerusakan atau kehilangan fungsi dari benda yang dihancurkan atau dirusak, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi atau merusak ketertiban masyarakat. Meskipun tidak ada korban yang terluka atau menderita cedera fisik, kerusakan properti tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena akibat yang ditimbulkan pada barang atau properti tersebut.

## **D. Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Peniadaan Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep hukum yang merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan yang diancam dengan pidana. Pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana wajib untuk menerima hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada tindakan melanggar hukum, tetapi juga pada unsur-unsur tertentu yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Peniadaan pidana adalah kondisi di mana seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa dasar yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Dasar peniadaan pidana ini merujuk pada adanya pembelaan hukum yang sah, yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

### **1. Pembelaan Diri (*Self-defense*)**

Pembelaan diri (*self-defense*) adalah salah satu alasan yang sah menurut hukum yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana meskipun perbuatannya tergolong tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang berhak melakukan tindakan yang melanggar hukum jika itu dilakukan untuk membela diri dari ancaman yang nyata dan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, meskipun tindakannya melanggar hukum, jika dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari bahaya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Angraeni et al., 2024).

Pembelaan diri hanya sah apabila tindakan yang diambil tidak melebihi batas keperluan untuk menghindari ancaman tersebut, atau dengan kata lain, tindakan yang dilakukan harus proporsional terhadap

ancaman yang dihadapi. Hal ini berarti bahwa jika seseorang diserang dengan kekuatan fisik, reaksi yang diberikan harus sebanding dengan ancaman yang diterima, dan tidak boleh berlebihan. Misalnya, jika seseorang diserang dengan pukulan ringan, menggunakan senjata tajam untuk membela diri bisa dianggap berlebihan dan tidak proporsional.

Prinsip keproporsionalan sangat penting dalam menilai apakah pembelaan diri dapat diterima sebagai alasan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana. Jika reaksi yang diberikan oleh pelaku melebihi ancaman yang dihadapi, maka pembelaan diri tidak dapat diterima. Sebagai contoh, jika seseorang diserang dengan kata-kata kasar dan pelaku membalas dengan kekerasan fisik yang berat, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip pembelaan diri.

## **2. Keadaan Terpaksa (*Necessity*)**

Keadaan terpaksa (*necessity*) adalah salah satu alasan yang sah menurut hukum yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana meskipun perbuatannya tergolong tindak pidana. Prinsip ini diterima dalam hukum pidana Indonesia sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar atau ancaman yang lebih serius. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri atau merusak properti, dapat dibebaskan dari hukuman jika tindakannya dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau bahaya yang lebih serius yang mengancam keselamatan dirinya atau orang lain.

Sebagai contoh, jika seseorang yang kelaparan mencuri makanan untuk bertahan hidup, tindakan tersebut bisa dianggap sah berdasarkan alasan keadaan terpaksa. Dalam situasi ini, tindakan mencuri bukanlah niat jahat, tetapi merupakan cara satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghindari kematian atau kerugian yang lebih besar akibat kelaparan. Dalam kasus ini, terdapat pertimbangan bahwa kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup lebih penting daripada mempertahankan norma hukum yang melarang pencurian.

Seperti halnya pembelaan diri, keadaan terpaksa juga harus memenuhi prinsip keproporsionalan. Artinya, tindakan yang diambil harus proporsional terhadap bahaya yang dihadapi. Misalnya, jika seseorang terjebak dalam situasi darurat dan harus memilih antara

merusak properti untuk melarikan diri dari bahaya, maka kerusakan yang dilakukan harus sebanding dengan bahaya yang dihindari. Jika tindakan yang diambil berlebihan dan tidak sebanding dengan ancaman yang ada, maka keadaan terpaksa tidak akan diterima sebagai alasan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana.

Keadaan terpaksa bukan hanya berlaku untuk individu yang menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan dirinya, tetapi juga dapat diterapkan pada situasi di mana tindakan melanggar hukum dilakukan untuk melindungi orang lain atau kepentingan yang lebih besar. Sebagai contoh, jika seseorang memecahkan pintu rumah untuk menyelamatkan orang yang terjebak dalam kebakaran, maka tindakan tersebut bisa diterima sebagai pembenaran berdasarkan keadaan terpaksa. Dalam hal ini, tujuan untuk menyelamatkan nyawa lebih dihargai daripada hukuman atas kerusakan yang terjadi pada properti. Keadaan terpaksa memberikan ruang bagi seseorang untuk bertindak demi keselamatan, dengan syarat bahwa tindakannya sesuai dengan urgensi dan proporsionalitas situasi yang dihadapi.

### **3. Gangguan Jiwa (*Mental Incompetence*)**

Gangguan jiwa atau mental merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum yang dapat membebaskan pelaku tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa atau mental yang menyebabkan dirinya tidak dapat memahami atau mengendalikan tindakannya, tidak dapat dihukum. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya dan mampu mengendalikan niat dan tindakannya (Suyanto, 2018).

Gangguan jiwa atau mental bisa berupa gangguan sementara maupun permanen, yang dapat mempengaruhi kapasitas seseorang dalam membuat keputusan rasional. Misalnya, dalam keadaan gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar yang tidak terkontrol, seseorang bisa bertindak tanpa kesadaran penuh tentang akibat dari tindakannya. Dalam situasi ini, meskipun tindakan yang dilakukan bisa dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh orang yang sehat mental, pelaku yang menderita gangguan jiwa akan

dibebaskan dari pertanggungjawaban karena ia tidak mampu mengendalikan perilakunya atau memahami bahwa apa yang ia lakukan melanggar hukum.

Mekanisme hukum yang berlaku dalam kasus gangguan jiwa adalah dengan mengajukan pembelaan yang disebut dengan alasan gangguan jiwa atau mental. Pembelaan ini harus didasarkan pada bukti medis yang menunjukkan bahwa pelaku menderita gangguan mental pada saat melakukan tindak pidana. Dokter atau ahli kejiwaan biasanya diminta untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikologis pelaku saat kejadian. Jika terbukti bahwa pelaku dalam kondisi gangguan jiwa, maka ia bisa diisolasi dalam fasilitas rehabilitasi psikologis atau rumah sakit jiwa untuk pengobatan, bukan di penjara.

#### **4. Perintah Jabatan (*Official Orders*)**

Perintah jabatan atau perintah resmi merupakan alasan pembelaan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan tindak pidana atas perintah atasan atau pejabat yang sah. Konsep ini diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena perintah resmi dari atasan atau pejabat yang berwenang, dapat dibebaskan dari hukuman, selama perintah tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar alasan ini dapat diterima di pengadilan.

Salah satu syarat utama adalah bahwa perintah yang diberikan harus sah dan berasal dari pejabat yang berwenang. Artinya, orang yang memberikan perintah tersebut harus memiliki otoritas yang sah dalam konteks jabatan atau tugasnya. Misalnya, seorang anggota militer atau polisi yang menerima perintah dari atasannya untuk melaksanakan suatu tindakan dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun, jika perintah tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak berwenang atau berada di luar lingkup tugasnya, pembelaan berdasarkan perintah jabatan tidak dapat diterima.

Perintah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Meskipun perintah tersebut berasal dari pejabat yang sah dan berwenang, jika perintah tersebut mengarah pada tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau hukum positif, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, jika seorang atasan dalam

militer memberikan perintah untuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan, meskipun perintah tersebut sah dalam konteks hierarki militer, tindakan tersebut tetap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembelaan.

### **5. *Lack of Intention* (Tidak Ada Niat)**

*Lack of Intention* atau tidak adanya niat merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam beberapa kasus. Konsep ini berlaku ketika seseorang melakukan tindak pidana tanpa adanya kesengajaan atau niat untuk melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana, niat (*mens rea*) adalah elemen yang penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa adanya niat atau kesalahan yang disengaja, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, meskipun perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang merugikan (Hamzah, 2017).

Sebagai contoh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apabila seorang pengemudi terlibat dalam kecelakaan tanpa adanya unsur kelalaian atau kesalahan dalam berkendara, maka pelaku mungkin tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, jika kecelakaan terjadi karena kondisi jalan yang licin akibat hujan lebat dan tidak dapat dihindari, maka pengemudi tersebut tidak dapat dianggap bersalah secara pidana karena tidak ada niat atau kelalaian yang mengarah pada kecelakaan tersebut. Dalam hal ini, tindakan tersebut dianggap sebagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau dihindari.

Meskipun demikian, jika suatu kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian, seperti pengemudi yang tidak berhati-hati dalam mengemudi atau tidak memperhatikan rambu lalu lintas, maka meskipun niat untuk melanggar hukum tidak ada, pelaku tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip kelalaian. Dalam hal ini, meskipun tidak ada niat jahat untuk melanggar hukum, kelalaian dalam berkendara tetap dianggap sebagai bentuk kesalahan yang dapat dikenakan sanksi hukum.





## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

---

---

Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dan pembaruan yang terjadi dalam sistem hukum pidana nasional. Pembaruan ini dimulai dengan perubahan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada awalnya terpengaruh oleh sistem hukum kolonial Belanda, namun kini berusaha menyesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang berkembang. Pembaruan KUHP ini mencakup peralihan dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana yang lebih mencerminkan kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam konstitusi Indonesia.

Perubahan paradigma dalam hukum pidana nasional yang berupaya mengatasi permasalahan kontemporer seperti kejahatan terorganisir, korupsi, serta perkembangan teknologi yang menghadirkan kejahatan-kejahatan baru seperti kejahatan siber. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan zaman. Proses formulasi hukum pidana di Indonesia juga mencakup penguatan norma-norma hukum pidana yang mendukung keadilan sosial, dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

### **A. Pembaruan KUHP: Dari Kolonial ke Nasional**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum. KUHP Indonesia yang saat ini berlaku adalah hasil dari warisan hukum kolonial Belanda, yang dalam perkembangannya harus diadaptasi dan diperbaharui untuk mencerminkan prinsip-prinsip hukum modern yang

sejalan dengan kebutuhan hukum nasional Indonesia. Proses pembaruan KUHP Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya penyesuaian hukum pidana dengan perkembangan zaman dan konteks sosial-politik Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya mencakup perubahan teknis dalam rumusan pasal, tetapi juga berhubungan dengan perubahan paradigma dalam pemikiran hukum yang lebih mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

## **1. KUHP Kolonial: Warisan Hukum Belanda**

KUHP Indonesia pada awalnya diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1915. WvS Belanda ini pada dasarnya adalah hukum pidana yang dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda dan diberlakukan di seluruh wilayah Hindia Belanda, yang termasuk Indonesia saat itu. KUHP Belanda ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang berakar pada sistem hukum Romawi. Oleh karena itu, meskipun diterapkan di Indonesia, KUHP Belanda tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Salah satu karakteristik utama dari KUHP kolonial adalah bahwa ia lebih menekankan pada pemeliharaan ketertiban dan kekuasaan negara kolonial, dengan sanksi yang sering kali bersifat keras dan tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, KUHP kolonial juga cenderung memihak kepada kepentingan penguasa dan bukan kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Beberapa ketentuan dalam KUHP kolonial juga sangat diskriminatif terhadap masyarakat pribumi, terutama dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan hak-hak politik dan kebebasan berekspresi.

## **2. Tuntutan Pembaruan KUHP Setelah Kemerdekaan**

### **a. Kebutuhan untuk Menyesuaikan dengan Konteks Indonesia**

Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaharui berbagai produk hukum yang diwariskan dari zaman kolonial, termasuk KUHP. Pembaruan ini diperlukan agar hukum pidana Indonesia lebih mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. KUHP kolonial tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang baru

merdeka, yang mendambakan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Pada periode awal kemerdekaan, sejumlah upaya dilakukan untuk memodernisasi dan menyesuaikan sistem hukum Indonesia dengan nilai-nilai nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembaruan KUHP menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi hukum di Indonesia. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk mengganti sistem hukum yang menindas dan diskriminatif dengan sistem hukum yang lebih berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Konsep Reformasi Hukum Pidana

Pembaruan KUHP di Indonesia menjadi bagian dari visi reformasi hukum pidana yang lebih komprehensif. Beberapa prinsip utama yang dijadikan dasar dalam pembaruan KUHP adalah:

- 1) Pemberian Perlindungan Hak Asasi Manusia: Reformasi KUHP bertujuan untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia lebih menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Hukum pidana harus mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat.
- 3) Prinsip Keberlanjutan dan Modernisasi: KUHP yang baru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana yang diterapkan harus lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

### **3. Proses Pembaruan KUHP Pasca-Reformasi**

a. Usaha Pembaruan KUHP Sejak Tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an, setelah Indonesia merdeka, ada kesadaran di kalangan para tokoh hukum bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat itu merupakan

warisan dari masa kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Indonesia yang baru. Di tengah situasi politik dan sosial yang berkembang, para ahli hukum mulai merumuskan ide-ide untuk memperbarui KUHP yang dirasa masih memiliki banyak kelemahan. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Komisi Pembaharuan Hukum Pidana pada tahun 1963. Komisi ini bertugas untuk mengevaluasi dan merancang pembaruan terhadap KUHP yang masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kolonial.

Meskipun komisi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kajian dan menyusun rancangan pembaruan KUHP, tantangan besar muncul dari segi politik dan ekonomi pada masa itu. Indonesia pada periode tersebut tengah mengalami ketegangan politik, pergeseran pemerintahan, serta keterbatasan dalam hal sumber daya untuk melakukan reformasi hukum yang komprehensif. Selain itu, perbedaan pandangan antara kalangan pemerintah dan masyarakat mengenai nilai-nilai hukum yang diinginkan, turut menghambat proses perumusan pembaruan tersebut.

Meskipun ada upaya serius untuk memperbaharui KUHP sejak tahun 1960-an, pembaruan tersebut tidak dapat segera terwujud. Meskipun beberapa perubahan dan revisi kecil dilakukan dalam beberapa dekade berikutnya, KUHP kolonial tetap bertahan hingga awal 2000-an. Pembaruan yang lebih menyeluruh baru bisa dilakukan setelah era reformasi, ketika Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan hukum, memberikan ruang bagi pembaharuan yang lebih terstruktur dan komprehensif terhadap KUHP.

b. Rencana Pembaruan KUHP pada Tahun 1990-an

Pada tahun 1990-an, Indonesia kembali mengangkat rencana pembaruan KUHP sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai bangsa yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan politik saat itu. Dalam kurun waktu ini, muncul pemikiran yang semakin berkembang bahwa KUHP kolonial sudah tidak lagi mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang beragam dan berkembang.

Pembaruan hukum pidana direncanakan untuk menggantikan KUHP lama, dengan harapan menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan sosial, serta menanggapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Meskipun ada semangat besar untuk melakukan pembaruan KUHP pada masa itu, proses legislasi mengalami berbagai hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah kendala politik yang dihadapi pemerintah, yang berimbas pada lambatnya proses pengesahan undang-undang baru. Selain itu, ada perbedaan pendapat yang tajam di antara kalangan akademisi, praktisi hukum, dan politikus mengenai konsep dasar dari sistem hukum pidana yang diinginkan. Beberapa pihak menginginkan agar pembaruan KUHP lebih berorientasi pada pemidanaan yang keras, sementara pihak lain mengusulkan pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

Kendala lainnya adalah tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan beberapa usulan perubahan yang diajukan. Banyak pihak yang merasa bahwa beberapa ide yang muncul dalam rancangan pembaruan KUHP terlalu maju atau tidak sesuai dengan budaya serta norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, konsep tentang hak asasi manusia yang lebih luas dan pendekatan *restorative justice* yang lebih progresif menghadapi tantangan dalam diterima oleh sebagian masyarakat yang masih kental dengan pandangan tradisional tentang hukuman dan pemidanaan. Proses pembaruan KUHP pada 1990-an ini akhirnya tidak dapat sepenuhnya terlaksana, dan baru akan mendapatkan kemajuan lebih nyata pada dekade berikutnya.

c. Pembaruan KUHP Setelah Reformasi 1998

Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Pada masa ini, ada kesadaran yang lebih besar tentang perlunya pembaruan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku saat itu merupakan warisan dari masa kolonial Belanda dan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik

Indonesia pasca-Reformasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memprioritaskan pembaruan KUHP sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki dan memperbarui sistem hukum agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Proses pembaruan KUHP pasca-Reformasi dimulai dengan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang bertujuan menggantikan KUHP yang sudah dianggap usang dan tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi. RKUHP ini berusaha mengakomodasi berbagai perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, dengan memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkembang. Salah satu tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan standar HAM yang lebih tinggi, termasuk dalam hal pengurangan penggunaan hukuman mati dan penerapan sanksi pidana yang lebih manusiawi.

Perubahan signifikan dalam RKUHP adalah upaya untuk mengurangi penggunaan hukuman mati yang kontroversial, serta memperkenalkan berbagai alternatif sanksi yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, RKUHP juga memperkenalkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti *restorative justice* dan penguatan perlindungan terhadap korban kejahatan. Meskipun proses pembaruan ini mengalami tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar HAM, namun pembaruan KUHP pasca-Reformasi tetap menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern, adil, dan manusiawi bagi masyarakat Indonesia.

#### **4. Beberapa Aspek Pembaruan dalam RKUHP**

##### **a. Pembaharuan Sanksi Pidana**

Salah satu aspek penting dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah pembaruan dalam sistem sanksi pidana yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada penjara. Sebelumnya, hukuman penjara menjadi

alternatif utama bagi pelaku tindak pidana, namun dalam RKUHP, terdapat sanksi yang lebih variatif dan manusiawi. Pembaruan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman, dan menawarkan sanksi yang dapat membantu pelaku memperbaiki perilakunya. Sebagai contoh, pelaku tindak pidana ringan dapat dikenakan hukuman rehabilitatif, yang melibatkan program pemulihan fisik dan mental, alih-alih sekadar penahanan di lembaga pemasyarakatan (Arief, 2018).

Pembaruan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari pendekatan punitif yang berfokus pada hukuman fisik menuju pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan. Dengan adanya hukuman rehabilitatif, pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya melalui program yang dapat mengatasi masalah yang mendasari tindak pidana yang dilakukan, seperti masalah kecanduan atau gangguan mental. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kekambuhan kejahatan, bukan hanya untuk memberi hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Sistem sanksi yang lebih berfokus pada rehabilitasi juga dapat membantu mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan sanksi non-penjara, pelaku tidak harus menjalani hukuman di dalam penjara yang sering kali penuh sesak, melainkan dapat mengikuti program rehabilitasi yang lebih produktif. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat dan keluarga, yang berperan penting dalam proses reintegrasi sosial.

b. Penghapusan Beberapa Tindak Pidana Kolonial

Salah satu pembaruan penting dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah penghapusan beberapa tindak pidana kolonial yang tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia saat ini. Salah satunya adalah penghapusan tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap penguasa atau negara, yang selama ini sering digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berpendapat. Penghapusan tindak pidana tersebut mencerminkan

perubahan dalam sistem hukum yang lebih menghargai kebebasan individu, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan ancaman hukum yang bersifat represif (Adinda et al., 2024).

Langkah ini juga memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia, karena kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi negara. Penghapusan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau negara menunjukkan komitmen negara untuk menjaga hak-hak sipil warga negara dan mendukung terciptanya iklim demokratis yang sehat. Dengan tidak ada lagi ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat, masyarakat dapat lebih bebas menyuarakan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas pemerintahan.

Penghapusan tindak pidana kolonial ini juga menandakan penguatan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara atau bertindak, tetapi berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial. Pembaruan ini mengurangi potensi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik atau penguasa yang dapat merugikan masyarakat, serta menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

## **B. Perubahan Paradigma dalam KUHP Nasional Baru**

Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang telah diwariskan dari masa kolonial Belanda ke sistem hukum nasional Indonesia yang lebih berfokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia merupakan salah satu wujud reformasi besar dalam bidang hukum. Pembaruan ini mencakup aspek substansi hukum, mekanisme penegakan hukum, serta pendekatan dalam pemidanaan. Oleh karena itu, pembaruan KUHP Indonesia dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk menggantikan paradigma kolonial yang lebih menekankan pada kontrol negara dengan paradigma yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak individu (Hamzah, 2017).

## **62 Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia**

Pembaruan KUHP di Indonesia dimulai pada era Reformasi, yang ditandai dengan kesadaran akan pentingnya sistem hukum yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan hak asasi manusia. Pembaruan KUHP juga merespons tantangan global terkait dengan hak asasi manusia, integritas sosial, dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap pelaku tindak pidana.

## **1. Latar Belakang Perubahan Paradigma dalam KUHP Nasional Baru**

Meskipun setelah kemerdekaan Indonesia sudah berusaha untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional, namun KUHP yang ada masih mengandung banyak elemen-elemen dari sistem hukum kolonial, terutama dalam aspek sanksi pidana yang sering kali bersifat represif dan tidak berfokus pada rehabilitasi. KUHP kolonial ini pada dasarnya merupakan sistem hukum pidana yang didesain untuk mengontrol dan menindas masyarakat Indonesia yang masih dalam keadaan dijajah. Sifat hukum pidana kolonial yang keras, diskriminatif, dan lebih berorientasi pada hukuman fisik berlawanan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan paradigma dalam pembaruan KUHP Indonesia sangat diperlukan untuk mendekatkan sistem hukum pidana dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang bebas, adil, dan berperikemanusiaan.

## **2. Konsep Dasar Pembaruan KUHP: Dari Pendekatan Punitif ke Rehabilitatif**

### **a. Perubahan dalam Pendekatan Pidanaan**

Salah satu perubahan besar dalam KUHP nasional baru adalah pergeseran paradigma dari pendekatan punitif (hukuman sebagai pembalasan) ke pendekatan rehabilitatif (hukuman yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi pelaku). Pendekatan rehabilitatif ini berusaha untuk menghilangkan pemahaman bahwa pidana adalah alat untuk membalas kesalahan atau dosa, dan lebih menekankan pada upaya memulihkan pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Pada KUHP kolonial, banyak jenis hukuman yang diterapkan lebih bersifat keras, seperti hukuman mati, penjara

yang berat, dan kerja paksa. Sebaliknya, dalam KUHP nasional yang baru, tujuan hukuman lebih difokuskan pada pemulihan pelaku, dengan tujuan utama agar pelaku tindak pidana bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Oleh karena itu, sistem pemidanaan dalam KUHP nasional baru juga mencakup berbagai alternatif hukuman, seperti hukuman rehabilitasi, denda, dan kerja sosial yang lebih mengutamakan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

b. Penekanan pada Prinsip Humanisme

Pembaruan KUHP juga membawa prinsip humanisme yang lebih mendalam dalam kebijakan pidana. Salah satu fokus pembaruan adalah penghapusan hukuman mati dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu dan pengurangan penggunaan hukuman penjara yang tidak proporsional. Ini mencerminkan pandangan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, meskipun telah melakukan pelanggaran hukum. Prinsip ini juga diadopsi dalam kebijakan mengenai rehabilitasi pelaku kejahatan, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan yang belum pernah terjerat hukum sebelumnya. Oleh karena itu, dalam KUHP nasional baru, ada lebih banyak ruang untuk memberikan hukuman yang lebih ringan namun tetap efektif dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan.

### **3. Penyesuaian terhadap Hak Asasi Manusia dan Prinsip Keadilan Sosial**

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pembaruan KUHP Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah memastikan adanya perlindungan yang lebih adil bagi individu yang dituduh melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum yang baru, hak-hak tersangka dan terdakwa lebih terjamin, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak dan hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan penghormatan terhadap

martabat manusia, yang merupakan dasar dari sistem hukum modern yang berorientasi pada hak asasi manusia.

KUHP yang baru juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban tindak pidana. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian hak bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan berbagai mekanisme seperti program restitusi atau kompensasi, yang memungkinkan korban untuk menerima ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang dialami. Dengan demikian, pemulihan korban menjadi bagian integral dari sistem keadilan pidana yang lebih manusiawi.

b. Prinsip Keadilan Sosial

Pembaruan KUHP Indonesia juga mencerminkan komitmen negara untuk memperjuangkan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum pidana. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang lebih sensitif terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali mempengaruhi perilaku individu dalam berinteraksi dengan hukum. Dalam sistem hukum yang baru, terdapat penekanan pada upaya pencegahan dan edukasi, bukan hanya penegakan hukum yang keras. Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan keterbatasan akses pendidikan, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga untuk memahami dan mengatasi akar masalah yang mendasari perilaku kriminal.

Prinsip keadilan sosial juga mempengaruhi cara hukum pidana di Indonesia memandang peran negara dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Oleh karena itu, KUHP baru tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga pada upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi sosial yang dapat mendorong perilaku kriminal. Hal ini terlihat dalam pengaturan tentang rehabilitasi pelaku tindak pidana, yang memberi ruang bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, dengan harapannya dapat hidup secara produktif dan menghindari tindak pidana di masa depan.

#### **4. Pengaruh Global dan Standar Internasional**

##### **a. Integrasi Prinsip Hukum Internasional**

Proses pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sangat dipengaruhi oleh integrasi prinsip-prinsip hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan individu. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam berbagai forum internasional, telah menyepakati sejumlah konvensi internasional yang mengatur hak-hak dasar manusia, salah satunya adalah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Konvensi ini memberikan panduan penting tentang bagaimana hak-hak individu harus dijaga dalam sistem peradilan pidana, yang kemudian diterapkan dalam pembaruan KUHP Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dilindungi dengan lebih baik.

Salah satu dampak dari pengintegrasian prinsip-prinsip hukum internasional ini terlihat dalam perbaikan prosedur penyidikan dan pemidanaan di Indonesia. Pembaruan KUHP menyertakan pengaturan yang lebih transparan dan adil dalam proses peradilan, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak atas pengadilan yang adil, kini menjadi bagian yang lebih integral dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

##### **b. Pengaruh Advokasi dan Gerakan Sosial**

Gerakan advokasi sosial di Indonesia telah berperan penting dalam mendorong pembaruan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial telah menyuarakan pentingnya pengadopsian prinsip-prinsip yang lebih humanis dan progresif dalam sistem hukum Indonesia. Berjuang untuk mengurangi penerapan hukuman mati, yang dianggap tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, serta menuntut penghukuman yang lebih proporsional dan adil bagi pelaku tindak pidana.

Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah dorongan untuk mengubah pendekatan terhadap pemidanaan, yang tidak lagi berfokus hanya pada hukuman penjara atau hukuman mati, tetapi juga memperkenalkan konsep rehabilitasi. Banyak kelompok advokasi menekankan bahwa sistem pemidanaan harus memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan rehabilitatif ini diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan membantu pelaku kejahatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

### **C. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Negara Lain**

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Setiap negara mengembangkan sistem hukum pidananya berdasarkan pada latar belakang budaya, politik, dan sosial-ekonomi. Indonesia, dengan sejarah hukum pidana yang diwarnai oleh pengaruh kolonial Belanda, telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan modern dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, meskipun telah dilakukan perubahan, sistem hukum pidana Indonesia masih menyimpan warisan kolonial yang mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum pidananya (Aprilianda et al., 2017). Perbandingan antara hukum pidana Indonesia dengan negara-negara lain penting untuk dilakukan guna melihat sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia telah sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan standar global yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi, dan keadilan sosial.

Sistem hukum pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1915, masih mengadopsi banyak prinsip dari sistem hukum Belanda, meskipun telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Sistem ini bersifat civil law system yang mengutamakan aturan tertulis sebagai dasar hukum. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, sistem hukum pidana mengadopsi

prinsip common law system, yang mengutamakan preseden hukum dan putusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber utama hukum, meskipun undang-undang tertulis juga memiliki peran penting. Sedangkan di Inggris, sistem common law lebih dominan, di mana putusan pengadilan dan doktrin hukum berkembang melalui praktik pengadilan dan yurisprudensi.

Di Jepang, meskipun memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Eropa Kontinental, juga mengembangkan hukum pidana yang lebih menekankan pada pencegahan dan rehabilitasi. Jepang memiliki undang-undang pidana yang lebih modern dibandingkan dengan Indonesia, yang dirancang untuk menanggulangi tindak pidana dengan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk integrasi antara hukum pidana dan kebijakan sosial.

## **1. Hukum Pidana Indonesia**

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam paradigma hukum pidana negara ini. Sejak awal reformasi, ada kesadaran untuk menggantikan pendekatan punitif yang menjadi ciri khas sistem hukum pidana warisan kolonial dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif. Paradigma rehabilitatif ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki perilaku dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku kejahatan dapat menjalani proses pembelajaran dan pemulihan yang mengarah pada perubahan sikap dan perbaikan karakter (Hakim, 2020).

Alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi, kerja sosial, dan denda, menjadi pilihan yang mulai mendapatkan perhatian dalam pembaruan KUHP. Rehabilitasi, khususnya, lebih menekankan pada aspek pemulihan, di mana pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat membantunya memperbaiki perilaku dan meningkatkan keterampilan sosial. Selain itu, hukuman kerja sosial dianggap lebih efektif dalam memberi kontribusi positif kepada masyarakat sambil memperbaiki perilaku individu. Denda juga menjadi alternatif yang diharapkan dapat memberikan efek jera tanpa melibatkan hukuman fisik yang berat.

Meskipun ada perubahan signifikan dalam teori dan kebijakan hukum pidana, penerapan hukuman punitif masih tetap kuat di Indonesia, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti terorisme, narkoba, dan korupsi. Dalam kasus-kasus semacam ini, hukuman mati dan penjara yang lama masih diterapkan sebagai sanksi untuk menunjukkan ketegasan negara dalam memerangi kejahatan-kejahatan tersebut. Keputusan untuk mempertahankan hukuman punitif dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan adanya ketegangan antara upaya rehabilitasi dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial melalui pemidanaan yang tegas.

## **2. Amerika Serikat: Punitif yang Lebih Menonjol**

Di Amerika Serikat, sistem hukum pidana dikenal dengan pendekatan yang sangat punitif, di mana hukuman penjara sering menjadi sanksi utama dalam penanganan kejahatan. Pendekatan ini telah lama mendominasi kebijakan hukum pidana AS, dengan penekanan yang besar pada pemberian hukuman berat untuk pelaku tindak pidana. Salah satu indikator paling mencolok dari pendekatan ini adalah tingginya jumlah populasi penjara di negara tersebut, yang memiliki lebih banyak narapidana per kapita dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Angka ini mencerminkan dominasi penjara sebagai alat utama dalam penegakan hukum di AS.

Salah satu aspek yang menonjol dalam sistem peradilan pidana AS adalah penggunaan hukuman mati. Meskipun beberapa negara bagian telah menghapuskan hukuman mati, beberapa negara bagian lainnya masih mempertahankannya sebagai bagian dari hukuman untuk kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pembunuhan tingkat pertama. Penggunaan hukuman mati ini terus memicu perdebatan yang sengit, baik di kalangan masyarakat maupun kalangan profesional hukum, mengenai apakah hukuman mati benar-benar efektif dalam mencegah kejahatan atau justru bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kritik terhadap sistem punitif Amerika Serikat juga semakin berkembang, terutama terkait dengan masalah rasial dan ketidaksetaraan sosial dalam penegakan hukum. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa sistem ini sering kali lebih keras terhadap kelompok minoritas, seperti Afro-Amerika dan Hispanik, yang lebih sering dihukum berat dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Ketidaksetaraan ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem peradilan

pidana AS dan apakah hukuman punitif yang dominan dapat dianggap sebagai solusi yang adil dan efektif.

Di tengah kritik ini, beberapa pihak mulai mengusulkan perubahan terhadap sistem peradilan pidana AS, dengan fokus pada reformasi yang lebih mengutamakan rehabilitasi, pencegahan, dan pengurangan tingkat kriminalitas. Namun, meskipun ada upaya untuk mengubah sistem ini, dominasi hukuman punitif tetap kuat di banyak bagian negara, yang menunjukkan tantangan besar dalam mengubah paradigma hukum pidana di AS.

### **3. Inggris: Penekanan pada Rehabilitasi**

Berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih menekankan pada hukuman punitif, Inggris mengedepankan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidananya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan membantunya kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Meskipun hukuman penjara tetap digunakan, fokus utama sistem peradilan pidana Inggris adalah memberikan kesempatan bagi narapidana untuk melakukan perbaikan diri selama menjalani hukuman. Dalam banyak kasus, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai tempat rehabilitasi yang menawarkan program-program edukasi dan pelatihan keterampilan.

Program rehabilitasi di Inggris sangat bervariasi, mulai dari program pendidikan hingga pelatihan keterampilan yang dirancang untuk membantu narapidana memperoleh kemampuan baru yang dapat digunakan setelah keluar dari penjara. Ini termasuk kursus akademik, pelatihan vokasional, dan pembinaan karakter yang bertujuan untuk mengurangi risiko reoffending. Dengan memberikan narapidana keterampilan yang berguna di luar penjara, sistem ini berusaha mencegahnya untuk kembali ke perilaku kriminal setelah pembebasan.

Sistem peradilan pidana Inggris juga mengedepankan prinsip reintegrasi sosial, di mana penekanan lebih besar diberikan pada kesiapan pelaku kejahatan untuk kembali hidup bersama masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan berbagai pendekatan pemasyarakatan yang mendukung integrasi sosial, seperti program pembimbingan dan konseling. Ini mencakup pendekatan

yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan pemulihan mental.

Meskipun program rehabilitasi ini telah menunjukkan beberapa keberhasilan, tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana Inggris adalah bagaimana menyeimbangkan rehabilitasi dengan kebutuhan untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan rehabilitasi yang lebih menonjol ini tetap menjadi ciri khas sistem hukum Inggris, yang lebih berfokus pada pemulihan pelaku kejahatan daripada semata-mata pemberian hukuman.

#### **4. Jerman: Sistem Hukum Pidana yang Berfokus pada Reintegrasi Sosial**

Jerman memiliki sistem hukum pidana yang secara signifikan berfokus pada reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman punitif yang bersifat menghukum. Reintegrasi sosial merupakan komponen utama dalam pemidanaan di Jerman, dengan tujuan untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif setelah menjalani masa hukuman. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah program-program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku kriminal dan mengurangi angka residivisme. Program ini meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, serta terapi psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Di Jerman, sistem pemasyarakatan berusaha memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan psikologis kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan untuk membekalinya dengan kemampuan yang dapat membantunya beradaptasi kembali ke masyarakat setelah keluar dari penjara. Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja sangat dihargai, dengan tujuan untuk mengurangi risiko pengangguran dan kemiskinan yang sering kali menjadi faktor pendorong pelaku kejahatan. Program-program ini memungkinkan narapidana memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia kerja, meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan setelah masa hukuman berakhir.

Jerman juga menggunakan pendekatan hukum pidana yang bersifat individualistik, di mana keputusan mengenai sanksi

dipertimbangkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaku kejahatan. Pengadilan Jerman memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat keparahan pelanggaran dan latar belakang pelaku. Dalam beberapa kasus, hukuman dapat berupa penundaan hukuman penjara atau pemberian kesempatan untuk menjalani masa percobaan di luar penjara, jika pelaku menunjukkan kesiapan untuk melakukan perbaikan diri.

Masyarakat Jerman menekankan pada prinsip rehabilitasi lebih dari sekadar hukuman. Sanksi penjara hanya dipilih jika memang diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat, sementara program rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih diutamakan. Negara ini juga memberi perhatian besar pada hak asasi manusia, dan pelaksanaan hukuman pidana berfokus pada pemulihan martabat pelaku kejahatan. Pemberian kesempatan bagi narapidana untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi sosial menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

## **5. Belanda: Pendekatan Restoratif dalam Hukum Pidana**

Belanda dikenal dengan sistem hukum pidana yang menekankan pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi, alih-alih hanya memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum pidana Belanda, keadilan restoratif dipraktikkan melalui berbagai program yang mengutamakan dialog antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi sosial yang terganggu akibat kejahatan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menanggung tanggung jawab atas perbuatannya.

Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif di Belanda adalah melalui sistem mediation atau mediasi, yang memungkinkan korban dan pelaku untuk berkomunikasi secara langsung. Mediasi ini difasilitasi oleh seorang profesional yang bertugas untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil dan tidak memihak. Dalam beberapa kasus, proses mediasi ini dapat menggantikan hukuman penjara atau denda, apabila pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan

berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih personal, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap perbuatannya.

Belanda memiliki pendekatan hukum pidana yang lebih fleksibel dalam hal pemberian sanksi. Di negara ini, pendekatan punitif bukanlah satu-satunya solusi untuk menanggulangi tindak pidana. Sebagai alternatif, Belanda menggunakan hukuman yang lebih humanis, seperti pembebasan bersyarat atau rehabilitasi, yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi. Dalam banyak kasus, program rehabilitasi ini lebih diutamakan dibandingkan dengan hukuman penjara, terutama bagi pelaku kejahatan ringan atau yang memiliki potensi untuk berubah.

Keadilan restoratif di Belanda juga berperan penting dalam memperkuat hubungan sosial dan mencegah terjadinya kriminalitas di masa depan. Proses rekonsiliasi ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta memotivasi untuk melakukan perbaikan diri. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi angka residivisme, karena pelaku merasa lebih dihargai dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.

## **6. Kanada: Hukum Pidana dengan Fokus pada Hak Asasi Manusia**

Kanada memiliki sistem hukum pidana yang sangat mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam setiap aspek peradilan pidana, Kanada menempatkan hak-hak individu, termasuk hak pelaku kejahatan, sebagai hal yang utama. Sistem hukum Kanada berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak diperlakukan dengan kejam, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses hukum. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, yang menjamin berbagai hak dasar bagi setiap orang, termasuk yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu aspek utama dari sistem hukum pidana Kanada adalah fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Alih-alih

hanya memberikan hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan, Kanada berusaha untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilakunya dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Program-program rehabilitasi yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan di Kanada mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, yang dirancang untuk membantu pelaku kejahatan mengubah pola pikir dan perilakunya. Fokus pada rehabilitasi ini bertujuan untuk mengurangi angka residivisme dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Kanada juga terkenal dengan sistem hukum pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan individu dengan gangguan mental. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana Kanada telah mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan khusus kelompok-kelompok ini. Misalnya, dalam kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, Kanada menerapkan Youth Criminal Justice Act yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih rehabilitatif, serta fokus pada pendidikan dan pemulihan, bukan hukuman yang keras. Ini mencerminkan komitmen Kanada terhadap prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak.

Pada pengaturan hukum pidana Kanada, hak korban juga diakui dan diperhatikan secara serius. Meskipun hukum pidana Kanada berfokus pada hak-hak pelaku, sistem ini juga memberi perhatian pada kebutuhan dan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi. Program-program yang mendukung korban, seperti mediasi antara korban dan pelaku, memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan dan merasa dihargai dalam proses peradilan. Hal ini mencerminkan upaya Kanada untuk menjaga keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan sosial.

## **7. Australia: Kombinasi Pendekatan Punitif dan Rehabilitatif dalam Hukum Pidana**

Australia memiliki sistem hukum pidana yang unik karena menggabungkan pendekatan punitif dan rehabilitatif dalam menangani tindak pidana. Pendekatan punitif mengutamakan hukuman yang tegas

dan jelas bagi pelaku kejahatan, sementara pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Keseimbangan antara kedua pendekatan ini mencerminkan filosofi bahwa keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukuman.

Pada satu sisi, Australia menerapkan sanksi pidana yang cukup keras terhadap pelaku kejahatan serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau perdagangan narkoba. Hukuman penjara diberikan untuk kejahatan-kejahatan ini, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Namun, meskipun pendekatan punitif ini mendominasi dalam kasus kejahatan besar, Australia juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pelaku yang terlibat dalam kejahatan ringan atau pelanggaran pertama. Program-program rehabilitasi yang tersedia di penjara Australia bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis.

Rehabilitasi menjadi komponen utama dalam sistem hukum pidana Australia, terutama bagi individu yang terlibat dalam kejahatan karena faktor sosial-ekonomi, ketergantungan narkoba, atau gangguan mental. Penjara di Australia menyediakan berbagai program rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan kondisi mental dan fisik pelaku. Selain itu, Australia juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti program pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, serta program kesehatan mental yang dapat membantu untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa hukuman berakhir.

Sistem peradilan pidana di Australia juga memberikan perhatian pada program alternatif seperti kerja sosial dan sanksi non-penjara untuk pelaku kejahatan ringan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan yang tidak berisiko tinggi bagi masyarakat dapat menjalani hukuman tanpa harus dipenjara. Program kerja sosial dan pemulihan berbasis masyarakat sering kali digunakan sebagai bentuk hukuman bagi pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau penggelapan kecil, yang memungkinkan pelaku untuk memperbaiki

kesalahannya sambil tetap terlibat dalam kegiatan sosial yang konstruktif.

#### **D. Implikasi Pembaruan KUHP terhadap Penegakan Hukum**

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi hukum pidana negara ini. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan untuk merespon tantangan yang dihadapi dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Implikasi dari pembaruan KUHP terhadap penegakan hukum sangat signifikan, karena perubahan pada substansi hukum pidana tidak hanya mempengaruhi cara hukum ditegakkan, tetapi juga memberikan dampak terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta integritas lembaga-lembaga penegak hukum (Saputra, 2025).

Pembaruan KUHP Indonesia yang telah lama tertunda, terutama setelah kemerdekaan, akhirnya memunculkan berbagai perubahan substansial yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Namun, implementasi perubahan ini memerlukan berbagai penyesuaian dalam praktik penegakan hukum, serta membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Pembaruan KUHP Indonesia telah lama menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat KUHP yang digunakan selama ini merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1915. Meskipun telah ada beberapa amandemen, tetapi KUHP yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial politik Indonesia yang sudah berkembang sejak kemerdekaan. Pembaruan KUHP tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana, pengaturan hak-hak pelaku kejahatan, serta peran lembaga-lembaga penegak hukum. Adapun implikasi-implikasi utama dari pembaruan ini dapat dibahas sebagai berikut:

## **1. Pengaturan Hukuman yang Lebih Beragam dan Rehabilitatif**

Salah satu perubahan signifikan dalam pembaruan KUHP Indonesia adalah pergeseran fokus dari hukuman punitif yang selama ini mendominasi sistem hukum pidana menuju hukuman yang lebih rehabilitatif dan mendidik. Dalam KUHP yang baru, terdapat ketentuan yang lebih lengkap mengenai alternatif hukuman selain penjara, seperti rehabilitasi, hukuman kerja sosial, dan denda yang lebih besar. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri, serta mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara yang dianggap tidak selalu efektif dalam rehabilitasi. Program rehabilitasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengubah perilakunya dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat (Arief, 2018).

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat mengurangi tingkat *recidivist* atau pelaku kejahatan yang mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman. Hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif seperti kerja sosial dan rehabilitasi, memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri dan memahami dampak dari perbuatannya. Hal ini diyakini dapat meminimalkan risiko pelaku kembali ke dunia kriminal, sehingga lebih fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Selain itu, pengurangan ketergantungan pada hukuman penjara yang panjang juga dapat meringankan beban pada lembaga pemasyarakatan.

Implikasi dari perubahan ini terhadap penegakan hukum Indonesia sangat signifikan, terutama dalam mengurangi angka penahanan yang tidak produktif. Dengan pengalihan sebagian besar pelaku kejahatan ke dalam program rehabilitasi atau kerja sosial, lembaga pemasyarakatan dapat difokuskan pada penanganan pelaku kejahatan yang lebih berat dan berbahaya. Lebih jauh lagi, rehabilitasi yang efektif diharapkan dapat mempercepat proses reintegrasi sosial pelaku kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Program rehabilitasi ini berfokus pada pembelajaran keterampilan dan pengembangan mental, yang memiliki potensi untuk mengurangi angka pelaku yang kembali terjerumus ke dalam kejahatan.

Untuk mewujudkan perubahan ini, lembaga pemasyarakatan perlu memiliki kesiapan yang memadai dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi dan pendampingan. Infrastruktur yang tepat, pelatihan bagi

petugas, serta program rehabilitasi yang berbasis pada kebutuhan individu sangat diperlukan agar tujuan dari sistem rehabilitasi ini dapat tercapai. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas akan menjadi tantangan besar dalam implementasi pembaruan KUHP yang lebih rehabilitatif ini.

## **2. Revisi Aturan tentang Kejahatan Korporasi**

Revisi aturan mengenai kejahatan korporasi dalam pembaruan KUHP Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana negara. Hukum pidana yang baru memberikan perhatian lebih besar terhadap perusahaan yang terlibat dalam tindak kejahatan, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, dan penipuan bisnis. Kejahatan korporasi sering kali melibatkan praktik yang dapat merugikan negara dan masyarakat dalam skala besar, mengingat pengaruh dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar. Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan memastikan perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dapat dihukum secara adil.

Salah satu perubahan utama dalam revisi ini adalah memperkenalkan sistem pertanggungjawaban korporasi yang lebih jelas. Tidak hanya individu yang bertanggung jawab, tetapi juga perusahaan yang dapat dijerat dengan hukuman pidana jika terlibat dalam kegiatan ilegal yang merugikan publik. Misalnya, dalam kasus korupsi, perusahaan yang memberikan suap atau terlibat dalam manipulasi kontrak dapat dikenakan sanksi yang tidak hanya mencakup denda, tetapi juga pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran hukum tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh oknum di dalamnya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi menghadirkan tantangan besar bagi sistem peradilan Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan besar sering kali melibatkan banyak pihak, termasuk eksekutif perusahaan, pejabat publik, serta berbagai institusi lainnya. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih kompleks, karena membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga serta mekanisme hukum yang mampu mengatasi kompleksitas kasus

tersebut. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang memungkinkan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum, baik melalui pengaruh politik, finansial, atau melalui upaya hukum yang rumit.

Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi hukum memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk jaksa, polisi, dan hakim, agar dapat menangani kasus kejahatan korporasi dengan lebih efektif. Pelatihan khusus dan peningkatan pengetahuan tentang dinamika kejahatan korporasi, serta cara-cara untuk mendeteksi dan membuktikan keterlibatan perusahaan dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Selain itu, penguatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga pengawasan lingkungan, akan sangat berperan dalam menuntut perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana. Penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan korporasi akan menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bertanggung jawab.

### **3. Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa**

Pembaruan KUHP Indonesia berfokus pada peningkatan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, yang merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) selama proses hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang baru, hak-hak tersangka dan terdakwa semakin ditekankan untuk melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang. Salah satu perubahan signifikan adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai hak untuk mendapatkan pengacara sejak awal penyidikan, yang memungkinkan untuk memperoleh pembelaan hukum yang lebih baik. Selain itu, ada jaminan bahwa tidak ada individu yang boleh diadili tanpa proses yang adil, serta perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya selama masa penahanan dan penyidikan (Fillah, 2023).

Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai hak atas pembelaan hukum, tersangka atau terdakwa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan pembelaan yang seimbang dan mempertahankan hak-haknya. Selain itu, KUHP yang baru juga mengatur larangan terhadap penggunaan penyiksaan atau

perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang sebelumnya masih terjadi di beberapa kasus di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Perubahan ini juga menuntut adanya penyesuaian dalam praktik di lapangan, khususnya dalam hal penyidikan dan penahanan. Aparat penegak hukum, terutama polisi dan jaksa, perlu diberikan pelatihan yang lebih baik tentang bagaimana menangani tersangka tanpa melanggar hak-haknya. Proses penyidikan yang selama ini terkadang masih melibatkan penggunaan kekerasan atau penyiksaan harus diubah menjadi lebih transparan dan menghormati hak-hak dasar individu. Tanpa perubahan dalam praktik lapangan, meskipun KUHP sudah mengatur perlindungan ini, implementasinya bisa menemui hambatan yang berakibat pada pengabaian hak-hak tersangka.

Kelemahan dalam implementasi perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi sistem hukum secara keseluruhan. Jika aparat penegak hukum tidak cukup terlatih atau tidak memahami pentingnya hak-hak ini, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat tergerus. Oleh karena itu, selain merancang regulasi yang lebih adil, penting juga untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari. Perubahan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam mematuhi standar internasional terkait hak asasi manusia dan memberikan jaminan bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum pidana.

#### **4. Penghapusan Hukuman Mati untuk Kejahatan Tertentu**


Pembaruan KUHP Indonesia mencakup salah satu perubahan signifikan yang cukup kontroversial, yakni penghapusan hukuman mati untuk beberapa kejahatan tertentu, yang sebelumnya termasuk dalam kategori kejahatan berat seperti narkoba dan terorisme. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan punitif. Hukuman mati yang semula dianggap sebagai hukuman yang memberikan efek jera kini dikurangi penerapannya, dengan pertimbangan bahwa hukuman mati tidak sepenuhnya terbukti

efektif dalam menurunkan angka kejahatan dan malah berpotensi merusak martabat manusia.

Keputusan ini didorong oleh pertimbangan hak asasi manusia, di mana hukuman mati dipandang sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan irreversible. Mengurangi penggunaan hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan menjadi langkah maju dalam upaya Indonesia untuk mengikuti standar internasional yang lebih menghargai hak hidup dan martabat manusia. Walaupun hukuman mati masih dapat dijatuhkan dalam kasus tertentu yang dianggap sangat berat, pembaruan ini menunjukkan komitmen untuk membatasi penerapannya dan membuka ruang untuk hukuman alternatif yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi, penjara jangka panjang, dan kerja sosial.

Penghapusan hukuman mati menghadirkan tantangan dalam hal penerimaan masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang masih mendukung hukuman mati sebagai sarana pencegahan kejahatan berat. Di beberapa kalangan, terdapat anggapan bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera, terutama terhadap pelaku kejahatan yang merusak tatanan sosial, seperti pengedar narkoba atau teroris. Oleh karena itu, meskipun ada dorongan untuk mengurangi hukuman mati, ada kekhawatiran bahwa perubahan ini akan menurunkan rasa takut terhadap hukuman, yang dapat berimplikasi pada meningkatnya kejahatan.

Penerapan hukuman alternatif yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, tentu membutuhkan penyesuaian dalam sistem penegakan hukum yang ada. Lembaga pemasyarakatan dan fasilitas rehabilitasi harus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan hukuman ini dengan lebih efektif. Selain itu, penegak hukum perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif dalam menangani pelaku kejahatan yang menjalani hukuman rehabilitasi. Perubahan ini membutuhkan waktu dan upaya untuk memastikan bahwa alternatif hukuman yang lebih manusiawi dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam reintegrasi sosial pelaku kejahatan, serta dalam mencegah kejahatan berulang (*recidivism*).



## **BAB V**

# **TEROBOSAN HUKUM DALAM SISTEM PIDANA**

---

---

Terobosan-terobosan hukum yang telah diperkenalkan dalam sistem pidana Indonesia untuk merespon dinamika perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Dalam sistem pidana yang berjalan, terobosan-terobosan ini penting untuk menjawab tantangan baru dalam penegakan hukum, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan siber, dan berbagai isu yang muncul di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Penekanan pada pendekatan-pendekatan baru seperti *restorative justice*, yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan mendekati pelaku, korban, dan masyarakat, merupakan salah satu contoh penting dari inovasi hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Peran hakim komisaris dalam mengawasi proses peradilan, sebagai upaya untuk menjaga agar proses peradilan pidana berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran hakim komisaris yang memiliki tugas penting dalam mengontrol dan memonitor jalannya peradilan memberikan pengaruh signifikan terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, baik tersangka maupun korban, terjamin sepanjang proses hukum berlangsung.

### **A. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

*Restorative justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta rehabilitasi pelaku kejahatan. Keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan retributif (balas dendam) yang lebih mengedepankan pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam *restorative justice*, tujuan utama bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi

untuk memberikan kesempatan baginya untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya.

Menurut John Braithwaite, salah seorang tokoh penting dalam teori restorative justice, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait: korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang berbasis pada dialog dan komunikasi, bukan pada persidangan yang formal dan kaku (Gavrielides, 2020). *Restorative justice* memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan pendekatan hukum pidana konvensional. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

### **1. Fokus pada Korban**

*Restorative justice* menempatkan korban sebagai pusat dari proses peradilan. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada pelaku dan hukuman, *restorative justice* berusaha untuk mengembalikan keadaan korban yang telah dirusak oleh tindak pidana. Proses ini mengutamakan pemulihan korban melalui pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, dengan memberinya ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami dan bagaimana ia ingin dipulihkan. Fokus pada korban dalam *restorative justice* menciptakan kesempatan untuk mendengar langsung darinya tentang kebutuhan dan harapannya dalam proses pemulihan.

*Restorative justice* juga memberi perhatian pada aspek psikologis korban yang seringkali terlupakan dalam sistem hukum konvensional. Kejahatan dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada korban, dan proses hukum tradisional sering kali hanya fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan emosional. Melalui *restorative justice*, korban dapat merasa bahwa suaranya didengar dan bahwa memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian, yang dapat membantunya untuk pulih dari trauma yang dialami.

*Restorative justice* juga mempertimbangkan pemulihan sosial bagi korban. Tindak pidana sering kali menyebabkan korban mengalami isolasi sosial, stigma, dan kerugian sosial lainnya. Proses restoratif membantu korban untuk kembali ke kehidupan sosial dengan

memberikan kesempatan untuk berbicara dengan pelaku, menerima permintaan maaf, atau bahkan mendapatkan kompensasi yang dapat mendukung pemulihan. Hal ini juga membantu masyarakat lebih memahami dampak dari kejahatan dan berperan dalam mendukung korban untuk berintegrasi kembali ke komunitas.

## **2. Partisipasi Aktif Semua Pihak**

*Restorative justice* menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Proses ini tidak hanya melibatkan pihak korban dan pelaku, tetapi juga keluarga serta komunitas sekitar. Semua pihak diberi kesempatan untuk terlibat dalam dialog terbuka guna memahami dampak dari perbuatan yang telah terjadi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan melibatkan banyak pihak, *restorative justice* memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keadilan yang lebih menyeluruh.

Pada proses ini, korban dapat menyampaikan dampak yang dialami secara langsung kepada pelaku, memberi kesempatan untuk menyuarakan rasa sakit atau kerugian yang dirasakan. Sebaliknya, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang dampak dari tindakannya dan untuk meminta maaf serta berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Keterlibatan ini tidak hanya mengurangi rasa ketidakadilan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pemulihan secara emosional bagi kedua belah pihak. Hal ini menciptakan dialog yang lebih konstruktif daripada sekadar menghukum pelaku.

Keluarga pelaku dan korban juga memiliki peran yang penting dalam *restorative justice*. Sering kali menjadi pihak yang paling dekat dengan individu yang terlibat dalam tindak pidana dan dapat berperan penting dalam memfasilitasi penyembuhan dan pemulihan. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional kepada korban dan pelaku serta membantu dalam menjalani proses pemulihan. Keterlibatan keluarga membantu memperkuat rasa komunitas dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi akibat kejahatan.

## **3. Tanggung Jawab Pelaku**

Pada sistem *restorative justice*, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya

dengan cara yang lebih konstruktif dan rehabilitatif. Proses ini memungkinkan pelaku untuk tidak hanya dihadapkan pada hukuman, tetapi juga untuk memahami sepenuhnya dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Dengan mengakui kesalahan, pelaku memulai langkah pertama dalam proses pemulihan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk korban yang dirugikan (Suprijatna & Aminulloh, 2024).

Pelaku dalam pendekatan ini diharapkan untuk mengambil tanggung jawab aktif dalam memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diminta adalah penggantian rugi, yang dapat berupa kompensasi finansial kepada korban atau bentuk lain yang dianggap relevan dan adil. Ini bukan hanya untuk memberi kompensasi kepada korban, tetapi juga untuk membantu pelaku memahami bahwa tindakannya memiliki konsekuensi yang nyata dan bahwa memperbaiki kerugian tersebut merupakan bagian dari proses pemulihan.

*Restorative justice* mendorong pelaku untuk berpartisipasi dalam pekerjaan sosial sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Pekerjaan sosial ini tidak hanya memberi kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan masyarakat. Melalui pekerjaan sosial, pelaku diberi kesempatan untuk menunjukkan perubahan perilaku dan komitmen untuk memperbaiki diri, sambil merasakan dampak positif dari kontribusinya.

#### **4. Reintegrasi Sosial**

*Restorative justice* berfokus pada reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, bukan hanya pada hukuman. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berperan aktif dalam kehidupan sosial tanpa harus dihantui oleh label negatif akibat kejahatan yang dilakukan. Proses ini menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai sarana untuk mempersiapkan pelaku agar dapat hidup secara produktif dan positif setelah menjalani proses peradilan. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan hanya bersifat fisik atau psikologis, tetapi juga mencakup pembinaan keterampilan sosial dan

emosional yang dibutuhkan oleh pelaku untuk beradaptasi kembali di masyarakat.

Dengan reintegrasi sosial, pelaku diharapkan untuk tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai reintegrasi yang efektif adalah dengan melibatkan pelaku dalam program-program pembelajaran atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Hal ini membantu pelaku memperoleh rasa tanggung jawab dan nilai-nilai yang mendukung perannya dalam masyarakat.

Reintegrasi sosial juga memerlukan dukungan dari keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Masyarakat berperan penting dalam memberikan kesempatan kedua kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Proses ini menuntut sikap inklusif dari semua pihak, termasuk individu dan kelompok yang sebelumnya mungkin menganggap pelaku sebagai ancaman. Keterlibatan keluarga, teman, dan tokoh masyarakat dalam proses reintegrasi menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaku tidak merasa terisolasi, melainkan diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat.

## **B. Peran Hakim Komisaris dalam Mengawasi Proses Peradilan**

Hakim komisaris adalah seorang hakim yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi jalannya proses peradilan. Dalam peradilan pidana, hakim komisaris berperan untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban. Hal ini penting, mengingat peradilan pidana seringkali melibatkan situasi yang sangat kompleks, yang melibatkan hak-hak dasar manusia dan peran negara dalam penegakan hukum (Saputra, 2025). Hakim komisaris berbeda dengan hakim yang menjalani tugas tradisionalnya dalam hal pemrosesan perkara, karena hakim komisaris lebih berfokus pada pengawasan daripada keputusan substantif mengenai perkara itu sendiri. Pada beberapa kasus, hakim komisaris dapat berperan untuk memimpin sidang atau memberi rekomendasi kepada hakim ketua untuk pengambilan keputusan. Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim komisaris memiliki berbagai tugas dan kewenangan dalam mengawasi

jalannya proses peradilan. Berikut adalah beberapa tugas dan kewenangan utama hakim komisaris:

### **1. Mengawasi Proses Penyidikan**

Hakim komisaris berperan yang sangat penting dalam mengawasi proses penyidikan, khususnya dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa penyidik tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hakim komisaris akan mengevaluasi apakah penyidikan dilakukan secara transparan dan adil, serta mengawasi apakah hak-hak tersangka dihormati, seperti hak atas pembelaan hukum dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyidikan.

Penyidik, sebagai pihak yang menjalankan proses hukum, sering kali memiliki akses yang sangat besar terhadap informasi dan kontrol yang dapat mempengaruhi jalannya penyidikan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti penyiksaan atau penyalahgunaan prosedur hukum. Dalam hal ini, hakim komisaris bertugas untuk memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.

Hakim komisaris juga berperan dalam memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyidikan diperoleh dengan cara yang sah. Misalnya, apabila bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau tindakan yang tidak sah, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam proses peradilan selanjutnya. Hal ini memastikan bahwa setiap bukti yang diterima dalam persidangan adalah sah dan memiliki dasar yang kuat, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil. Hakim komisaris juga bertanggung jawab untuk mengawasi apakah bukti yang dihadirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, termasuk ketentuan mengenai cara pengumpulan bukti.

## **2. Memastikan Keberlanjutan Proses Peradilan**

Hakim komisaris memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan keberlanjutan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu tugas utamanya adalah memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen penting yang harus ada dalam berkas perkara, seperti laporan penyidikan, bukti-bukti yang dikumpulkan, serta keterangan saksi yang relevan. Hakim komisaris harus memastikan bahwa semua dokumen ini telah lengkap dan sah, sehingga persidangan dapat berjalan tanpa hambatan administratif yang dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum (Ghozali, 2022).

Hakim komisaris juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan prinsip keadilan yang transparan dan terbuka untuk umum, harus mengawasi jalannya persidangan agar tidak ada pihak yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan, baik itu jaksa, pengacara, maupun saksi. Dalam hal ini, hakim komisaris bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti sesuai dengan hak yang dilindungi oleh hukum. Transparansi dalam persidangan sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.

Hakim komisaris juga memiliki peran dalam memastikan bahwa persidangan dilaksanakan dengan cara yang objektif dan tidak memihak, harus mengawasi agar tidak ada keberpihakan terhadap salah satu pihak, baik dalam proses pemeriksaan saksi, pengajuan bukti, maupun dalam pertimbangan hukum yang akan diberikan. Dengan demikian, hakim komisaris berfungsi sebagai pengawas yang menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan, seperti kesetaraan di depan hukum, tetap terjaga sepanjang proses peradilan. Ini membantu menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

## **3. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Hukuman**

Hakim komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa hukuman yang

dijatuhkan oleh pengadilan, baik itu berupa penjara atau hukuman rehabilitatif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku menjalani hukumannya dengan cara yang adil dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Hakim komisaris memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak pelaku selama menjalani hukuman, dan bahwa pelaku diperlakukan dengan cara yang manusiawi sesuai dengan hukum.

Hakim komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukuman rehabilitatif, yang sering kali diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan masalah kecanduan atau gangguan psikologis. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hakim komisaris memastikan bahwa pelaku menerima fasilitas rehabilitasi yang memadai dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akan memantau apakah pelaku mendapatkan akses ke program rehabilitasi yang efektif, seperti konseling atau terapi, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan mencegah kekambuhan kejahatan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman juga mencakup pengecekan terhadap kondisi fasilitas pemasyarakatan. Hakim komisaris memastikan bahwa fasilitas yang digunakan untuk menjalani hukuman, baik itu lembaga pemasyarakatan maupun tempat rehabilitasi, memenuhi standar yang sesuai dengan hak asasi manusia. Memastikan bahwa kondisi fisik fasilitas tersebut layak, dan bahwa pelaku tidak mengalami perlakuan buruk selama menjalani hukuman. Jika ada keluhan atau pelanggaran terhadap hak pelaku selama masa hukuman, hakim komisaris bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan hak-hak pelaku dihormati.

### **C. Penguatan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**

Hak korban dalam sistem peradilan pidana merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana dalam proses hukum, yang berfokus pada pemulihan kondisi korban, pemberian keadilan, serta hak korban untuk dilibatkan dalam proses peradilan. Definisi korban tindak pidana itu sendiri dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur secara lebih spesifik mengenai hak-hak korban. Penguatan hak korban dalam proses peradilan pidana Indonesia tidak hanya terletak pada pengaturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik peradilan sehari-hari. Beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam implementasi penguatan hak korban adalah:

### **1. Partisipasi Korban dalam Proses Peradilan**

Partisipasi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu aspek yang sering terabaikan dalam sistem peradilan yang lebih berfokus pada pelaku tindak pidana. Korban biasanya hanya dianggap sebagai saksi, dengan haknya untuk berpartisipasi secara langsung dalam persidangan terbatas pada pemberian kesaksian terkait fakta-fakta yang diketahui. Namun, seiring dengan perkembangan hukum pidana dan upaya untuk mengedepankan keadilan restoratif, ada upaya untuk memberi ruang yang lebih besar bagi korban untuk terlibat dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihargai dan suaranya didengar dalam proses hukum yang berlangsung (Rabbani, 2021).

Salah satu langkah penting yang diambil adalah memberikan kesempatan bagi korban untuk memberikan pernyataan langsung dalam persidangan, atau jika korban tidak dapat hadir, dapat mengajukan pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan di hadapan majelis hakim. Dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara, sistem peradilan diharapkan dapat lebih memperhatikan dampak emosional, psikologis, dan sosial yang ditanggung oleh korban akibat tindak pidana yang dialami. Selain itu, partisipasi korban juga memberikan rasa keadilan yang lebih besar, karena korban merasa bahwa ia dihargai dan dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

Upaya ini juga mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya pemulihan dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan hanya hukuman terhadap pelaku. Dengan memberi korban kesempatan untuk berpartisipasi, proses peradilan tidak hanya fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga berusaha memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang

dialami. Korban dapat menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dialami, yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman atau bentuk pemulihan yang sesuai.

## **2. Kompensasi dan Restitusi untuk Korban**

Kompensasi dan restitusi merupakan dua mekanisme yang penting dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana di Indonesia. Restitusi adalah bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai respons langsung atas tindak pidana yang dilakukan. Ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, baik dalam bentuk kerugian material, seperti kerusakan fisik atau kehilangan harta benda, maupun kerugian non-material, seperti penderitaan emosional atau psikologis. Restitusi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap korban.

Pada praktiknya, pelaku seringkali tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi ini, negara melalui sistem hukum menyediakan kompensasi yang dapat diberikan kepada korban, terutama jika pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi. Kompensasi ini biasanya diberikan oleh negara, baik melalui anggaran negara atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dana kompensasi. Bentuk kompensasi ini menjadi salah satu solusi agar korban tetap mendapatkan bantuan untuk memulihkan diri dari kerugian yang dialami, meskipun pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi secara langsung.

Pemberian kompensasi dan restitusi mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan bagi korban, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Dengan adanya kompensasi dan restitusi, korban diharapkan dapat memperoleh bantuan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan, baik dari segi materi maupun secara emosional, sehingga merasa diperhatikan oleh negara dan sistem peradilan.

### **3. Perlindungan Korban dalam Proses Hukum**

Perlindungan korban dalam proses hukum, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir, menjadi aspek yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam kasus-kasus tersebut sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, mungkin mengalami ancaman atau kekerasan lanjutan dari pelaku atau bahkan pihak lain yang terkait. Dalam situasi ini, perlindungan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tekanan, serta agar dapat menjalani proses peradilan dengan aman (Halawa et al., 2024).

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban adalah fasilitas pengungsian yang aman. Korban yang berada dalam bahaya ancaman dari pelaku atau pihak lain dapat diberikan tempat tinggal sementara yang aman, sehingga dapat terlindungi dari tindak kekerasan lebih lanjut. Selain itu, penggunaan identitas palsu juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk korban yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir atau perdagangan manusia, guna melindungi identitas dan keberadaannya dari potensi ancaman. Perlindungan identitas ini menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan korban selama dan setelah proses peradilan.

Aspek perlindungan terhadap keamanan mental korban juga tidak kalah penting. Banyak korban yang mengalami trauma akibat kejahatan yang dialami, sehingga memerlukan dukungan psikologis yang intensif. Untuk itu, layanan konseling dan terapi psikologis sering kali menjadi bagian dari paket perlindungan yang diberikan kepada korban. Melalui pendekatan ini, korban dapat pulih secara emosional dan mental, yang akan membantunya untuk lebih berani dan percaya diri dalam terlibat dalam proses hukum.

### **D. Diversi dalam Peradilan Anak**

Diversi, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, merupakan suatu upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme lain, yang tidak melibatkan pemidanaan. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih

berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan anak, tanpa membebani anak dengan stigma kriminal. Dalam konteks ini, diversifikasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari proses peradilan pidana, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya dalam lingkungan yang lebih positif (Muchlis, 2024). Diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara damai melalui musyawarah antara anak, keluarga, korban, dan pihak berwenang lainnya. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat memberikan dampak positif bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Menurut UU SPPA, diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahap peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

UU SPPA memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, untuk menawarkan penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi apabila anak tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan, seperti tidak memiliki niat jahat atau melakukan tindak pidana ringan. Diversifikasi didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diadopsi oleh Indonesia melalui ratifikasi pada tahun 1990. Dalam konvensi ini, anak-anak diakui sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama dalam hal perlakuan dalam sistem peradilan pidana. UU SPPA sebagai produk hukum nasional Indonesia, mengakomodasi prinsip-prinsip ini dengan memberikan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversifikasi dalam peradilan anak dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan berbagai pihak, seperti anak yang bersangkutan, keluarga, korban, aparat penegak hukum, serta lembaga atau instansi yang bertugas dalam hal ini. Beberapa tahapan dalam proses diversifikasi adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Penyidikan**

Pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, polisi atau penyidik memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan apakah seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menjalani proses diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak melalui proses peradilan formal, dengan pendekatan yang

lebih edukatif dan rehabilitatif. Dalam hal ini, penyidik akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk latar belakang sosial, psikologis, serta kepribadiannya, untuk memastikan bahwa diversifikasi merupakan pilihan yang tepat bagi anak tersebut.

Salah satu pertimbangan utama dalam menawarkan diversifikasi adalah jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan, seperti pencurian kecil atau tindakan yang tidak menyebabkan kerugian besar, maka penyidik dapat melihatnya sebagai peluang untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa melalui proses pengadilan. Diversifikasi juga lebih dimungkinkan jika anak tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, karena ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut mungkin merupakan suatu kesalahan atau kelalaian yang dapat diperbaiki tanpa memerlukan hukuman yang berat.

Penyidik juga akan mempertimbangkan apakah tindak pidana tersebut melibatkan korban dan sejauh mana korban menginginkan penyelesaian yang lebih damai atau non-punitif. Jika korban bersedia untuk memaafkan anak dan tidak merasa perlu untuk melanjutkan perkara ke pengadilan, maka hal ini dapat menjadi faktor yang mendorong penerapan diversifikasi. Dalam proses ini, peran mediasi antara pihak anak dan korban menjadi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penyidik juga dapat melibatkan mediator yang berkompoten untuk memastikan proses diversifikasi berjalan dengan lancar.

Meskipun diversifikasi memberikan alternatif yang lebih humanis, proses ini tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik harus memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi yang sesuai, sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Diversifikasi dapat melibatkan berbagai bentuk penyelesaian, seperti kerja sosial, rehabilitasi psikologis, atau pengawasan dari orang tua atau lembaga pendidikan. Semua ini bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif dan konstruktif.

Keputusan untuk mengarahkan suatu perkara ke proses diversifikasi harus dilandasi oleh prinsip keadilan restoratif yang lebih memprioritaskan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Penyidik harus memiliki kepekaan dalam menentukan apakah seorang anak layak untuk

mengikuti proses ini, dengan memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk belajar dari kesalahan dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

## **2. Tahap Penuntutan**

Pada tahap penuntutan, jaksa berperan kunci dalam menentukan apakah perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi atau harus diteruskan ke persidangan. Jaksa memiliki wewenang untuk menawarkan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak melalui proses hukum formal. Dalam menawarkan diversifikasi, jaksa akan berkoordinasi dengan keluarga anak, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang lebih mengedepankan pemulihan dan perdamaian, daripada hukuman punitif yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak di masa depan.

Proses diversifikasi di tahap penuntutan dimulai dengan evaluasi yang dilakukan oleh jaksa terhadap perkara yang dihadapi oleh anak. Jaksa akan menilai berbagai faktor, seperti sifat tindak pidana yang dilakukan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan apakah anak memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya. Jika tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan anak tidak memiliki catatan kriminal, jaksa akan lebih cenderung untuk menawarkan diversifikasi. Jaksa juga akan memastikan bahwa anak memahami konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan, dan bahwa solusi yang ditawarkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya.

Koordinasi dengan keluarga anak dan korban sangat penting dalam proses diversifikasi di tahap penuntutan. Jaksa akan mendengarkan keinginan korban mengenai penyelesaian yang diinginkan, apakah itu permohonan maaf, kompensasi, atau bentuk pemulihan lainnya. Jika korban setuju dengan proses diversifikasi, jaksa akan memfasilitasi tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kompensasi bisa berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami korban, sementara

pemulihan lainnya bisa berupa rehabilitasi bagi anak atau kegiatan yang dapat mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak. Keputusan untuk melaksanakan diversifikasi harus melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan, termasuk anak itu sendiri.

Salah satu keuntungan dari diversifikasi di tahap penuntutan adalah bahwa proses ini memungkinkan perkara anak untuk diselesaikan tanpa harus dibawa ke pengadilan, yang dapat mengurangi stigma dan trauma yang sering terjadi ketika seorang anak terlibat dalam sistem peradilan formal. Selain itu, diversifikasi memberikan ruang bagi anak untuk melakukan perbaikan dan pembelajaran melalui bimbingan dan rehabilitasi, daripada hanya menghadapi hukuman yang bisa merusak masa depannya. Dengan tidak membawa perkara ke pengadilan, anak dapat melanjutkan hidup tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang panjang dan membebani.

### **3. Tahap Persidangan**

Pada tahap persidangan, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perkara anak dapat diteruskan melalui proses diversifikasi, jika anak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan ini penting karena diversifikasi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi, daripada hukuman pidana yang bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan ini, termasuk sifat tindak pidana yang dilakukan anak, usia anak, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Hakim juga akan memperhatikan apakah anak tersebut menunjukkan niat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berkomitmen untuk menjalani proses rehabilitasi.

Salah satu prinsip utama dalam diversifikasi adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga faktor psikologis dan sosial anak. Hakim harus memastikan bahwa proses diversifikasi akan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya melalui tindakan yang konstruktif, seperti permohonan maaf, kerja sosial, atau rehabilitasi. Proses ini bertujuan untuk membantu anak belajar dari kesalahannya dan

menghindari pengulangan tindakan kriminal di masa depan, bukan untuk menghukum anak secara berlebihan.

Pada tahap persidangan, hakim juga akan memeriksa apakah semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk jaksa, pembela anak, dan keluarga anak, setuju dengan alternatif penyelesaian yang diajukan melalui diversifikasi. Jika semua pihak sepakat, hakim dapat memutuskan untuk mengalihkan perkara anak ke proses diversifikasi, sehingga perkara tersebut tidak perlu berlanjut ke persidangan formal. Keputusan untuk melakukan diversifikasi juga memperhitungkan bahwa tindakan tersebut akan lebih baik bagi reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dibandingkan dengan menjalani proses hukum formal yang dapat memberi stigma negatif.

Hakim harus memastikan bahwa proses diversifikasi dilaksanakan dengan transparan dan adil, serta memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani rehabilitasi di lembaga khusus atau berpartisipasi dalam program-program yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak. Program-program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab, tetapi juga mendukungnya dalam membangun masa depan yang lebih baik tanpa terjerumus dalam dunia kriminal.



## **BAB VI**

# **HUKUM PIDANA KHUSUS DAN PENEGAKANNYA**

---

---

Hukum pidana khusus dan penegakannya di Indonesia, yang mencakup berbagai jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik dan dampak yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Hukum pidana khusus merujuk pada aturan hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan lingkungan. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengancam kestabilan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus menjadi sangat krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.

Peraturan dan lembaga yang ditugaskan untuk menangani tindak pidana khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, serta aparat penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus terorisme dan kejahatan terorganisir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang berdampak luas, melalui lembaga-lembaga yang independen dan profesional.

### **A. Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan pencurian uang negara, tetapi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi yang tidak dilaporkan. Transparency International (2022) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan

kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain: penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam UU**

UU Tindak Pidana Korupsi merinci setidaknya 30 jenis perbuatan korupsi yang terbagi dalam beberapa kelompok:

#### **a. Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan 3)**

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dijera dengan pidana. Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk korupsi, mulai dari penyalahgunaan anggaran negara hingga penggelapan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Korupsi yang merugikan keuangan negara dapat terjadi di berbagai sektor, seperti pemerintahan, lembaga negara, atau perusahaan negara, dan sering kali melibatkan penyuapan, pemerasan, atau manipulasi proyek. Dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban hukum bagi yang menggunakan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri dan merugikan negara.

#### **b. Suap dan Gratifikasi (Pasal 5–13)**

Tindak pidana suap dan gratifikasi diatur dalam Pasal 5 hingga 13 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal-pasal ini mengatur pemberian atau penerimaan suap yang dilakukan oleh atau kepada penyelenggara negara. Suap merujuk pada pemberian uang atau barang dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Pemberian suap bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan melanggar prinsip integritas dalam pemerintahan.

Gratifikasi, di sisi lain, mencakup pemberian hadiah atau fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara yang nilainya melebihi batas wajar dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat dianggap sebagai suap, yang dapat menjerat penerima maupun pemberi dengan pidana. Kedua bentuk tindak pidana ini sangat merusak sistem pemerintahan yang bersih dan efisien, serta menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik.

c. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8–9)

Penggelapan dalam jabatan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan ini, penggelapan dalam jabatan merujuk pada perbuatan pejabat publik atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Tindakan ini dilakukan untuk menguasai atau menggunakan barang milik negara atau milik pihak lain secara melawan hukum demi keuntungan pribadi atau orang lain.

Perbuatan penggelapan dalam jabatan sangat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan karena mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya termasuk penggelapan dana proyek, manipulasi administrasi anggaran, atau penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi. Hukuman atas kejahatan ini tidak hanya mencakup pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan seperti penggantian kerugian negara dan pencabutan hak politik. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas jabatan menjadi kunci penting untuk mencegah bentuk korupsi ini.

d. Pemerasan, Perbuatan Curang, dan Benturan Kepentingan (Pasal 12)

Tindak pidana korupsi berupa pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pasal ini

menyasar pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh penyelenggara negara yang menggunakan pengaruh atau kewenangannya untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut sering dilakukan dalam konteks pengadaan barang dan jasa, proyek pemerintah, atau perizinan, di mana pejabat publik memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Benturan kepentingan juga menjadi sorotan penting dalam pasal ini, yaitu ketika pejabat publik terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan yang memiliki konsekuensi pada dirinya sendiri atau pihak terdekatnya. Misalnya, seorang pejabat menunjuk perusahaan milik keluarga untuk menangani proyek pemerintah tanpa melalui proses lelang yang adil. Perbuatan ini menciptakan konflik kepentingan dan merusak prinsip keadilan serta transparansi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penegakan terhadap pasal ini bertujuan untuk menjaga integritas pejabat publik dan mencegah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Korupsi**

### **a. Peran Aparat Penegak Hukum**

Penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan oleh beberapa institusi:

- 1) KPK: Menangani kasus korupsi besar dan strategis.
- 2) Kejaksaan: Menindak korupsi di tingkat pusat dan daerah.
- 3) Polri: Melalui unit Tipikor.
- 4) MA dan Pengadilan Tipikor: Tempat mengadili perkara korupsi secara khusus.

### **b. Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sebagai pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara korupsi secara lebih fokus dan profesional. Tujuan utama pembentukan pengadilan ini adalah untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus korupsi yang sering kali melibatkan pejabat publik dan kekuatan politik. Dengan kehadiran pengadilan Tipikor,

proses pemeriksaan dan putusan perkara diharapkan dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat oleh hakim-hakim yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam bidang tindak pidana korupsi.

Keistimewaan pengadilan Tipikor terletak pada komposisi majelis hakim yang dapat melibatkan hakim ad hoc, serta tata cara persidangan yang menjamin transparansi dan keadilan. Pengadilan ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena independensinya dari pengaruh kekuasaan politik atau ekonomi. Dengan proses yang lebih terstruktur dan akuntabel, pengadilan Tipikor menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi dan penguatan supremasi hukum di Indonesia.

c. Pembalikan Beban Pembuktian

Pembalikan beban pembuktian dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan salah satu terobosan penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mekanisme ini memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Meskipun pembalikan ini bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam perkara tertentu, namun tetap menjadi instrumen hukum yang strategis dalam mengungkap kasus korupsi, terutama yang melibatkan aset-aset tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (Syahroni et al., 2019).

Penerapan prinsip ini merupakan respons terhadap kesulitan pembuktian dalam kasus korupsi, yang kerap kali ditutupi dengan rekayasa administratif dan pelibatan banyak pihak. Dengan pembalikan beban pembuktian, jaksa tidak harus membuktikan secara rinci semua unsur kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum, karena terdakwalah yang dituntut untuk menjelaskan legalitas harta yang dimilikinya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam membongkar praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis, sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset negara.

### 3. Kendala Penegakan Hukum Korupsi

Meski perangkat hukum sudah memadai, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan:

#### a. Intervensi Politik

Intervensi politik menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketika pelaku korupsi berasal dari kalangan elit politik atau pejabat tinggi negara, proses hukum kerap menghadapi tekanan dan manipulasi kekuasaan. Dalam kasus tertentu, penyelidikan bahkan bisa dihentikan atau diperlambat karena adanya kekuatan politik yang berusaha melindungi pelaku. Hal ini melemahkan independensi aparat penegak hukum dan mencederai prinsip keadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana (Arief, 2016).

Salah satu contoh nyata adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 yang mendapat kritik luas dari masyarakat sipil dan pakar hukum. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), revisi tersebut justru memperlemah kewenangan KPK, termasuk dalam hal penyadapan dan penyitaan, serta menjadikan lembaga ini lebih rentan terhadap campur tangan politik (ICW, 2020). Dampaknya, efektivitas pemberantasan korupsi mengalami penurunan, karena lembaga yang sebelumnya independen menjadi terkooptasi oleh struktur birokrasi dan politik.

#### b. Lemahnya Koordinasi Antar-Institusi

Lemahnya koordinasi antar-institusi penegak hukum, seperti antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, merupakan kendala serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan yang sebagian tumpang tindih, khususnya dalam proses penyelidikan dan penuntutan perkara korupsi. Akibatnya, sering terjadi tarik-menarik kewenangan, persaingan antar-lembaga, bahkan konflik terbuka yang justru memperlambat penyelesaian perkara. Kondisi ini mencerminkan adanya ego sektoral yang belum teratasi secara sistematis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sistem koordinasi dan supervisi yang lebih kuat dan terpadu antar-

lembaga penegak hukum. Undang-undang sebenarnya sudah mengamanatkan koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian, namun dalam praktiknya implementasi masih jauh dari ideal. Kurangnya kepercayaan antar-lembaga dan minimnya komunikasi strategis membuat proses hukum menjadi tidak efisien. Tanpa adanya sinergi dan komitmen bersama, pemberantasan korupsi berisiko stagnan, bahkan mengalami kemunduran.

c. Korupsi di Level Daerah

Desentralisasi yang diberlakukan pasca-reformasi dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga membuka celah besar bagi terjadinya korupsi di level daerah. Banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, terseret dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, hingga praktik jual beli jabatan di lingkungan birokrasi. Menurut Laporan Tahunan KPK 2022, tren penindakan kasus korupsi di daerah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu penyebab maraknya korupsi di daerah adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Selain itu, politik transaksional dalam pilkada juga berkontribusi pada praktik korupsi, karena kepala daerah yang terpilih kerap harus “balik modal” atas biaya kampanye. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi di daerah harus diperkuat melalui audit reguler, transparansi anggaran, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran serta pengambilan kebijakan publik.

## **B. Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Terorganisir**

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan terhadap objek vital, fasilitas publik, atau

lingkungan hidup dengan motif ideologi, politik, atau keamanan. Ini sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003. Sedangkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang bertindak secara bersama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan, kekuasaan, atau pengaruh, dengan menggunakan cara-cara ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang (Roth, 2017).

### **1. Densus 88 AT**

Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) adalah unit khusus dalam Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 pasca tragedi bom Bali. Tujuan utamanya adalah menanggulangi dan memberantas segala bentuk terorisme di Indonesia. Densus 88 dibentuk dengan pelatihan dan dukungan teknologi canggih, termasuk kerja sama internasional dengan lembaga seperti FBI dan Australian Federal Police. Unit ini memiliki kompetensi khusus dalam bidang penindakan terorisme, termasuk intelijen, penyelidikan, hingga operasi lapangan yang cepat dan presisi (Milla et al., 2020).

Salah satu keunggulan Densus 88 adalah kewenangannya yang luas dalam melakukan tindakan darurat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Densus 88 dapat melakukan penangkapan dan pengeledahan tanpa harus menunggu izin pengadilan jika situasi dianggap mendesak. Hal ini memungkinkan untuk bertindak secara cepat dalam mencegah potensi serangan. Namun, mekanisme ini tetap diawasi secara internal dan eksternal agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut laporan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC, 2021), Densus 88 telah menunjukkan efektivitas signifikan dalam mencegah serangan teror, terutama melalui strategi deteksi dini. Penangkapan pra-aksi menjadi pendekatan utama, di mana calon pelaku ditangkap sebelum sempat melakukan serangan. Selain itu, unit ini fokus pada pemetaan dan pemutusan jaringan logistik dan pendanaan kelompok teroris, termasuk pengawasan terhadap jaringan media sosial dan komunikasi daring yang digunakan untuk rekrutmen dan penyebaran ideologi ekstrem.

## **2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam menangani ancaman terorisme secara menyeluruh di Indonesia. Didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, BNPT memiliki tugas utama mengoordinasikan kebijakan dan strategi nasional dalam pencegahan serta penanggulangan terorisme. Tidak seperti Densus 88 yang lebih fokus pada penindakan, BNPT berperan dalam menyatukan upaya berbagai kementerian, lembaga, dan elemen masyarakat dalam satu kerangka kebijakan nasional antiterorisme.

Salah satu aspek penting dari kerja BNPT adalah penerapan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi terorisme. Pendekatan ini diarahkan untuk mengatasi akar penyebab radikalisme, melalui pendidikan, dialog antaragama, dan program deradikalisasi yang komprehensif. Program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT tidak hanya menasar para narapidana terorisme yang masih menjalani hukuman, tetapi juga mantan narapidana dan keluarganya, agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara damai dan produktif.

Inovasi BNPT juga mencakup pelibatan tokoh agama, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses deradikalisasi. Keterlibatan ini penting karena tokoh agama lokal sering kali memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari para pelaku yang terpapar paham radikal. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kearifan lokal, BNPT mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan yang sebelumnya sulit disentuh oleh pendekatan keamanan tradisional. Ini sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memerangi radikalisme.

## **3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan Indonesia yang memiliki mandat utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dalam konteks kejahatan terorganisir, peran PPATK sangat penting karena lembaga ini dapat menganalisis pola dan aliran transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk yang dilakukan melalui sistem keuangan formal maupun informal. Fungsi utama PPATK adalah menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis

transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kriminal kepada aparat penegak hukum.

Pada upaya pemberantasan pendanaan terorisme, PPATK telah mengembangkan metode deteksi transaksi digital anonim yang sering digunakan oleh jaringan teroris. Berdasarkan kajian PPATK tahun 2020, ditemukan bahwa banyak pendanaan terorisme mengalir melalui kanal sumbangan amal yang tampak sah secara permukaan, namun digunakan sebagai kedok untuk menyalurkan dana ke kelompok ekstremis. Modus operandi seperti ini menyulitkan pelacakan karena sering melibatkan rekening pihak ketiga atau lembaga non-profit yang tidak memiliki sistem pengawasan keuangan yang ketat.

PPATK juga bekerja sama erat dengan lembaga internasional dan domestik, seperti Bank Indonesia, OJK, Kepolisian, Kementerian Keuangan, serta lembaga intelijen. Melalui mekanisme kerja sama ini, PPATK dapat memperluas jangkauan informasi dan mempercepat proses analisis. Salah satu strategi penting yang dilakukan adalah pemetaan jaringan keuangan terorisme melalui pemantauan transaksi yang berulang, tidak wajar, atau berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas. Teknologi big data dan kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi potensi transaksi mencurigakan.

### **C. Kejahatan Siber dan Tantangan Digitalisasi**

Kejahatan siber didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan melalui atau terhadap sistem teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Susanto et al. (2023), kejahatan siber mencakup segala bentuk perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan internet, dan perangkat digital lainnya. UU ITE menjadi payung hukum utama untuk menangani kejahatan siber di Indonesia. Namun, regulasi ini juga kerap menuai kritik, terutama mengenai pasal-pasal multitafsir seperti pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi.

## 1. Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber

### a. Multiyurisdiksi dan Ketiadaan Batas Negara

Kejahatan siber memiliki karakteristik lintas negara yang membuat penegakan hukum menjadi sangat kompleks. Pelaku sering kali beroperasi dari negara yang berbeda dengan negara tempat targetnya berada, sehingga menyulitkan proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini terjadi karena hukum yang berlaku di satu negara tidak dapat diterapkan langsung di negara lain, mengingat terbatasnya yurisdiksi nasional. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif jika tidak ada kerja sama antarnegara untuk menangani kasus tersebut secara komprehensif.

Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama internasional menjadi elemen yang sangat penting. Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti *ASEAN Cybercrime Dialogue* dan *Budapest Convention on Cybercrime*. Namun, meskipun Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif ini, peran serta penuh dalam konvensi internasional tersebut belum maksimal karena belum meratifikasi sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan siber, perlu ada upaya lebih untuk memperkuat kerja sama internasional dan membangun sistem hukum yang dapat menanggapi tantangan global ini.

### b. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum. Banyak anggota kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masih kurang menguasai teknologi informasi secara mendalam, yang menghambat kemampuan untuk mendeteksi dan mengungkap kejahatan siber secara efektif. Banyak aparat yang belum dilengkapi dengan pelatihan khusus dalam bidang forensik digital, yang penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik dalam penyelidikan kejahatan siber (Najwa, 2024).

Keterbatasan ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengakses data yang relevan atau memahami cara kerja

teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Tanpa pemahaman yang memadai tentang modus operandi kejahatan siber, aparat penegak hukum cenderung kesulitan dalam merancang strategi investigasi yang tepat. Oleh karena itu, perlu ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang forensik digital dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

c. Perlindungan Data yang Lemah

Perlindungan data pribadi di Indonesia sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengalami kelemahan yang signifikan. Tanpa regulasi yang jelas, banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, seperti yang dialami oleh platform Tokopedia dan BPJS Kesehatan. Kebocoran data ini seringkali tidak direspons secara tegas karena tidak ada instrumen hukum yang memadai untuk menindak pelaku atau mengatur tanggung jawab perusahaan yang bertanggung jawab atas keamanan data pengguna. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang merugikan konsumen dan memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi.

Ada harapan untuk memperbaiki perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai bagaimana data pribadi harus dikelola dan melindungi hak-hak individu terkait privasi dan keamanan data. Namun, implementasi dan pengawasan yang ketat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa perusahaan dan penyelenggara layanan digital memenuhi kewajiban dalam menjaga data pribadi pengguna agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

## **2. Upaya dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum**

a. Pembentukan Siber Crime Investigation Center

Untuk meningkatkan penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah membentuk divisi khusus yang dikenal dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Divisi ini bertanggung jawab untuk

menangani berbagai kejahatan siber, termasuk penipuan daring, penyebaran konten ilegal, dan peretasan. Dengan meningkatnya kasus kejahatan siber, kapasitas dan kemampuan Divisi Siber Polri terus diperkuat agar mampu merespons ancaman siber yang semakin kompleks. Salah satu strategi penting yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi canggih, seperti *cyber forensics* dan *open-source intelligence* (OSINT), untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan menganalisis bukti digital.

*Cyber forensics* memungkinkan penyidik untuk melakukan analisis mendalam terhadap perangkat elektronik yang terlibat dalam kejahatan siber, seperti komputer, ponsel, dan server. Sementara itu, OSINT membantu dalam mengumpulkan informasi yang tersedia di sumber terbuka di internet, yang dapat digunakan untuk mendeteksi pola atau mengidentifikasi jaringan kejahatan siber. Dengan mengoptimalkan kedua teknologi ini, Polri diharapkan dapat lebih efektif dalam menyelesaikan kasus kejahatan siber, meningkatkan upaya penegakan hukum, serta memperkuat ketahanan digital di Indonesia.

b. Penguatan Legislasi dan Harmonisasi Hukum

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 menjadi langkah penting dalam penguatan penegakan hukum di sektor siber di Indonesia. UU ini mengatur tentang persetujuan pengolahan data pribadi, hak akses, koreksi, dan penghapusan data, serta kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Melalui aturan ini, individu diberikan kontrol lebih besar atas data pribadinya, dan perusahaan yang mengolah data pribadi diharuskan untuk mematuhi standar perlindungan yang ketat. Hal ini merupakan langkah progresif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan transparan.

Dengan adanya UU PDP, kontrol terhadap perusahaan digital, baik yang beroperasi di Indonesia maupun yang berbasis di luar negeri, semakin diperketat. Perusahaan diharuskan untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna diproses secara sah dan aman. Selain itu, regulasi ini memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, yang berfungsi sebagai pencegah dan penegak keadilan. Harmonisasi hukum yang lebih baik antara UU PDP

dan peraturan lainnya diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi tantangan kejahatan siber dan perlindungan data pribadi di era digital ini.

c. Kerja Sama Internasional

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanggulangan kejahatan siber melalui partisipasinya dalam berbagai forum internasional. Organisasi seperti *Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT)*, *Interpol Cybercrime Unit*, dan *ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre* memberikan platform bagi negara-negara untuk berbagi informasi dan teknologi terkait kejahatan siber. Kerja sama ini memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia untuk mengakses pengetahuan terkini mengenai ancaman siber serta meningkatkan kapasitas investigasi dan mitigasi risiko. Melalui forum-forum ini, Indonesia juga dapat memperkuat jaringannya dengan negara lain yang menghadapi masalah serupa.

Salah satu hasil penting dari kerja sama internasional ini adalah kemampuan untuk melakukan investigasi lintas negara dan ekstradisi pelaku kejahatan siber. Kejahatan siber yang bersifat lintas batas memerlukan kolaborasi antarnegara untuk menyelesaikan kasus dengan efisien. Dengan adanya perjanjian dan koordinasi internasional, Indonesia dapat mengejar pelaku kejahatan siber yang beroperasi di luar negeri, mempercepat proses hukum, dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kolaborasi ini semakin memperkuat upaya Indonesia dalam memberantas kejahatan siber global.

d. Peningkatan Literasi Digital

Peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi kunci dalam penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bersama dengan organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch dan SAFEnet, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan cara melindungi diri dari kejahatan siber. Kampanye anti-hoaks dan edukasi perlindungan data pribadi merupakan langkah penting agar masyarakat lebih memahami pentingnya keamanan online dan dapat menjaga data pribadinya dengan bijak. Selain itu,

melalui pelatihan dan seminar, masyarakat didorong untuk mengenali berbagai jenis penipuan daring dan cara melaporkannya ke pihak berwenang.

Upaya ini juga mencakup penguatan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan online yang semakin marak. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kejahatan siber, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kejadian yang mencurigakan. Literasi digital yang baik tidak hanya membantu individu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital ini menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

## **D. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lingkungan**

Kejahatan lingkungan atau *environmental crime* merupakan bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap ekosistem, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sumber daya alam. Di Indonesia, isu ini menjadi semakin mendesak mengingat banyaknya kasus perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi besar maupun individu. Aktivitas seperti pembalakan liar, pencemaran air dan udara, pembakaran hutan, hingga perdagangan ilegal satwa dilindungi menjadi ancaman nyata yang membutuhkan respons hukum yang kuat dan komprehensif. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia telah mendapatkan landasan formal melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun, efektivitasnya dalam menjerat pelaku, terutama korporasi besar, masih menjadi tantangan serius dalam praktik.

### **1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Lingkungan yang Dominan di Indonesia**

- a. Kejahatan Kehutanan (*Illegal Logging* dan Perambahan Hutan)  
Kejahatan kehutanan, khususnya *illegal logging* dan perambahan hutan, telah menjadi masalah besar bagi Indonesia,

yang memiliki kekayaan hutan tropis yang sangat penting bagi ekosistem global. *Illegal logging* merujuk pada penebangan pohon secara ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa izin yang sah. Praktik ini seringkali dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan kayu, produk kertas, dan bahan bangunan. Menurut laporan Greenpeace (2019), Indonesia kehilangan hutan tropis primer seluas 324.000 hektare pada tahun 2018, yang menunjukkan dampak besar dari kegiatan ilegal ini terhadap keberlanjutan hutan dan biodiversitas.

Perambahan hutan juga menjadi masalah utama di Indonesia, di mana lahan hutan dibuka untuk kepentingan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Praktik ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian. Upaya untuk menanggulangi kejahatan kehutanan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan kelestarian hutan Indonesia dan mengurangi deforestasi yang berkelanjutan.

b. Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Pembakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan lingkungan yang kerap terjadi di Indonesia, terutama untuk membuka lahan perkebunan sawit. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menyebabkan polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, serta mengancam keberagaman hayati. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang ketat melalui UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU Kehutanan, karhutla masih sering terjadi, dengan pelaku menggunakan cara pembakaran untuk mempermudah pengolahan lahan.

Meskipun banyak kasus karhutla yang terjadi, pelaku seringkali hanya dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau peringatan, daripada pidana berat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang masih kurang maksimal. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten diperlukan untuk menanggulangi kejahatan ini, dengan

melibatkan aparat penegak hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan sektor swasta untuk mencegah praktik karhutla yang merusak.

c. Pencemaran Air dan Udara oleh Korporasi

Pencemaran air dan udara oleh korporasi menjadi salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang dominan di Indonesia, dengan contoh kasus pencemaran Sungai Citarum yang menjadi perhatian besar. Industri-industri yang beroperasi di sekitar sungai tersebut sering kali melepaskan limbah berbahaya tanpa pengolahan yang memadai, mengakibatkan kerusakan ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Selain itu, pencemaran udara juga terjadi akibat emisi gas buang dari pabrik-pabrik yang tidak terkontrol dengan baik.

Banyak industri yang terlibat dalam pencemaran lingkungan cenderung menghindari pertanggungjawaban pidana melalui pembayaran kompensasi atau negosiasi administratif, yang sering kali lebih menguntungkan baginya daripada proses hukum. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pengawasan serta menegakkan sanksi yang lebih tegas agar korporasi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

d. Perdagangan Satwa Liar

Perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang sangat meresahkan. Negara ini dikenal sebagai salah satu sumber utama perdagangan satwa liar ilegal, termasuk spesies langka seperti trenggiling, burung nuri, dan orangutan. Laporan dari TRAFFIC dan WWF (2021) mengungkapkan bahwa perdagangan ini terus berlangsung meskipun telah ada berbagai upaya untuk menanggulangnya. Satwa-satwa tersebut sering kali diburu dan diperdagangkan untuk memenuhi pasar internasional, yang mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut di alam liar.

Salah satu penyebab utama masih maraknya perdagangan satwa liar ilegal adalah lemahnya penegakan hukum dan sanksi

pidana yang tidak cukup tegas. Korupsi dalam institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan satwa liar juga turut memperburuk situasi ini, memungkinkan perdagangan ilegal terus berlanjut tanpa ada dampak serius bagi pelaku. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat regulasi, serta menegakkan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk menghentikan perdagangan satwa liar ilegal ini.

## **2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Lingkungan**

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan dilakukan melalui tiga pendekatan: administratif, perdata, dan pidana. Namun, pendekatan pidana memiliki dampak jera yang lebih kuat, khususnya terhadap korporasi.

### **a. Sanksi Pidana terhadap Individu dan Korporasi**

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 2009 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Korporasi yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan bisa dikenakan sanksi pidana yang berat, mulai dari denda miliaran rupiah, pencabutan izin usaha, hingga pembekuan kegiatan operasional (Pasal 116–118). Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan yang beroperasi dengan skala besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kerusakan lingkungan.

### **b. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. PPNS yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang melanggar undang-undang lingkungan hidup. Bertugas mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta memproses kasus yang melibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Kewenangan ini memberikan peran vital dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah

meningkatnya ancaman kerusakan akibat aktivitas industri, perambahan hutan, dan polusi.

Tantangan besar dalam efektivitas PPNS adalah jumlah yang sangat terbatas. Berdasarkan data dari KLHK (2021), hanya sekitar 200 PPNS yang aktif di seluruh Indonesia, jumlah yang sangat kecil mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas masalah lingkungan yang dihadapi. Kekurangan jumlah PPNS ini berdampak pada keterbatasan kapasitas dalam menangani banyaknya kasus yang muncul, sehingga seringkali penegakan hukum dalam kasus lingkungan menjadi lambat dan kurang optimal.

c. Pengadilan Lingkungan dan Kesulitan Pembuktian

Indonesia belum memiliki pengadilan lingkungan yang khusus menangani perkara-perkara kejahatan lingkungan. Sebagian besar kasus terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan masih diproses di pengadilan umum. Hal ini seringkali menjadi kendala besar, karena pengadilan umum tidak memiliki hakim atau aparat yang memiliki spesialisasi dalam masalah ekologi dan hukum lingkungan. Akibatnya, pendekatan yang digunakan dalam menangani perkara tersebut sering kali tidak cukup mendalam untuk memahami aspek teknis dan ilmiah yang terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Kesulitan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana lingkungan di pengadilan umum adalah lemah dalam pembuktian ilmiah. Kasus-kasus lingkungan memerlukan bukti yang kuat dan terkadang sangat teknis, seperti analisis laboratorium, laporan ahli, dan data ilmiah lainnya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang ilmu lingkungan, pengadilan kesulitan untuk menilai dan memverifikasi bukti-bukti ini. Sehingga, banyak kasus lingkungan yang berujung pada kegagalan dalam menjatuhkan hukuman yang seharusnya (Omnibus Law, 2020).



## **BAB VII**

# **REFORMASI SISTEM PEMIDANAAN**

---

---

Reformasi sistem pemidanaan di Indonesia, sebuah langkah penting yang bertujuan untuk menyempurnakan cara negara memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Reformasi sistem pemidanaan mencakup perubahan dalam kebijakan dan praktik dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, baik itu melalui sistem pemasyarakatan maupun melalui pengembangan hukuman alternatif. Fokus utama dari reformasi ini adalah untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, efektif, dan dapat mendukung proses rehabilitasi narapidana. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan hukum pidana modern.

Pentingnya pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, bukan hanya pada pembalasan. Pemidanaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan integritas yang lebih baik menjadi salah satu pilar penting dari reformasi ini. Kebijakan yang lebih fokus pada perbaikan perilaku kriminal ini diharapkan dapat mengurangi angka *recidivism* (kambuhnya pelaku kejahatan) dan meningkatkan reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman.

### **A. Sistem Pemasyarakatan dan Pendekatan Rehabilitasi**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, mengatur pelaksanaan hukuman pidana, serta memfasilitasi rehabilitasi bagi narapidana. Seiring dengan berkembangnya teori dan praktek hukum, terdapat berbagai pandangan mengenai bagaimana seharusnya sistem pemasyarakatan dapat berfungsi dengan lebih efektif. Salah satunya adalah dengan pendekatan rehabilitasi yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial para

pelaku kejahatan, daripada sekadar penjeraan melalui hukuman yang bersifat retributif. Pada dasarnya, sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia harus mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di lapas dan rutan, termasuk overkapasitas, rendahnya kualitas pelayanan rehabilitasi, serta rendahnya tingkat keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

Sistem pemasyarakatan Indonesia awalnya mengadopsi model pemidanaan kolonial yang cenderung bersifat hukuman fisik dan pembatasan kebebasan. Namun, dengan berjalannya waktu, sistem ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum, melainkan juga untuk memperbaiki perilaku narapidana, mengurangi risiko kambuh (*recidivism*), dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Konsep ini diperkenalkan dalam sistem pemasyarakatan modern yang menekankan rehabilitasi sebagai tujuan utama, selain juga perlindungan terhadap masyarakat (Hirdayadi & Susanti, 2018). Di Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan dasar sistem pemasyarakatan yang mengadopsi prinsip pembinaan narapidana melalui program rehabilitasi sosial dan pendidikan. Namun, meskipun dasar hukum sudah ada, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan pemerintah dalam melaksanakan program rehabilitasi yang efektif.

## **1. Konsep Rehabilitasi dalam Pemasyarakatan**

Rehabilitasi dalam konteks pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana agar dapat berfungsi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Konsep ini bukan sekadar mengurangi rasa sakit atau penderitaan fisik, tetapi lebih pada pemulihan mental dan sosial narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku. Terdapat dua pendekatan utama dalam rehabilitasi narapidana, yaitu:

### **a. Pendekatan Medis atau Psikologis**

Pendekatan medis atau psikologis dalam rehabilitasi pemasyarakatan berfokus pada pemulihan kondisi mental dan

psikologis narapidana yang dapat memengaruhi perilaku kriminal. Pendekatan ini penting karena gangguan mental atau trauma masa lalu sering kali menjadi faktor yang mendasari tindakan kriminal. Banyak narapidana yang memiliki riwayat gangguan kepribadian atau trauma psikologis yang perlu ditangani untuk mencegahnya kembali melakukan tindak kriminal setelah menjalani hukuman. Terapi psikologis dan konseling adalah metode yang digunakan untuk membantu narapidana dalam menghadapi masalah tersebut.

Pada pendekatan ini, upaya untuk memahami kondisi mental narapidana dilakukan melalui evaluasi psikologis yang komprehensif. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan narapidana secara menyeluruh. Melalui pendekatan medis atau psikologis ini, diharapkan dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan memiliki kesempatan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman, mengurangi risiko untuk kembali ke perilaku kriminal di masa depan.

b. Pendekatan Sosial dan Pendidikan

Pendekatan sosial dan pendidikan dalam rehabilitasi masyarakatan berfokus pada pemberian keterampilan hidup dan pendidikan kepada narapidana untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Pendidikan di lembaga masyarakatan berperan penting dalam mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang berguna setelah narapidana keluar dari penjara. Program-program pelatihan kerja yang disediakan dapat membantu narapidana memperoleh kemampuan praktis, seperti keterampilan komputer, perbaikan mesin, atau keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Tajuddin & Alputila, 2021).

Pendekatan ini juga mencakup pendidikan formal dan informal, yang memungkinkan narapidana untuk menyelesaikan pendidikan dasar atau lanjutan, serta memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai sosial yang mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai, narapidana diharapkan lebih mudah diterima kembali dalam masyarakat dan dapat membangun kehidupan yang

produktif tanpa terjebak dalam kejahatan lagi. Pendekatan sosial dan pendidikan ini memberikan peluang untuk memperbaiki diri dan mengubah arah hidup ke arah yang lebih positif.

## **2. Reformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi banyak tantangan, seperti overkapasitas, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta rendahnya tingkat keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM (2021), kapasitas lapas di Indonesia sudah melebihi batas, dengan rasio 1.300 narapidana per lapas yang seharusnya hanya menampung 500 orang. Hal ini membuat program rehabilitasi dan pembinaan narapidana tidak berjalan secara optimal.

Reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk mengubah paradigma penegakan hukum dari yang sebelumnya lebih menekankan pada hukuman fisik menjadi pendekatan yang lebih humanis dengan fokus pada rehabilitasi. Menurut Ansori (2017), upaya reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi, efektif, dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Beberapa langkah yang diusulkan dalam reformasi ini antara lain:

### **a. Penguatan Program Rehabilitasi dan Pendidikan**

Penguatan program rehabilitasi dan pendidikan di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah menjalani hukuman, sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan lanjutan, narapidana memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi kemungkinan kembali terlibat dalam kejahatan.

Pentingnya peningkatan kualitas program rehabilitasi dan pendidikan ini terletak pada upaya menyiapkan narapidana agar tidak hanya bebas secara fisik, tetapi juga siap secara sosial dan ekonomi. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dapat membantu narapidana menguasai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti

keterampilan komputer, menjahit, atau keterampilan lainnya yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Pendidikan lanjutan, seperti penyelesaian pendidikan formal atau informal, juga dapat membuka peluang baginya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik setelah bebas.

b. Penerapan Diversi dan Alternatif Pidana

Penerapan diversi dan alternatif pidana merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya untuk mengurangi jumlah narapidana yang dipenjarakan. Diversi adalah mekanisme yang bertujuan untuk mengalihkan proses pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari jalur pidana menuju proses penyelesaian yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi atau program pembinaan sosial. Dengan adanya diversi, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak langsung dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan diberikan kesempatan untuk menjalani proses hukum yang lebih mendidik dan rehabilitatif. Hal ini membantu mengurangi penumpukan narapidana di lapas dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi dalam lingkungan yang lebih positif.

Alternatif pidana, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih sesuai dengan kejahatan ringan atau non-kekerasan, seperti kerja sosial, denda, atau rehabilitasi, daripada penjara. Dengan penerapan alternatif pidana ini, diharapkan pelaku tindak pidana ringan tidak perlu menjalani hukuman penjara yang membebani sistem pemasyarakatan. Selain itu, alternatif pidana memberi ruang bagi narapidana untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus menjalani hukuman yang berpotensi merusak masa depan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang berfokus pada penyelesaian masalah secara damai dan rehabilitatif, bukan hanya melalui hukuman semata.

c. Kolaborasi dengan Lembaga Sosial dan Masyarakat

Reintegrasi sosial narapidana merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan agar bisa kembali diterima di masyarakat setelah menjalani hukuman. Proses ini memerlukan dukungan yang kuat tidak hanya dari

lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari keluarga, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah (NGO). Keluarga berperan sebagai pendukung utama bagi narapidana dalam menjalani kehidupan pasca-penjara, memberikan dukungan emosional dan sosial yang sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan keluarga, narapidana cenderung kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial yang normal. Adanya keterlibatan keluarga dapat mengurangi stigma sosial dan memberi narapidana kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial ini. Adanya kesadaran masyarakat untuk menerima narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman akan sangat mendukung upaya untuk beradaptasi. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye sosial yang melibatkan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Masyarakat yang terbuka dan tidak mengucilkan mantan narapidana akan memberikan peluang untuk bekerja dan berkontribusi secara positif di lingkungan sekitarnya, mengurangi kemungkinan jatuh kembali ke dalam tindakan kriminal. Hal ini juga dapat mengurangi stigma yang seringkali menempel pada mantan narapidana.

Organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan vital dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. NGO sering kali menyediakan program-program pelatihan keterampilan, konseling, dan pendampingan yang membantu narapidana memperoleh keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk kehidupan setelah penjara. Program-program tersebut dapat mencakup pelatihan pekerjaan, pendidikan, serta pengembangan keterampilan sosial dan psikologis yang sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi. Kolaborasi antara lembaga sosial, masyarakat, dan NGO ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam memberikan peluang bagi narapidana untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan, mengurangi angka residivisme, dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.

## **B. Hukuman Alternatif: Sanksi Non-Pemenjaraan**

Sistem pemidanaan di Indonesia selama bertahun-tahun sangat bergantung pada hukuman penjara sebagai bentuk utama dari sanksi pidana. Pendekatan ini kini banyak dikritik karena berbagai masalah sistemik, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, dan minimnya efek jera serta reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana (Ansori, 2017). Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana, banyak pihak mendorong penguatan model pemidanaan alternatif yang tidak selalu mengandalkan pemenjaraan (non-custodial sanctions), seperti kerja sosial, denda progresif, rehabilitasi, serta perwalian hukum.

Perubahan paradigma ini menjadi semakin penting dalam konteks hukum pidana modern yang mengutamakan humanisme, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui penerapan sanksi non-pemenjaraan, sistem peradilan pidana diharapkan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mendorong pemulihan sosial, penghindaran stigmatisasi, serta efisiensi sistem hukum pidana itu sendiri. Hukuman alternatif merujuk pada jenis-jenis sanksi pidana yang tidak berupa pemenjaraan. Tujuannya adalah untuk memberi respons pidana yang lebih proporsional dan efektif, terutama terhadap pelanggaran ringan, tindak pidana ekonomi, serta pelanggaran pertama yang tidak melibatkan kekerasan. Menurut Penal Reform International (2022), sanksi non-pemenjaraan yang umum meliputi:

### **1. Kerja Sosial (*Community Service*)**

Kerja sosial atau *community service* merupakan salah satu bentuk hukuman alternatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti hukuman penjara. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan, terutama bagi pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak memiliki risiko tinggi terhadap masyarakat. Hukuman ini memungkinkan pelaku untuk menebus kesalahan melalui kontribusi langsung kepada masyarakat, seperti membersihkan fasilitas umum, membantu pelayanan sosial, atau kegiatan kemanusiaan lainnya.

Sanksi kerja sosial mencerminkan pendekatan hukum pidana yang lebih restoratif daripada represif. Sistem ini tidak hanya berfokus

pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan ringan yang dijatuhi kerja sosial justru lebih mudah untuk direhabilitasi, karena tidak dimasukkan ke dalam lingkungan penjara yang bisa memperburuk perilaku kriminal. Selain itu, sistem ini mendorong pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya secara langsung, sekaligus meningkatkan empati dan tanggung jawab sosial.

Penerapan kerja sosial sebagai hukuman juga membawa manfaat ekonomi bagi negara, karena mengurangi beban biaya pemasyarakatan. Negara tidak perlu menanggung biaya hidup narapidana, sementara pekerjaan sosial yang dilakukan pelaku dapat membantu pelayanan publik yang kekurangan tenaga. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, sanksi kerja sosial mulai dilirik sebagai solusi atas persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*). Namun demikian, implementasi yang efektif memerlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat agar tujuan hukuman tetap tercapai.

## **2. Hukuman Percobaan (*Probation*)**

Hukuman percobaan (*probation*) merupakan bentuk sanksi non-pemenjaraan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dengan ketentuan bahwa tetap berada di luar lembaga pemasyarakatan namun berada di bawah pengawasan selama jangka waktu tertentu. Dalam masa percobaan ini, pelaku harus memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan oleh pengadilan, seperti melapor secara berkala kepada petugas pembimbing kemasyarakatan, mengikuti program rehabilitasi, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak meninggalkan wilayah tanpa izin. Tujuan utama dari hukuman percobaan adalah untuk memberi kesempatan kepada pelaku melakukan koreksi diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari kehidupan di penjara.

Sistem hukuman percobaan sangat cocok diterapkan pada pelaku tindak pidana ringan atau pelanggar hukum yang belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih humanis dan restoratif diprioritaskan, karena pelaku dianggap masih memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi warga negara yang patuh hukum. Hukuman percobaan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa perlu dipisahkan dari

lingkungan sosialnya, sehingga proses rehabilitasi berjalan secara lebih alami dalam komunitas.

Dari sisi sosial, hukuman percobaan dapat mengurangi stigma sosial yang biasanya melekat pada mantan narapidana. Pelaku yang menjalani masa percobaan tetap bisa bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial lainnya. Ini membantu mencegah eksklusi sosial dan memperkuat reintegrasi sosial. Selain itu, hukuman ini juga lebih ekonomis bagi negara karena tidak membutuhkan biaya pemasyarakatan yang besar, seperti yang dibutuhkan untuk tahanan konvensional. Namun demikian, efektivitas hukuman percobaan sangat tergantung pada mekanisme pengawasan dan pembinaan yang diterapkan. Jika tidak ada sistem yang kuat untuk memantau dan membimbing pelaku selama masa percobaan, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran atau residivisme tetap tinggi. Oleh karena itu, keberadaan petugas pembimbing kemasyarakatan yang profesional dan sistem pelaporan yang efisien menjadi kunci keberhasilan dari program probation ini.

### **3. Pembebasan Bersyarat (*Parole*)**

Pembebasan bersyarat (*parole*) merupakan bentuk hukuman alternatif di mana narapidana dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukumannya selesai, dengan syarat bahwa ia harus menjalani sisa hukumannya di luar penjara di bawah pengawasan dan memenuhi ketentuan tertentu. Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan kedua kepada pelaku untuk membuktikan bahwa dapat hidup secara produktif dan bertanggung jawab di masyarakat. Parole sering diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman serta dianggap tidak lagi membahayakan masyarakat.

Pada sistem pembebasan bersyarat, narapidana tidak sepenuhnya bebas, melainkan tunduk pada pengawasan intensif dan ketentuan yang ketat. Misalnya, harus melapor secara rutin kepada petugas pembimbing kemasyarakatan, mengikuti program rehabilitasi, tidak melakukan tindak pidana baru, dan dalam beberapa kasus, dilarang meninggalkan wilayah tertentu tanpa izin resmi. Jika pelanggaran terhadap ketentuan tersebut terjadi, maka hak pembebasan bersyarat dapat dicabut, dan pelaku harus kembali menjalani sisa hukuman di dalam penjara.

Keuntungan utama dari sistem parole adalah efisiensi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Dengan membebaskan narapidana yang layak lebih awal, negara dapat mengurangi kepadatan penghuni penjara, yang sering kali menjadi masalah serius. Selain itu, pembebasan bersyarat juga memungkinkan transisi yang lebih terencana dan bertahap dari kehidupan dalam penjara ke masyarakat, sehingga menurunkan risiko residivisme (pengulangan tindak pidana).

Dari sudut pandang sosial, parole membantu narapidana membangun kembali kehidupan secara lebih cepat. Dengan kembali ke masyarakat, dapat mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, serta memperbaiki hubungan dengan keluarga dan komunitas. Proses ini penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan identitas sosial narapidana, serta memberi pesan bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga membuka jalan bagi pemulihan dan perbaikan.

#### **4. Rehabilitasi atau Konseling Wajib**

Rehabilitasi atau konseling wajib merupakan bentuk hukuman alternatif non-pemenjaraan yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana melalui pendekatan psikologis dan sosial, bukan hanya dengan hukuman fisik. Sanksi ini umumnya diterapkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan karena faktor ketergantungan, gangguan mental, atau masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan seksual. Tujuan utama dari program ini adalah memperbaiki kondisi kejiwaan atau perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Pada konteks hukum pidana modern, rehabilitasi dianggap sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif bagi pelaku kejahatan tertentu. Daripada memenjarakan seseorang yang kecanduan narkoba, misalnya, sistem peradilan dapat mengarahkan pelaku ke pusat rehabilitasi di mana ia mendapatkan terapi, pendidikan, dan dukungan sosial. Langkah ini dinilai lebih konstruktif karena menasar akar permasalahan, bukan hanya gejalanya. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.

Program konseling wajib juga sering diterapkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau kejahatan terhadap anak. Melalui sesi konseling yang terstruktur, pelaku diajak

memahami dampak psikologis dari perbuatannya terhadap korban, sekaligus mengevaluasi latar belakang perilakunya. Konselor profesional akan membimbing pelaku melalui proses perubahan perilaku dengan metode pendekatan kognitif, terapi perilaku, atau terapi kelompok, tergantung dari jenis kejahatannya.

Efektivitas program rehabilitasi sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum maupun instansi sosial. Dalam banyak kasus, pelaku diwajibkan mengikuti program dalam jangka waktu tertentu dan memberikan laporan perkembangan secara berkala. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan rehabilitasi dapat mengakibatkan pelaku dikembalikan ke jalur pemidanaan konvensional seperti penjara. Oleh karena itu, keterlibatan sistem pengawasan sangat penting dalam menjamin keberhasilan program ini.

## **5. Sanksi Administratif (Denda Progresif, Pencabutan Hak)**

Sanksi administratif sebagai bentuk hukuman alternatif non-pemenuhannya merupakan pendekatan hukum yang lebih fokus pada pencegahan dan penegakan aturan melalui mekanisme non-penal. Bentuknya antara lain denda progresif, pencabutan izin usaha, pencabutan hak mengemudi, atau larangan menjalankan profesi tertentu. Sanksi ini umumnya diterapkan untuk pelanggaran hukum yang tidak bersifat kekerasan, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lingkungan hidup, atau tindak pidana ekonomi. Tujuannya adalah memberikan efek jera secara cepat dan efisien tanpa membebani sistem masyarakat.

Denda progresif adalah jenis sanksi administratif yang nilainya meningkat berdasarkan frekuensi atau tingkat keseriusan pelanggaran. Misalnya, seseorang yang berulang kali melanggar peraturan lalu lintas akan dikenai denda yang lebih tinggi dari sebelumnya. Skema ini diyakini lebih adil dan efektif karena menyesuaikan hukuman dengan tingkat tanggung jawab pelaku. Selain itu, denda progresif juga memberikan tekanan finansial yang seimbang, terutama bagi pelaku pelanggaran yang berasal dari kelompok ekonomi kuat yang biasanya tidak terpengaruh oleh denda biasa.

Pencabutan hak merupakan bentuk sanksi administratif lain yang memiliki efek signifikan, seperti pencabutan hak mengemudi bagi

pelanggar lalu lintas berat atau pencabutan izin usaha bagi pelaku pelanggaran ekonomi. Langkah ini sangat efektif untuk mencegah pelanggaran berulang karena langsung menyasar hak atau akses yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dalam konteks profesi, pencabutan hak berpraktik dapat digunakan sebagai hukuman terhadap profesional yang menyalahgunakan wewenang, seperti dokter, pengacara, atau akuntan.

Keunggulan dari penerapan sanksi administratif adalah prosesnya yang relatif cepat dan tidak memerlukan prosedur panjang seperti dalam sistem pidana biasa. Hal ini menjadikan sanksi administratif lebih efisien dalam konteks pelanggaran yang volume atau skalanya tinggi. Namun, agar pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, sistem sanksi administratif harus dilengkapi dengan mekanisme keberatan atau banding, sehingga pelaku pelanggaran tetap memiliki akses terhadap keadilan.

## **6. Restitusi atau Ganti Rugi Kepada Korban**

Restitusi atau ganti rugi kepada korban adalah bentuk sanksi non-pemenjaraan yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana. Berbeda dengan hukuman pidana yang bersifat menghukum pelaku, restitusi bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih konkret kepada korban dengan mengembalikan kondisinya ke posisi semula, setidaknya dalam hal materiil. Bentuk sanksi ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian finansial atau kerusakan harta benda, seperti dalam tindak pidana penipuan, pencurian, atau kerusakan properti.

Penerapan restitusi sebagai bagian dari sanksi non-pemenjaraan dapat memberikan efek positif terhadap proses rehabilitasi pelaku. Dengan diharapkan, pelaku akan lebih fokus untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, daripada sekadar menjalani hukuman penjara. Melalui restitusi, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara materiil dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tanpa harus dipenjarakan, yang pada gilirannya juga mengurangi beban sistem pemasyarakatan. Selain itu, restitusi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan niat baik dan penyesalan terhadap tindakannya.

Bagi korban, restitusi memberikan rasa keadilan yang lebih terasa dibandingkan hukuman pidana yang hanya menysasar pelaku. Dengan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, korban dapat merasa lebih dihargai dan dipulihkan. Ini penting karena seringkali dalam kasus pidana, korban merasa terabaikan atau tidak memperoleh pemulihan yang setimpal dengan dampak yang dialami. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya dilihat sebagai hukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hak korban.

Tantangan dalam penerapan restitusi adalah memastikan bahwa pelaku memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi kepada korban. Dalam banyak kasus, pelaku yang berasal dari kalangan ekonomi lemah mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang fleksibel dalam menentukan besaran restitusi, seperti pembayaran bertahap atau pengaturan pembayaran melalui mekanisme yang lebih adil. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan untuk membantu korban memperoleh ganti rugi melalui lembaga tertentu yang mengelola dana kompensasi.

### **C. Kebijakan Penghapusan Hukuman Mati di Beberapa Negara**

Hukuman mati, sebagai bentuk sanksi pidana yang paling berat, telah menjadi topik perdebatan yang berlarut-larut di banyak negara. Meskipun banyak negara yang masih menerapkan hukuman mati, tren global menunjukkan adanya pergeseran menuju penghapusan atau penangguhan hukuman mati. Kebijakan penghapusan hukuman mati ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan moral dan hak asasi manusia, tetapi juga oleh perubahan dalam pemikiran tentang keadilan pidana, efektivitas hukuman mati dalam pencegahan kejahatan, dan risiko kesalahan pengadilan (Rosenblatt, 2021).

Perubahan kebijakan terhadap hukuman mati merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang lebih besar yang bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga menghormati martabat manusia. Proses penghapusan hukuman mati juga melibatkan perdebatan tentang hak hidup, pencegahan kejahatan, dan upaya untuk mengurangi praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia. Secara internasional, penghapusan hukuman mati diakui sebagai langkah menuju penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Beberapa instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Protokol Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menggarisbawahi hak atas kehidupan, yang terkadang menjadi dasar untuk menghapus hukuman mati.

## **1. Uni Eropa**

Uni Eropa (UE) telah menjadi salah satu pelopor dalam penghapusan hukuman mati di dunia, dan kebijakan ini menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua negara anggotanya. Sejak tahun 1977, negara-negara anggota UE mulai mengambil langkah-langkah untuk menanggukkan atau menghapuskan penerapan hukuman mati dalam sistem hukum. Ini menjadi bagian dari komitmen UE terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. Penghapusan hukuman mati menjadi bagian penting dari identitas hukum dan politik UE, yang mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi norma-norma yang lebih sesuai dengan standar internasional mengenai hak hidup dan perlindungan terhadap kebebasan individu.

Kebijakan ini semakin diperkuat melalui Protokol Ke-13 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), yang diterima pada tahun 2002. Protokol ini mewajibkan negara-negara anggota UE untuk menghapuskan hukuman mati dalam semua keadaan, baik dalam keadaan perang maupun dalam situasi darurat lainnya. Dengan demikian, UE tidak hanya menghapuskan hukuman mati dalam hukum nasional, tetapi juga berusaha untuk menegakkan standar internasional di seluruh wilayah Eropa. Protokol Ke-13 menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam upaya mengakhiri praktik hukuman mati di Eropa.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap hak asasi manusia, Uni Eropa juga menggunakan penghapusan hukuman mati sebagai syarat dalam hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara lain di luar kawasan Eropa. Negara-negara yang ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan UE sering kali diminta untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum sebagai bagian dari kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Ini merupakan strategi UE untuk mendorong negara-negara di luar Eropa untuk mengikuti jejaknya dalam menghormati hak hidup setiap individu.

Tantangan tetap ada, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa. Beberapa negara anggota UE, meskipun telah menghapuskan hukuman

mati secara *de jure*, masih memiliki tantangan dalam memastikan implementasi yang konsisten dan memastikan bahwa standar hak asasi manusia tetap dihormati. Di luar UE, masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati, sehingga upaya untuk menghapuskan hukuman mati secara global membutuhkan kerjasama internasional yang lebih luas dan berkelanjutan. Uni Eropa terus berperan penting dalam mempromosikan penghapusan hukuman mati sebagai bagian dari agenda global untuk melindungi hak asasi manusia.

## **2. Amerika Serikat**

Amerika Serikat (AS) tetap menjadi negara yang mempertahankan hukuman mati di beberapa negara bagian, meskipun terdapat tren penurunan yang signifikan dalam penerapannya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada negara bagian seperti Texas dan Florida yang masih melaksanakan hukuman mati secara rutin, sejumlah negara bagian lain, termasuk California dan Oregon, telah mengambil langkah untuk menghentikan penggunaannya. Kebijakan ini mencerminkan perbedaan yang tajam dalam sikap terhadap hukuman mati di seluruh AS. Beberapa negara bagian telah menetapkan moratorium atau bahkan menghapus hukuman mati secara definitif, sementara yang lain tetap mempertahankannya sebagai bagian dari sistem hukumnya.

Penurunan jumlah eksekusi di Amerika Serikat tercatat dalam laporan dari *Death Penalty Information Center* pada tahun 2021, yang menunjukkan penurunan sebesar 30% antara 2015 dan 2020. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain meningkatnya keberhasilan litigasi hukum yang berhasil mengidentifikasi ketidakadilan dalam penerapan hukuman mati, serta adanya masalah prosedural dalam pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hukuman mati diwarnai dengan kegagalan teknis, seperti masalah dengan suntikan mati yang digunakan dalam eksekusi, yang semakin mengarah pada kritik terhadap praktik ini.

Pergeseran pandangan publik juga menjadi faktor penting dalam penurunan jumlah eksekusi. Banyak survei menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sikap masyarakat terhadap hukuman mati, dengan semakin banyaknya orang yang mempertanyakan moralitas dan efektivitasnya. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan potensi

kesalahan sistemik dan ketidakadilan dalam penerapan hukuman mati semakin meningkat. Hal ini memicu gerakan-gerakan dari organisasi hak asasi manusia yang menuntut penghapusan hukuman mati secara nasional dan perubahan dalam kebijakan federal yang lebih adil.

Penghapusan hukuman mati di seluruh AS masih menghadapi tantangan besar. Beberapa negara bagian, terutama yang memiliki tradisi kuat dalam pelaksanaan hukuman mati seperti Texas dan Florida, tetap bersikukuh mempertahankan hukuman mati sebagai alat hukum yang sah. Namun, dengan semakin banyaknya negara bagian yang memutuskan untuk moratorium atau menghapus hukuman mati, masa depan hukuman mati di Amerika Serikat masih dipertanyakan, dan langkah menuju penghapusan penuh terus mendapatkan dukungan dari banyak kelompok advokasi dan sebagian besar masyarakat.

### **3. Asia**

Di Asia, penerapan hukuman mati menunjukkan keragaman yang signifikan antara negara-negara di kawasan ini. Beberapa negara, seperti Jepang dan Singapura, masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya, meskipun penerapannya cenderung terbatas pada jenis-jenis kejahatan tertentu, seperti yang berkaitan dengan narkoba dan terorisme. Jepang, misalnya, menerapkan hukuman mati terutama untuk kejahatan yang sangat berat, dan eksekusi biasanya dilakukan dengan cara yang sangat tertutup. Singapura juga terkenal dengan kebijakan hukuman mati yang ketat terhadap pengedar narkoba, yang dianggap sebagai kejahatan serius. Di kedua negara ini, hukuman mati dipandang sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan besar yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan.

Ada juga negara-negara di Asia yang telah mengambil langkah menuju penghapusan hukuman mati, meskipun prosesnya relatif lambat. Nepal adalah salah satu contoh negara Asia yang telah secara resmi menghapuskan hukuman mati, dengan negara ini menjadi yang pertama di kawasan selatan Asia untuk melakukannya pada tahun 1997. Negara-negara seperti Sri Lanka dan Maladewa juga mulai mengevaluasi kembali kebijakan terhadap hukuman mati, dengan beberapa melakukan moratorium yang panjang atau menghapus hukuman tersebut sepenuhnya dalam beberapa tahun terakhir. Sri Lanka, pada khususnya,

menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan narkoba pada tahun 2020 setelah moratorium yang berlangsung lama.

Pergeseran yang lebih luas dalam penerapan hukuman mati di Asia terlihat dari langkah Sri Lanka untuk menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan narkoba pada tahun 2020. Sebelumnya, negara ini memiliki kebijakan yang sangat ketat terkait perdagangan narkoba, dengan hukuman mati sebagai salah satu sanksi utama. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan, ini menandai perubahan penting dalam cara pandang negara Asia terhadap hukuman mati. Moratorium yang lama di Sri Lanka juga menjadi indikator adanya perubahan sikap yang lebih luas di kawasan ini terhadap penerapan hukuman mati, meskipun masih ada negara-negara yang mempertahankannya.

Perubahan kebijakan ini menunjukkan adanya pengaruh dari gerakan global yang mendukung penghapusan hukuman mati, serta meningkatnya kesadaran akan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sejumlah negara Asia mulai mengadopsi kebijakan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia, mengurangi ketidakadilan dalam sistem hukum, dan mencari alternatif yang lebih manusiawi untuk menangani pelaku kejahatan serius. Namun, meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan besar di beberapa negara di Asia yang terus mempertahankan hukuman mati, menciptakan ketegangan antara tradisi hukum dan tuntutan perubahan internasional.

#### **4. Afrika**

Afrika mengalami perkembangan signifikan dalam kebijakan hukuman mati, dengan semakin banyak negara yang menghapuskan praktik tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Gabon mencatatkan sejarah penting pada tahun 2010 dengan menjadi negara pertama di Afrika yang menghapuskan hukuman mati. Langkah ini memberi dorongan besar bagi negara-negara lain di benua tersebut untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terhadap hukuman mati. Sejak saat itu, sejumlah negara Afrika mengikuti jejak Gabon, di antaranya Madagaskar, Burkina Faso, dan Benin, yang memutuskan untuk menghapuskan hukuman mati melalui perubahan undang-undang atau moratorium resmi.

Menurut laporan Amnesty International (2021), pada 2020, sudah ada 23 negara di Afrika yang menghapuskan hukuman mati, baik melalui abolisionalisme penuh maupun moratorium. Angka ini mencerminkan tren positif menuju pengurangan penggunaan hukuman mati di kawasan ini. Beberapa negara yang sebelumnya dikenal dengan penerapan hukuman mati yang luas kini semakin memperhatikan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penghapusan hukuman mati di Afrika juga dipengaruhi oleh faktor internasional, termasuk dorongan dari organisasi-organisasi global yang mendorong penghapusan hukuman mati sebagai langkah menuju keadilan yang lebih manusiawi.

Protokol tambahan ke-2 Banjul, yang diterapkan oleh Uni Afrika, menjadi instrumen penting dalam memperkuat penghapusan hukuman mati di Afrika. Protokol ini mengharuskan negara-negara anggota Uni Afrika untuk menghapus hukuman mati dari sistem hukum, memberikan tekanan internasional yang kuat bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk beralih menuju sistem peradilan yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada pembalasan. Dengan adanya protokol ini, banyak negara Afrika merasa terdorong untuk meninjau kembali kebijakan hukuman mati dan berkomitmen untuk menghapusnya, menyusul standar internasional yang berkembang.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam penghapusan hukuman mati di Afrika, tantangan masih tetap ada. Beberapa negara seperti Nigeria, Somalia, dan Sudan masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum, dan bahkan dalam beberapa kasus, eksekusi tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan yang kuat untuk penghapusan hukuman mati, resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan besar di beberapa negara. Namun, secara keseluruhan, tren penghapusan hukuman mati di Afrika semakin menunjukkan arah yang lebih positif, dengan semakin banyak negara yang menyadari pentingnya melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana lebih berfokus pada rehabilitasi dan keadilan.

## **5. Amerika Latin**

Di Amerika Latin, penghapusan hukuman mati telah diterima secara luas, dengan banyak negara mengadopsi kebijakan ini sebagai

bagian dari komitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Negara-negara seperti Argentina, Brasil, Kolombia, dan Meksiko telah secara resmi menghapuskan hukuman mati, baik dalam undang-undang nasional maupun dalam praktiknya. Argentina adalah salah satu negara pertama di kawasan ini yang menghapuskan hukuman mati, yang menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya. Hal ini mencerminkan pergeseran sikap yang lebih humanistik terhadap sistem peradilan pidana di kawasan tersebut.

Brasil, yang menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan kecuali dalam kondisi tertentu seperti kejahatan militer selama masa perang, menunjukkan bahwa meskipun ada pengecualian dalam beberapa kasus tertentu, negara ini secara umum menentang penggunaan hukuman mati. Keputusan Brasil ini juga mencerminkan sikap negara-negara di Amerika Latin yang semakin cenderung pada penerapan sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada pembalasan. Negara-negara ini terus bekerja untuk memastikan bahwa hukuman mati tidak lagi menjadi bagian dari sistem hukum, meskipun tantangan dan perdebatan mengenai hal ini tetap ada.

Meksiko menghapuskan hukuman mati pada tahun 2005, menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan standar internasional yang menentang hukuman mati. Langkah ini memperkuat posisi Meksiko sebagai pemimpin dalam kawasan yang mendukung penghapusan hukuman mati secara global. Meksiko juga berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan negara-negara tetangga di Amerika Latin untuk mengadopsi prinsip yang sama, sehingga menciptakan pengaruh positif dalam kawasan tersebut untuk menghapuskan hukuman mati.

#### **D. Masa Depan Sistem Pidana di Indonesia**

Sistem pidana di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi landasan utama dalam pengaturan pidana di Indonesia. Namun, meskipun ada upaya reformasi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menciptakan sistem pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada rehabilitasi. Masa depan sistem pidana di Indonesia menghadapi berbagai isu

kompleks, mulai dari penegakan hukum yang konsisten hingga pendekatan terhadap narapidana. Penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan sistem pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, pembahasan tentang masa depan sistem pemidanaan di Indonesia akan berfokus pada beberapa aspek kunci: reformasi lembaga pemasyarakatan, pendekatan rehabilitasi, kebijakan hukuman alternatif, serta tantangan yang dihadapi dalam modernisasi dan globalisasi.

### **1. Evaluasi Sistem Pemidanaan Saat Ini di Indonesia**

Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh penerapan hukuman penjara, meskipun ada upaya untuk memodernisasi sistem pemasyarakatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan berperan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan Indonesia sering kali menghadapi masalah serius, seperti:

#### **a. *Overcrowding* (Kepadatan Penghuni)**

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sistem pemidanaan di Indonesia adalah kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2020, banyak penjara di Indonesia yang dihuni melebihi kapasitas ideal, dengan rasio narapidana per sel jauh lebih tinggi dari standar yang seharusnya. Kepadatan ini tidak hanya mengurangi kenyamanan bagi narapidana, tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi dan pembinaan yang seharusnya diberikan. Kondisi ini menciptakan situasi yang penuh ketegangan dan meningkatkan risiko perkelahian antar narapidana.

Akibat kepadatan penghuni, kualitas pembinaan dan pendidikan bagi narapidana juga terhambat. Dengan sumber daya yang terbatas, pihak lembaga pemasyarakatan sulit untuk memberikan program pembinaan yang efektif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan rehabilitasi psikologis. Hal ini bisa berdampak buruk pada proses reintegrasi sosial narapidana setelah ia dibebaskan. Selain itu, kepadatan ini juga memperburuk kondisi kesehatan di penjara dan berisiko

memperburuk perilaku kriminal baru di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Salah satu kendala utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai. Menurut laporan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2021), sektor pemasyarakatan mendapatkan anggaran yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menyebabkan fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan, seperti ruang tahanan, sanitasi, dan sarana rehabilitasi, jauh dari standar yang diharapkan. Dampak dari keterbatasan ini adalah kualitas pelayanan kepada narapidana yang terhambat, mempersulit pelaksanaan program pembinaan yang efektif.

Keterbatasan SDM, seperti petugas pemasyarakatan yang tidak cukup jumlahnya, juga menjadi faktor penghambat dalam memastikan tercapainya tujuan rehabilitasi. Dengan jumlah petugas yang terbatas, pemantauan dan pembinaan narapidana menjadi kurang maksimal, dan seringkali penanganan masalah di dalam penjara menjadi lebih sulit. Sumber daya manusia yang terbatas ini juga mempengaruhi kualitas program pendidikan dan keterampilan bagi narapidana, yang pada akhirnya berdampak pada reintegrasi ke dalam masyarakat setelah bebas.

c. Pendekatan Pidana yang Berorientasi pada Pembalasan

Sistem pemidanaan di Indonesia masih banyak mengandalkan pendekatan yang berorientasi pada pembalasan atau penalti, bukannya pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menyebabkan narapidana lebih difokuskan pada hukuman yang diberikan, bukan pada upaya untuk memperbaiki perilaku atau membantu berkembang setelah menjalani masa hukuman. Akibatnya, banyak narapidana yang menghadapi kesulitan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat, bahkan setelah menjalani masa pidana. Sistem pemidanaan yang lebih mengutamakan pembalasan ini seringkali memperburuk stigmatisasi terhadap mantan narapidana.

Laporan Komnas HAM 2021 mencatat bahwa ada ketidakseimbangan signifikan antara pemberian hukuman yang bersifat retributif dan upaya untuk memulihkan atau membina narapidana. Ketidakseimbangan ini tercermin dari minimnya program rehabilitasi yang dapat membantu memperoleh keterampilan atau perbaikan mental. Akibatnya, meskipun narapidana telah menjalani hukuman, tetap kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif, sehingga berisiko mengulang perilaku kriminal setelah dibebaskan.

## **2. Tantangan Masa Depan Sistem Pidana di Indonesia**

Masa depan sistem pidana Indonesia memerlukan berbagai upaya pembaruan dan reformasi, baik dari segi kebijakan hukum maupun implementasi praktis. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam reformasi sistem pidana adalah:

### **a. Reformasi Lembaga Pemasyarakatan**

Reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kepadatan penghuni atau overcrowding yang semakin memburuk. Lembaga pemasyarakatan harusnya bukan hanya menjadi tempat penahanan semata, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi rehabilitatif yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, termasuk fasilitas yang memadai bagi narapidana, guna mendukung proses rehabilitasi. Dengan perbaikan ini, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi narapidana untuk menjalani pembinaan.

Reformasi juga perlu mencakup peningkatan dalam manajemen dan program rehabilitasi. Pengembangan program-program rehabilitasi yang lebih efektif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling, sangat penting untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial. Dengan begitu, lembaga pemasyarakatan dapat berperan lebih maksimal dalam memulihkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan berdaya.

b. Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif dalam sistem pidana dapat menjadi solusi yang sangat relevan untuk mengatasi tantangan masa depan di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan adanya dialog dan mediasi, pelaku diharapkan dapat memahami dampak dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Pendekatan ini mendorong adanya pemulihan sosial dan rekonsiliasi, daripada sekadar pembalasan melalui hukuman.

Di banyak negara maju, sistem pidana mulai beralih dari orientasi pembalasan menuju pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Indonesia, dengan konteks sosial dan budayanya, bisa mengambil pelajaran dari penerapan pendekatan restoratif ini untuk meningkatkan kualitas sistem masyarakat. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi narapidana, tetapi juga mengurangi angka kekambuhan kejahatan, karena pelaku lebih memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab sosialnya. Pendekatan restoratif berfokus pada penyembuhan bersama, dengan dampak yang lebih positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Penghapusan Hukuman Mati

Penghapusan hukuman mati di Indonesia menjadi isu penting yang patut dipertimbangkan dalam reformasi sistem pidana di masa depan. Meskipun hukuman mati masih berlaku untuk beberapa jenis kejahatan berat, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara yang telah menghapus hukuman ini, berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan berpotensi disalahgunakan. Penghapusan hukuman mati juga menjadi perhatian global, dengan banyak organisasi hak asasi manusia yang mendorong negara-negara untuk beralih ke hukuman yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Di Indonesia, perdebatan mengenai penghapusan hukuman mati semakin mengemuka, seiring dengan perkembangan kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak hidup. Beberapa kalangan, termasuk Amnesty International,

mengusulkan agar Indonesia mulai mempertimbangkan alternatif lain, seperti hukuman penjara seumur hidup. Penerapan hukuman mati sering kali memunculkan kekhawatiran tentang keadilan, terutama dalam konteks ketidakpastian dalam proses hukum dan potensi kesalahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, beralih ke hukuman alternatif yang lebih manusiawi dapat menjadi langkah progresif dalam memajukan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan di Indonesia.

d. Diversi dan Hukuman Alternatif

Diversi dan hukuman alternatif merupakan solusi penting untuk mengurangi overcrowding di penjara serta memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif bagi pelaku kejahatan ringan. Salah satu bentuk diversi yang diterapkan di Indonesia adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama bagi pelaku anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia memberikan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti proses rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan tanpa harus melalui penjara. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem penahanan yang dapat memperburuk perilakunya di masa depan.

Penerapan hukuman alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, atau konseling wajib untuk pelaku tindak pidana ringan dapat memberikan peluang baginya untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mengurangi stigma sosial yang sering dihadapi oleh yang menjalani hukuman penjara. Dengan adanya alternatif seperti ini, sistem pemidanaan Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih manusiawi, adil, dan efektif dalam mencegah kejahatan tanpa mengandalkan penjara sebagai satu-satunya solusi.

### **3. Reformasi Hukum dan Penguatan Sistem Pemidanaan**

Di masa depan, Indonesia perlu melakukan reformasi besar dalam sistem peradilan pidana, termasuk memperbarui Undang-Undang Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa narapidana diberikan

kesempatan yang adil untuk berrehabilitasi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kurikulum pelatihan bagi petugas pemasyarakatan agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih profesional, memahami pendekatan rehabilitatif, dan mengelola berbagai jenis pelanggaran dengan tepat.

a. Pemberdayaan Program Rehabilitasi

Pemberdayaan program rehabilitasi yang komprehensif merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia. Program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan sosial narapidana, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dan pemulihan mental. Pelatihan keterampilan kerja menjadi salah satu elemen kunci, karena dapat membantu narapidana memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan keterampilan ini, narapidana lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat dan memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa hukumannya (Kamaludin, 2021). Pemulihan mental dan pendidikan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan dapat membantu narapidana untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan untuk kembali hidup di luar penjara. Sebagai bagian dari reformasi, pemerintah perlu memastikan bahwa program rehabilitasi ini memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan efektif.

b. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan narapidana dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah alat pelacak elektronik atau pemantauan jarak jauh, yang memungkinkan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani hukuman alternatif, seperti kerja sosial atau hukuman percobaan. Dengan teknologi ini, narapidana tetap bisa berada di luar penjara namun tetap terpantau pergerakannya, sehingga mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan tanpa mengorbankan pengawasan yang diperlukan.

Teknologi juga dapat membantu dalam memperbaiki manajemen data dan mempermudah pelaporan kondisi narapidana. Pemanfaatan sistem digital untuk mencatat dan

memonitor perkembangan rehabilitasi narapidana akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemasyarakatan. Hal ini memungkinkan otoritas terkait untuk mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai status hukuman atau pembinaan narapidana, sekaligus mempercepat pemulihan serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung reformasi dan penguatan sistem pemidanaan di Indonesia.

#### **4. Penyusunan Kebijakan untuk Inovasi dalam Sistem Pemidanaan**

Masa depan sistem pemidanaan di Indonesia harus disertai dengan kebijakan yang berorientasi pada inovasi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam pola kejahatan. Kebijakan ini harus mencakup:

##### **a. Pendekatan Multidisipliner**

Pendekatan multidisipliner dalam penyusunan kebijakan pemidanaan menjadi penting guna menciptakan sistem yang lebih adil, manusiawi, dan efektif. Dengan melibatkan disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan hukum, kebijakan pemidanaan dapat lebih memahami akar penyebab kejahatan, kondisi sosial pelaku, serta dampaknya bagi korban dan masyarakat luas. Psikologi membantu memahami kondisi mental dan motivasi pelaku, sementara sosiologi memetakan pengaruh lingkungan sosial dan struktur masyarakat dalam membentuk perilaku kriminal. Hukum, di sisi lain, memberi dasar normatif dalam merancang regulasi yang seimbang antara keadilan dan perlindungan hak asasi.

Dengan pendekatan ini, kebijakan pemidanaan tidak hanya fokus pada hukuman semata, tetapi juga membuka ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Misalnya, pelaku dengan latar belakang trauma psikologis bisa diarahkan pada program konseling, sedangkan pelaku kejahatan ekonomi karena kemiskinan bisa dibina melalui pelatihan keterampilan. Pendekatan semacam ini mendorong solusi jangka panjang yang berkelanjutan, menurunkan tingkat residivisme, dan menciptakan keadilan yang lebih restoratif, bukan hanya retributif.

b. Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Sektor Swasta

Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta menjadi salah satu strategi kunci dalam mendorong inovasi sistem pemidanaan di Indonesia. Pemerintah sebagai pengelola utama lembaga pemasyarakatan memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan jaringan rehabilitasi. Dengan melibatkan LSM yang berpengalaman dalam pendampingan sosial serta sektor swasta yang memiliki kapasitas pelatihan kerja dan penyerapan tenaga kerja, maka program rehabilitasi narapidana dapat dirancang secara lebih menyeluruh dan berorientasi pada reintegrasi sosial jangka panjang.

Pendekatan kolaboratif ini juga berkontribusi dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja pasca-pembebasan menciptakan jalan konkret bagi reintegrasi. Sementara itu, peran LSM dalam advokasi, pendampingan psikososial, serta pendidikan masyarakat tentang hak-hak narapidana dapat menumbuhkan empati sosial dan mengurangi stigma. Dengan sinergi antar aktor ini, sistem pemidanaan Indonesia dapat menjadi lebih humanis dan fungsional, tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi juga sarana transformasi sosial.





## **BAB VIII**

# **HUKUM PIDANA DAN KEADILAN SOSIAL**

---

---

Hubungan antara hukum pidana dan keadilan sosial, dengan fokus pada bagaimana sistem hukum pidana dapat berkontribusi pada tercapainya keadilan yang lebih luas dalam masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya dilihat dari perspektif hukum yang adil, tetapi juga dari upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan. Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kelompok marginal, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, dalam sistem pidana. Hukum pidana diharapkan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat.

Hukum pidana berinteraksi dengan hak asasi manusia (HAM), membahas penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses peradilan pidana. Pengakuan terhadap hak-hak dasar individu, terutama bagi yang terlibat dalam tindak pidana, sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan sosial dan pemberdayaan korban.

### **A. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dalam Hukum Pidana**

Pada sistem hukum pidana, keadilan sosial adalah salah satu pilar yang sangat penting. Keadilan tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu yang mungkin terpinggirkan atau menjadi sasaran kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan,

penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok minoritas lainnya, sering kali menjadi korban utama dalam banyak bentuk kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan ini dalam hukum pidana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat tercapai.

Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum pidana tidak hanya melibatkan penerapan hukum yang adil dan setara, tetapi juga harus mencakup mekanisme yang memastikan bahwa hak-haknya terlindungi secara efektif selama proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum pidana mencakup perlindungan terhadap korban kejahatan, serta perhatian khusus terhadap pelaku yang termasuk dalam kelompok rentan, agar mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Kelompok rentan dalam konteks hukum pidana dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang berada dalam posisi lemah atau terpinggirkan dalam masyarakat, sehingga lebih rentan menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan. Kelompok ini termasuk, namun tidak terbatas pada, perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya seperti kelompok etnis, agama, atau orientasi seksual tertentu. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum pidana harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk melalui pembentukan hukum yang inklusif dan pencegahan terhadap kejahatan yang menargetkan kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, proses peradilan juga harus memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dapat diimplementasikan secara efektif, dibutuhkan kesadaran dan komitmen dari aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam menerapkan hukum yang adil dan melindungi hak-hak kelompok rentan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi perlindungan ini adalah:

### **1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penegak Hukum**

Pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum merupakan fondasi penting dalam memastikan perlindungan hak-hak kelompok rentan di Indonesia. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-

prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum berpotensi melakukan tindakan yang justru merugikan atau memperburuk kondisi korban, baik secara psikologis maupun sosial (Di Matteo & Scaramuzzino, 2022).

Pelatihan ini harus bersifat sistematis dan berkelanjutan, mencakup pemahaman mengenai isu kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual terhadap anak, serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, aparat perlu memahami dinamika relasi kuasa dan dampak psikologis terhadap korban, agar dapat menangani laporan secara empatik dan profesional. Hal serupa juga berlaku dalam penanganan kasus kejahatan terhadap anak, yang membutuhkan pendekatan ramah anak sesuai prinsip perlindungan anak.

Pengetahuan hukum semata tidak cukup; pelatihan juga harus mencakup pendekatan sosial, psikologis, dan komunikasi yang efektif. Misalnya, petugas yang menangani korban disabilitas harus memahami cara berinteraksi dengan korban yang memiliki keterbatasan sensorik atau intelektual agar tidak menimbulkan trauma tambahan. Dengan pendekatan multidisipliner ini, proses hukum menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, terutama yang rentan terhadap marginalisasi.

## **2. Peningkatan Kesadaran Sosial**

Peningkatan kesadaran sosial merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem hukum pidana. Ketidakadilan yang sering dialami oleh perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi atau aparat penegak hukum, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman dan kepekaan masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, membangun kesadaran publik adalah fondasi penting untuk mendorong perubahan budaya hukum yang lebih inklusif dan adil.

Media massa dan media sosial berperan besar dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Kampanye edukatif, pemberitaan yang berperspektif hak asasi manusia, serta liputan kasus yang memperlihatkan perlakuan diskriminatif atau

kekerasan terhadap kelompok rentan dapat membuka mata masyarakat terhadap ketidakadilan yang masih berlangsung. Namun, penting pula agar media menyajikan informasi secara etis dan tidak menyudutkan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau eksploitasi anak, demi melindungi privasi dan martabat korban.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) juga memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran sosial. Melalui program advokasi, pelatihan, penyuluhan hukum, dan pendampingan korban, OMS dapat menjadi jembatan antara kelompok rentan dan sistem hukum. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberdayakan individu yang rentan, tetapi juga mengedukasi komunitas untuk menjadi lebih peduli dan aktif dalam mencegah diskriminasi serta kekerasan. Peran akademisi dan lembaga pendidikan juga tak kalah penting. Kurikulum yang menyisipkan isu-isu HAM dan kelompok rentan sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dapat menanamkan nilai keadilan sejak dini. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam riset dan penyusunan kebijakan berbasis bukti juga akan memperkuat legitimasi dan efektivitas program perlindungan kelompok rentan dalam hukum pidana.

### **3. Peningkatan Akses terhadap Keadilan**

Peningkatan akses terhadap keadilan merupakan pilar penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang inklusif dan adil, khususnya bagi kelompok rentan. Kelompok seperti perempuan korban kekerasan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga miskin sering kali mengalami berbagai hambatan dalam mengakses mekanisme hukum yang seharusnya melindunginya. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat struktural, sosial, dan kultural, yang membuatnya semakin rentan terhadap ketidakadilan.

Salah satu hambatan utama adalah ketidakmampuan ekonomi untuk membayar biaya proses hukum, seperti biaya pengacara, transportasi ke pengadilan, atau biaya administrasi. Untuk mengatasi masalah ini, negara perlu memperkuat sistem bantuan hukum gratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum harus diberikan secara luas, profesional, dan menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, layanan

bantuan hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan, termasuk menyediakan konseling dan pendampingan khusus.

Hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan hukum yang membuat kelompok rentan tidak memahami hak-haknya dan prosedur yang harus ditempuh. Oleh karena itu, edukasi hukum berbasis komunitas menjadi sangat penting. Pemerintah, bersama dengan LSM dan perguruan tinggi, dapat melakukan penyuluhan hukum secara berkala di tingkat desa dan kelurahan. Informasi hukum juga perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, termasuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.

## **B. Hukum Pidana dalam Perspektif HAM**

Hukum pidana, sebagai bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, berfungsi memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Namun, penerapan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari prinsip hak asasi manusia (HAM), yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, hukum pidana harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara dan masyarakat internasional, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hukum pidana dalam perspektif HAM berupaya untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental individu, baik itu dalam proses peradilan maupun dalam pelaksanaan hukuman. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan bagi setiap tindakan dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal penahanan, penyidikan, penyiksaan, dan pembedaan.

### **1. HAM dalam Proses Peradilan Pidana**

Proses peradilan pidana harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip HAM untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terlibat, baik itu korban maupun pelaku, dihormati. Beberapa aspek dalam proses peradilan pidana yang relevan dengan HAM meliputi:

- a. Penyidikan dan Penahanan

Tahap penyidikan dan penahanan dalam proses peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, penyidikan sering kali menjadi momen rawan pelanggaran HAM, terutama terkait penggunaan penyiksaan fisik maupun psikologis untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT), laporan dari berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LSM menunjukkan bahwa praktik penyiksaan masih terjadi di beberapa institusi penegak hukum. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip HAM, tetapi juga merusak integritas hukum dan mengakibatkan hasil penyidikan yang tidak objektif.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas mengatur bahwa penyidikan harus dilakukan dengan menghormati hak tersangka, termasuk hak atas bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi. Pasal-pasal dalam KUHAP mengatur larangan penggunaan kekerasan serta memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal proses penyidikan. Implementasi ketentuan ini harus diperkuat melalui pelatihan aparat penegak hukum, pengawasan eksternal yang efektif, serta mekanisme pengaduan yang responsif agar proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Penegakan aturan ini sangat penting agar sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

b. Hak untuk Mendapatkan Pembelaan Hukum

Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, hak ini dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di tingkat internasional, hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyebutkan bahwa setiap terdakwa berhak atas bantuan hukum

yang memadai untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelaannya secara adil.

Tidak semua tersangka atau terdakwa memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum. Hambatan ekonomi, keterbatasan jumlah advokat, serta kurangnya penyuluhan hukum membuat banyak orang terutama dari kelompok rentan tidak dapat memanfaatkan hak ini secara optimal. Oleh karena itu, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan kebijakan pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum gratis sangat penting. Implementasi bantuan hukum negara, seperti yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, harus terus diperluas agar jangkauan pelayanan hukum semakin merata dan efektif dalam menjamin keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.

c. Kebebasan dari Penyiksaan

Kebebasan dari penyiksaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat atau ancaman serius terhadap keamanan negara. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini dijamin dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture/CAT*), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Perlindungan terhadap hak ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menolak segala bentuk kekerasan sebagai alat penegakan hukum.

Pada praktik peradilan pidana di Indonesia, laporan mengenai penyiksaan oleh aparat penegak hukum masih kerap muncul, terutama dalam tahap penyidikan. Tujuan penyiksaan biasanya adalah untuk memperoleh pengakuan tersangka, yang ironisnya justru merusak keabsahan pembuktian dalam sistem hukum. Hal ini tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga berpotensi menciptakan kesalahan dalam penghukuman. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat, memperjelas sanksi terhadap pelaku penyiksaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap

bantuan hukum dan pengaduan. Penegakan prinsip ini akan memperkuat integritas sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap hukum.

## 2. HAM dalam Pemidanaan

Hukum pidana juga harus memperhatikan aspek HAM dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah:

### a. Hukuman yang Proporsional

Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan merupakan elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor seperti dampak terhadap korban, niat pelaku, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2015), hukuman yang tidak proporsional seperti hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan atau hukuman penjara yang terlalu lama untuk pelanggaran ringan dapat dianggap sebagai perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Di Indonesia, meskipun sistem hukum mengakui prinsip proporsionalitas, praktiknya masih sering menyimpang, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran narkoba ringan, pencurian kecil, atau kejahatan ekonomi dengan nilai kerugian yang rendah. Banyak pelaku kejahatan kecil dijatuhi hukuman berat, sementara pelaku kejahatan korupsi yang lebih serius justru mendapat hukuman ringan. Ketimpangan ini tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Penegakan prinsip ini sangat penting untuk menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana nasional.

### b. Larangan Hukuman Mati

Hukuman mati telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konteks hak asasi manusia (HAM), terutama

karena bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin secara universal dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak negara yang menghapuskan hukuman mati, baik secara hukum maupun praktik, karena dinilai tidak efektif sebagai alat pencegahan kejahatan dan berisiko besar menimbulkan kesalahan dalam sistem peradilan. Kesalahan dalam vonis dapat bersifat fatal karena hukuman ini bersifat tidak dapat diubah. Amnesty International mencatat bahwa tren global menunjukkan pergeseran menuju penghapusan hukuman mati sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar manusia.

Indonesia masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Meskipun demikian, wacana penghapusan hukuman mati semakin menguat, didorong oleh tekanan dari komunitas internasional dan kelompok masyarakat sipil. Pengadilan Indonesia pun mulai menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk penggunaan pidana bersyarat yang memungkinkan konversi hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Meskipun belum dihapus secara formal, terdapat kecenderungan menuju pembatasan pelaksanaannya. Dalam kerangka penghormatan HAM, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah konkret menuju moratorium atau penghapusan total hukuman mati demi menjamin perlindungan hak hidup setiap individu.

c. Rehabilitasi dan Reintegration Sosial

Pada perspektif hak asasi manusia (HAM), pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memungkinkan pelaku kejahatan melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Fokus utama dari sistem pemidanaan yang berbasis HAM adalah pada pemulihan individu yang telah melakukan kesalahan, agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Pendekatan rehabilitatif ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan narapidana selama masa hukuman. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, serta pemulihan mental agar

narapidana dapat kembali ke masyarakat tanpa membawa perilaku kriminal.

Reintegrasi sosial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa narapidana tidak hanya dibebaskan secara fisik, tetapi juga dipersiapkan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara positif setelah menyelesaikan masa hukuman. Program rehabilitasi ini meliputi berbagai aspek, seperti konseling, pendidikan, serta pelatihan keterampilan yang mendukung pelaku kejahatan dalam mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang baru. Dengan demikian, pemidanaan berbasis HAM dapat menghasilkan masyarakat yang lebih aman dan inklusif, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri dan mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan berulang.

### **C. Hukum Pidana Adat dan Integrasinya dalam Sistem Nasional**

Hukum pidana adat adalah bagian dari sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat adat dan berfungsi untuk mengatur perilaku serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Hukum pidana adat bersifat lokal dan sangat erat kaitannya dengan tradisi, budaya, serta struktur sosial yang berlaku dalam komunitas adat (Pratiwi et al., 2024). Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, hukum pidana adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional yang berlaku, terutama setelah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Integrasi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional memunculkan tantangan besar, karena terdapat perbedaan mendasar dalam substansi hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam hal sanksi, prosedur hukum, serta nilai-nilai yang diusung oleh keduanya. Namun, dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana adat dapat berfungsi dalam kerangka hukum nasional, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM).

Hukum pidana adat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Setiap komunitas adat memiliki aturan dan

sanksi yang berbeda, yang sering kali berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Dayak, Minangkabau, dan Bali, hukum pidana adat diatur oleh norma-norma yang bersifat tidak tertulis dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah atau "adat", bukan melalui proses peradilan formal.

Hukum pidana adat pada umumnya mengatur tindakan yang dianggap melanggar norma sosial dan adat istiadat, seperti pencurian, perkelahian, dan pelanggaran terhadap kewajiban sosial. Bentuk sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari denda, hukuman fisik, hingga pengasingan atau pemecatan dari komunitas. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana adat sering kali lebih bertujuan untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat dan mengurangi dampak sosial negatif yang diakibatkan oleh pelanggaran.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran (*civil law* dan *customary law*), memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, termasuk hukum pidana adat, melalui beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konstitusi Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini membuka ruang bagi integrasi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional, meskipun dalam prakteknya, terdapat beberapa tantangan.

## **1. Dasar Hukum Integrasi Hukum Pidana Adat**

- a. Pasal 18B UUD 1945: Mengakui adanya masyarakat hukum adat dan memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak adat dalam kerangka hukum nasional. Hukum pidana adat, sebagai bagian dari hak masyarakat adat, mendapat perlindungan dan pengakuan dalam ranah konstitusional.
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,

termasuk hak untuk menjalankan tradisi dan hukum adat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan HAM.

- c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur bahwa masyarakat adat berhak untuk mengatur kehidupan, termasuk dalam hal penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat, dengan catatan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang ada dalam hukum negara.

## **2. Tantangan dalam Integrasi Hukum Pidana Adat**

Integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi substansi hukum maupun implementasi lapangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- a. Perbedaan Paradigma Hukum

Perbedaan paradigma antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional menjadi salah satu tantangan utama dalam integrasi keduanya. Hukum pidana adat, yang berlaku di banyak komunitas tradisional, lebih mengutamakan penyelesaian secara restoratif dan kolektif. Pendekatan ini berfokus pada memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Prosesnya lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, tanpa menekankan hukuman sebagai tujuan utama.

Hukum pidana nasional umumnya lebih bersifat retributif, yang lebih menekankan pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Paradigma ini berfokus pada pemberian sanksi yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan sosial. Perbedaan ini sering kali menyebabkan kesulitan dalam integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum pidana nasional yang ada, karena keduanya memiliki pendekatan dan tujuan yang sangat berbeda dalam menangani kasus-kasus pidana.

- b. Ketidaksesuaian dengan HAM

Salah satu tantangan signifikan dalam integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional adalah ketidaksesuaian beberapa sanksi adat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa komunitas adat masih

menerapkan hukuman fisik atau pengasingan sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan, yang jelas bertentangan dengan hak-hak dasar individu. Hukuman seperti ini bisa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental HAM, seperti larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang dijamin oleh Pasal 28D UUD 1945 dan berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Penerapan hukum pidana adat perlu disesuaikan dengan standar HAM yang lebih universal. Meskipun hukum adat memiliki nilai dan kedudukan yang penting dalam menjaga harmoni sosial di komunitas-komunitas tertentu, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak melanggar hak-hak asasi individu. Penyelarasan ini bukan hanya untuk menghormati hak-hak individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara, baik dalam konteks adat maupun hukum nasional.

c. Ketidaksesuaian Prosedur

Salah satu tantangan utama dalam integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional adalah ketidaksesuaian prosedur yang diterapkan dalam hukum adat. Hukum pidana adat umumnya tidak memiliki prosedur yang jelas, tertulis, atau terstandarisasi, sehingga proses penyelesaian perkara bisa menjadi tidak transparan dan penuh ketidakpastian. Dalam banyak kasus, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan adat yang sering kali bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan dan konsistensi keputusan yang diambil, karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai tahapan, hak-hak terdakwa, maupun bukti yang harus dipenuhi dalam setiap kasus.

Sistem hukum nasional mengedepankan prosedur yang transparan, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur ini menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, serta memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil secara adil dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Ketidaksesuaian prosedur ini sering kali menjadi hambatan dalam mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional yang lebih formal dan terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menyusun prosedur hukum adat yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang berlaku dalam hukum nasional.

### **3. Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Konteks Keberagaman Sosial dan Budaya**

Integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional perlu mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Setiap daerah memiliki norma adat yang berbeda, dan hal ini sering kali menimbulkan kesulitan dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Namun, penerapan hukum pidana adat yang lebih sensitif terhadap keberagaman budaya bisa membantu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang pluralistik. Salah satu nilai positif dari hukum pidana adat adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih berbasis pada kearifan lokal. Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, yang menekankan pada mediasi dan perdamaian, dapat menjadi alternatif bagi sistem peradilan formal yang seringkali berlarut-larut dan membebani masyarakat. Penyelesaian konflik dengan pendekatan adat memungkinkan adanya rekonsiliasi yang lebih mendalam antara pihak-pihak yang terlibat, yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, hukum pidana adat, jika diintegrasikan dengan benar, bisa memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

### **4. Langkah-Langkah Integrasi yang Dapat Dilakukan**

Untuk mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional, diperlukan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adat:

#### **a. Penyusunan Regulasi yang Mengakomodasi Hukum Adat**

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional adalah penyusunan regulasi yang dapat mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam kerangka hukum yang lebih luas. Regulasi ini

harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana adat, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) tetap dijaga. Pemerintah dapat melakukan hal ini dengan merancang undang-undang yang memungkinkan penerapan hukum adat dalam kasus-kasus tertentu, tetapi tetap memperhatikan standar HAM yang berlaku di tingkat internasional, seperti hak atas perlindungan dari penyiksaan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Penyusunan regulasi ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat yang terikat oleh hukum adat maupun bagi sistem hukum nasional itu sendiri. Regulasi yang jelas akan memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan hukum adat tetap berjalan transparan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu melakukan konsultasi dengan tokoh adat, ahli hukum, dan masyarakat setempat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal tentang HAM.

b. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum pidana adat sangat penting untuk memastikan integrasi yang berhasil dengan sistem hukum nasional. Masyarakat hukum adat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati dalam setiap proses hukum. Hal ini juga mencakup pengenalan terhadap prosedur hukum yang transparan dan adil, agar penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat tetap memperhatikan prinsip keadilan yang universal. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat adat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang ada.

Aparat penegak hukum juga perlu dilibatkan dalam proses pendidikan ini, dengan memberikan pelatihan khusus mengenai penerapan hukum pidana adat yang sesuai dengan standar hukum nasional dan HAM. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia atau penerapan hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan yang baik dapat membantu menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum negara, memastikan kedua sistem berjalan seiring dengan prinsip keadilan yang inklusif.

c. Dialog Antara Pemerintah dan Masyarakat Adat

Dialog antara pemerintah dan masyarakat adat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum negara. Komunikasi yang terbuka dan inklusif memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing, serta menemukan titik temu dalam penyusunan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosial budaya. Melalui dialog yang konstruktif, pemerintah dapat memperkenalkan norma-norma hukum nasional yang penting, sementara masyarakat adat juga dapat memberikan masukan terkait dengan tradisi dan praktik hukum adat yang relevan.

Dengan dialog yang berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat adat dapat bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodasi hukum adat, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar HAM dan hukum negara. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menghormati nilai-nilai lokal tetapi juga menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif, yang menghindari potensi benturan antara hukum negara dan hukum adat. Dialog ini akan memperkuat rasa saling menghormati, serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat adat.

## **D. Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pencegahan Kejahatan**

Keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya bergantung pada aparat penegak

hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat. Masyarakat, dengan segala potensi dan kapasitas sosial yang dimilikinya, memiliki andil yang tidak kalah penting dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif. Dalam konteks hukum pidana, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan kejahatan menjadi elemen yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial (Isnawan, 2023).

Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perannya dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial, pengawasan dan pencegahan kejahatan semakin dilihat sebagai tanggung jawab kolektif. Dalam hal ini, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencegah tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui pendekatan preventif. Konsep pengawasan sosial, kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat menjadi hal-hal yang perlu dikembangkan untuk memperkuat peran ini.

Pengawasan sosial merujuk pada segala bentuk kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perilaku individu atau kelompok untuk memastikan bahwa ia mematuhi norma-norma yang berlaku, baik yang bersifat hukum maupun moral. Dalam konteks kejahatan, pengawasan sosial bertujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

## **1. Peran Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan**

Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari kontrol informal dalam kehidupan sehari-hari, hingga pembentukan forum atau lembaga yang secara khusus bertugas untuk mencegah tindak pidana. Berbagai tindakan preventif yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan, tetapi juga dapat menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Bentuk pengawasan sosial ini bisa ditemukan dalam berbagai elemen kehidupan sosial, seperti:

### **a. Keluarga**

Keluarga merupakan unit sosial pertama yang mempengaruhi perkembangan moral dan perilaku individu. Sebagai tempat pertama untuk menerima pendidikan, keluarga

memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat menjadi contoh teladan bagi anak-anak, mengajarkannya untuk membuat keputusan yang bijaksana dan memahami dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan disiplin, keluarga dapat mencegah anak-anak terjerumus dalam perilaku negatif yang dapat mengarah pada tindakan kriminal.

Pendidikan yang diberikan oleh keluarga juga mencakup pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang baik, yang membantu individu beradaptasi dengan norma sosial di luar rumah. Ketika keluarga mendidik anggotanya untuk memahami pentingnya aturan dan tanggung jawab sosial, menciptakan generasi yang lebih sadar akan konsekuensi tindakannya. Keluarga yang sehat dan harmonis dapat menjadi benteng pertama dalam pencegahan kejahatan, mengurangi kemungkinan anggota keluarga terlibat dalam perilaku kriminal yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.

b. Komunitas dan Lingkungan Sosial

Komunitas dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kejahatan. Ketika anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial yang positif, menciptakan ikatan yang kuat antarindividu, sehingga lebih mudah untuk saling mengawasi dan mengingatkan ketika seseorang menunjukkan perilaku yang menyimpang. Keterlibatan dalam kegiatan seperti olahraga, seni, atau kerja sosial memungkinkan masyarakat untuk membangun rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekitar, sehingga merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan satu sama lain. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya isolasi sosial yang seringkali menjadi faktor pemicu perilaku kriminal.

Teman sebaya dan tetangga juga berperan penting dalam mengontrol perilaku individu. Dukungan sosial dari teman dan lingkungan yang peduli dapat membantu seseorang untuk menghindari pengaruh negatif yang dapat mendorongnya terlibat

dalam aktivitas kriminal. Ketika suatu komunitas menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap anggotanya, individu merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mempertahankan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku, sehingga secara keseluruhan dapat menciptakan atmosfer yang jauh dari tindakan kejahatan.

c. Media Sosial

Media sosial berperan penting dalam pencegahan kejahatan dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan saling mengingatkan tentang potensi ancaman yang ada di sekitar. Melalui grup atau forum komunitas, warga dapat dengan cepat memberi peringatan tentang tindakan mencurigakan atau kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di lingkungan. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana pengawasan sosial yang memperkuat kewaspadaan kolektif terhadap ancaman kejahatan.

Media sosial juga dapat digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai cara-cara menghindari kejahatan dan melindungi diri sendiri. Berbagai kampanye yang disebarakan melalui platform ini bisa memberikan pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan, seperti menjaga keamanan rumah, cara melaporkan kejahatan, atau mengenali modus-modus penipuan. Dengan edukasi yang tepat dan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi situasi berbahaya, sehingga secara tidak langsung turut mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan.

## **2. Pencegahan Kejahatan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu cara utama yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan kejahatan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat sehingga lebih mampu berpartisipasi dalam mencegah kejahatan di sekitar.

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu langkah penting dalam pencegahan kejahatan. Ketika masyarakat

memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan lapangan pekerjaan yang memadai, cenderung lebih stabil secara finansial. Stabilitas ini mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi pemicu bagi tindakan kejahatan, seperti pencurian dan penipuan. Dengan meningkatkan taraf hidup, masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus melakukan tindak pidana sebagai jalan keluar.

Pemberdayaan ekonomi juga membantu menciptakan peluang sosial yang positif, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri serta partisipasi dalam kegiatan produktif. Program yang berfokus pada pengembangan keterampilan kerja dan akses ke pasar dapat memperkuat kapasitas individu dalam mencari nafkah secara sah. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya mengurangi angka kejahatan, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang lebih adil dan inklusif.

b. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan dan kesadaran hukum berperan penting dalam mencegah kejahatan, karena memberikan masyarakat pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Ketika individu mengetahui apa yang sah dan yang tidak sah, lebih cenderung untuk menghindari perilaku yang berisiko menjerumuskannya ke dalam masalah hukum. Pendidikan hukum yang menyeluruh juga mengurangi kesalahpahaman yang bisa terjadi terkait penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Program kesadaran hukum dapat membentuk masyarakat yang lebih patuh terhadap hukum dan lebih menghargai sistem peradilan. Penyuluhan hukum yang dilakukan di tingkat komunitas atau melalui media sosial juga meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan memahami peraturan yang berlaku, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam

bertindak, mencegah kejahatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

### **3. Peran Teknologi dan Media dalam Pencegahan Kejahatan**

Di era digital, teknologi dan media sosial berperan yang sangat besar dalam pengawasan dan pencegahan kejahatan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kejahatan yang terjadi secara lebih cepat dan efektif. Sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti CCTV, aplikasi pelaporan kejahatan, dan sistem peringatan dini berbasis lokasi, semakin banyak digunakan untuk memperkuat pengawasan masyarakat.

#### **a. Pemanfaatan Aplikasi Keamanan**

Pemanfaatan aplikasi keamanan, seperti Crime Reporting Apps, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau kejadian mencurigakan dengan cepat dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan langsung kepada pihak berwenang tanpa harus melalui prosedur yang rumit, sehingga mempercepat respons dan tindakan dari aparat penegak hukum. Masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan potensi ancaman yang ada di sekitar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas sistem pengawasan publik.

Penggunaan aplikasi ini turut memperkuat kewaspadaan kolektif dalam masyarakat. Dengan adanya platform yang memungkinkan setiap individu untuk memberikan informasi, maka potensi terjadinya kejahatan bisa diminimalisir melalui tindakan preventif yang lebih cepat. Aplikasi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan laporan, serta memungkinkan aparat keamanan untuk memetakan area rawan kejahatan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mendukung pencegahan kejahatan, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan.

#### **b. Penggunaan Media Sosial untuk Edukasi**

Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai jenis kejahatan dan langkah-langkah pencegahannya. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan

Instagram, informasi yang bermanfaat tentang cara melindungi diri dari kejahatan atau tanda-tanda yang harus diwaspadai dapat dengan cepat dijangkau oleh masyarakat luas. Kampanye berbasis media sosial, yang melibatkan tokoh masyarakat atau influencer, dapat menarik perhatian publik dan memotivasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta turut serta dalam pencegahan kejahatan.

Media sosial juga memberikan ruang untuk berbagi pengalaman atau kasus-kasus kejahatan yang pernah terjadi, sehingga masyarakat dapat belajar dari pengalaman tersebut. Dengan adanya penyuluhan melalui platform online, kesadaran hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya dapat meningkat. Kampanye yang menasar kelompok-kelompok tertentu, seperti remaja atau ibu rumah tangga, juga dapat lebih fokus pada pencegahan kejahatan yang spesifik, memperkuat pengawasan sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

#### **4. Peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Organisasi masyarakat dan LSM memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan sosial dan pencegahan kejahatan. Organisasi-organisasi ini dapat berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memberikan pelatihan atau program-program pemberdayaan yang relevan dengan upaya pencegahan kejahatan.

##### **a. Program Pendampingan Korban Kejahatan**

Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan krusial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Program pendampingan yang dilakukan LSM tidak hanya terbatas pada bantuan hukum, tetapi juga mencakup dukungan psikologis dan sosial yang membantu korban untuk pulih dari trauma serta mendapatkan keadilan. Melalui pendekatan yang humanis dan empatik, LSM seringkali mampu menjangkau korban yang enggan melapor ke aparat penegak

hukum karena takut, malu, atau tidak percaya terhadap sistem hukum formal.

LSM juga memiliki kapasitas untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas, mencegah konflik sosial yang berpotensi menimbulkan kejahatan, melakukan edukasi hukum, mediasi berbasis komunitas, dan kampanye kesadaran yang efektif dalam meredam ketegangan sosial. Dengan memposisikan diri sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi formal, LSM membantu memperkuat budaya hukum dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang damai, berkeadilan, dan tidak berujung pada kekerasan.

b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kejahatan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pelatihan keamanan komunitas, di mana warga diberikan pemahaman dan keterampilan dasar dalam mengenali potensi ancaman serta cara merespons secara tepat dan aman. LSM juga sering memfasilitasi pembentukan kelompok sadar hukum yang berfungsi sebagai agen pengawasan sosial di tingkat lokal. Kelompok ini menjadi saluran partisipatif bagi masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari perilaku menyimpang maupun tindakan kriminal.

LSM aktif menggelar kampanye anti-kriminalitas yang bersifat edukatif dan partisipatif, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kampanye ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat. Dengan menggandeng tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen warga, LSM mampu memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jangkauan pesan pencegahan kejahatan secara efektif dan berkelanjutan.





## **BAB IX**

# **TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM PIDANA**

---

---

Tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum pidana Indonesia di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi. Dalam era globalisasi, hukum pidana dihadapkan pada tantangan untuk mengadaptasi sistem peradilannya terhadap fenomena kejahatan yang semakin kompleks dan lintas negara, seperti kejahatan terorisme, kejahatan siber, dan perdagangan manusia. Bab ini membahas bagaimana hukum pidana Indonesia harus terus berinovasi untuk menghadapi ancaman kejahatan internasional yang semakin berkembang serta peran kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

Reformasi hukum pidana dalam konteks era digital. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, sistem hukum pidana harus siap menghadapi tantangan baru yang muncul, termasuk kejahatan siber dan pelanggaran hak privasi dalam dunia maya. Penegakan hukum pidana harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak individu. Inovasi dalam sistem hukum pidana, seperti penggunaan teknologi dalam investigasi dan proses peradilan, menjadi fokus utama dalam bab ini.

### **A. Tantangan Globalisasi terhadap Hukum Pidana**

Globalisasi, sebagai suatu proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia, telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Hukum pidana, yang secara tradisional diterapkan dalam lingkup negara atau wilayah tertentu, kini menghadapi tantangan besar akibat globalisasi yang semakin mempererat interkoneksi antar negara. Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi global memengaruhi cara negara-negara berinteraksi,

bertransaksi, dan menangani kejahatan yang melintasi batas negara (Siregar & Sinaga, 2021).

Tantangan globalisasi terhadap hukum pidana mencakup beberapa dimensi, antara lain penyebaran kejahatan transnasional, perkembangan teknologi yang mempermudah pelanggaran hukum lintas negara, dan kesulitan dalam penegakan hukum yang mengharuskan adanya kerja sama internasional yang lebih erat. Dalam konteks ini, hukum pidana harus berkembang untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks ini, serta mencari solusi yang tepat dalam menghadapi kejahatan yang bersifat global.

### **1. Kejahatan Transnasional: Ancaman yang Meningkat**

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh hukum pidana di era globalisasi adalah meningkatnya volume dan kompleksitas kejahatan transnasional. Kejahatan-kejahatan ini, yang melibatkan lebih dari satu negara, seringkali lebih sulit untuk diatasi karena tidak hanya melibatkan hukum nasional tetapi juga hukum internasional. Kejahatan transnasional mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti perdagangan manusia, peredaran narkotika internasional, terorisme, pencucian uang, serta kejahatan dunia maya.

#### **a. Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan memprihatinkan, terutama karena melibatkan eksploitasi manusia dalam bentuk kerja paksa, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual. Modus operandi kejahatan ini semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi dan mobilitas global. Para pelaku sering memanfaatkan celah hukum, perbatasan negara yang longgar, serta lemahnya pengawasan imigrasi untuk mengangkut korban dari satu negara ke negara lain. Korban umumnya berasal dari kelompok rentan yang mengalami kemiskinan, kekerasan domestik, atau konflik sosial.

Penanganan perdagangan manusia memerlukan pendekatan hukum yang melampaui batas yurisdiksi negara. Hukum pidana nasional kerap tidak cukup efektif karena pelaku kejahatan bisa beroperasi lintas wilayah tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat diperlukan, termasuk

melalui perjanjian ekstradisi, penyelarasan hukum, pertukaran data intelijen, dan partisipasi dalam konvensi internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional). Tanpa koordinasi global, upaya pemberantasan perdagangan manusia akan terus menghadapi tantangan serius.

b. Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika internasional merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat berbahaya dan berdampak luas terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Jalur distribusinya melibatkan jaringan yang kompleks dan terorganisir, mulai dari negara produsen di kawasan seperti Segitiga Emas (Asia Tenggara) dan Andes (Amerika Latin), hingga ke negara-negara konsumen di Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Jaringan ini sering melibatkan sindikat internasional yang memanfaatkan teknologi, pencucian uang, dan kekerasan untuk melindungi operasinya.

Upaya pemberantasan peredaran narkotika memerlukan kerja sama internasional yang erat dan menyeluruh. Tanpa koordinasi lintas negara, penegakan hukum akan terhambat karena pelaku kejahatan sering berpindah-pindah wilayah dan menggunakan berbagai identitas. Kerja sama dapat dilakukan melalui pertukaran informasi intelijen, pelatihan aparat penegak hukum, serta harmonisasi hukum antarnegara. Lembaga seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) juga berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama dan menyediakan kerangka hukum serta panduan kebijakan global untuk menangani kejahatan narkotika lintas batas negara.

c. Terorisme

Terorisme sebagai kejahatan transnasional menghadirkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global. Dalam era digital dan globalisasi, kelompok teroris dapat dengan mudah menyebarkan propaganda, merekrut anggota lintas negara, serta merencanakan dan melaksanakan aksi teror dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan transportasi modern. Serangan teroris tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga

menciptakan ketakutan, instabilitas politik, serta memicu kebijakan represif yang sering kali berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.

Untuk menghadapi tantangan ini, hukum pidana internasional telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, seperti konvensi internasional mengenai pemboman teroris, pendanaan terorisme, dan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, penegakan hukum terhadap terorisme lintas negara memerlukan kerja sama erat antarnegara dalam hal pertukaran intelijen, ekstradisi pelaku, hingga pembekuan aset. Hambatan yang sering dihadapi meliputi perbedaan definisi terorisme, kepentingan politik nasional, serta kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang kuat dan seragam.

## **2. Perkembangan Teknologi dan Kejahatan Dunia Maya**

Salah satu dampak globalisasi yang paling signifikan adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan hadirnya teknologi digital dan internet, muncul pula bentuk-bentuk kejahatan baru yang sering kali sulit untuk dikendalikan oleh hukum pidana tradisional.

### **a. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)**

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) telah menjadi tantangan serius dalam era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan terhubung dengan teknologi informasi. Jenis-jenis kejahatan ini meliputi peretasan sistem, pencurian identitas, phishing, hingga penyebaran malware yang dapat melumpuhkan sistem penting, termasuk layanan keuangan dan pemerintahan. Ketergantungan masyarakat terhadap internet membuat potensi kerugian akibat *cybercrime* sangat besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu cepat seringkali tidak sebanding dengan kecepatan adaptasi sistem hukum pidana.

Salah satu tantangan utama dalam menangani *cybercrime* adalah yurisdiksi lintas negara yang membingungkan proses hukum. Pelaku bisa saja melakukan aksinya dari negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama ekstradisi atau hukum siber yang sepadan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *cybercrime* memerlukan kolaborasi internasional yang erat,

pertukaran informasi intelijen digital, serta pengembangan regulasi siber yang harmonis antarnegara. Upaya bersama ini penting agar hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan efektif terhadap masyarakat digital.

b. Perlindungan Data dan Privasi

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu krusial dalam perkembangan teknologi informasi, terutama ketika data menjadi komoditas yang sangat bernilai. Banyak perusahaan, termasuk perusahaan multinasional, mengumpulkan dan mengelola data pribadi pengguna untuk kepentingan bisnis, namun sering kali tanpa memperhatikan aspek keamanan dan privasi. Kasus pelanggaran data, seperti kebocoran informasi kartu kredit atau identitas pribadi, dapat berdampak langsung pada individu, mulai dari kerugian finansial hingga penyalahgunaan identitas. Dalam konteks ini, pengaturan hukum tentang perlindungan data menjadi sangat penting untuk menjamin hak privasi warga negara tetap terlindungi.

Tantangan muncul ketika regulasi yang mengatur perlindungan data berbeda-beda di tiap negara, sehingga menyulitkan penegakan hukum terhadap perusahaan asing atau pelaku lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan standar internasional yang dapat menjadi acuan bersama, seperti yang telah dilakukan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR). Kerja sama lintas negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap entitas yang memproses data pribadi wajib tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan keamanan digital.

### **3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Internasional**

Globalisasi juga mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama dalam penegakan hukum pidana yang melintasi batas negara. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah perbedaan sistem hukum antar negara. Negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, seperti sistem hukum common law dan civil law, sering kali menghadapi kesulitan dalam bekerja sama dalam menangani kasus pidana internasional (Bohlander, 2017).

Ekstradisi adalah proses hukum yang memungkinkan negara untuk meminta agar seorang pelaku kejahatan yang berada di negara lain diserahkan untuk diadili di negara asalnya. Proses ini sering kali terhambat oleh perbedaan hukum antar negara dan dapat memakan waktu yang lama. Meski demikian, lembaga seperti Interpol dan pengadilan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), berusaha menjembatani kesenjangan ini. Namun, masalah ekstradisi dan proses hukum lintas negara masih menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan dalam standar hukum pidana, sikap politik negara yang berbedabeda, serta kurangnya kesepakatan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan hukum di negara lain. Hal ini menyulitkan penegakan hukum secara global.

## **B. Reformasi Hukum Pidana dalam Era Digital**

Reformasi hukum pidana dalam era digital merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindari oleh negara-negara di dunia. Perkembangan teknologi digital yang pesat, khususnya internet dan sistem informasi, telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga pada sistem hukum pidana. Kejahatan yang dahulu terbatas pada wilayah fisik kini bisa dilakukan di dunia maya, menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum yang sudah mapan (Sumadinata, 2023).

Perkembangan ini menciptakan kesenjangan yang besar antara hukum pidana yang ada dengan fenomena kejahatan digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana menjadi suatu hal yang urgent, agar dapat mengakomodasi kejahatan yang muncul akibat digitalisasi dan penggunaan teknologi baru. Kejahatan siber (*cybercrime*), penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, serta pelanggaran hak cipta di dunia maya menjadi beberapa contoh nyata dari tantangan hukum pidana dalam era digital. Di dalam konteks ini, hukum pidana harus beradaptasi dan berkembang agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kejahatan digital. Reformasi hukum pidana dalam era digital meliputi berbagai dimensi, mulai dari perubahan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, hingga kolaborasi

internasional dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang dilakukan melalui platform digital.

### **1. Penyusunan Regulasi yang Lebih Adaptif terhadap Teknologi**

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kejahatan. Kejahatan yang dulunya bersifat konvensional kini telah bermigrasi ke dunia maya, menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum pidana. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya reformasi hukum pidana. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, merupakan langkah awal. Namun, implementasi dan substansi UU tersebut masih dianggap belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kejahatan digital yang semakin canggih dan lintas yurisdiksi.

Kejahatan digital seperti cyberbullying, pencurian data pribadi, phishing, hingga peretasan terhadap sistem elektronik negara, membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Seringkali, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menjerat pelaku karena ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan modus kejahatan yang terjadi. Hal ini diperparah dengan kurangnya harmonisasi antara UU ITE dan KUHP, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus mencakup pembaruan substansi regulasi agar lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi beragam bentuk kejahatan berbasis teknologi.

Reformasi hukum pidana juga perlu memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan digital. Saat ini, perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas, baik dari segi layanan hukum maupun pemulihan psikologis dan sosial. Padahal, kejahatan digital bisa berdampak besar pada mental, reputasi, bahkan kondisi ekonomi korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih rinci mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan yang aman, serta sanksi yang tegas bagi pelaku. Regulasi juga harus mengatur keterlibatan lembaga terkait seperti Komnas HAM, Kominfo, dan LPSK untuk memberikan pendampingan dan perlindungan secara menyeluruh.

Regulasi yang adaptif terhadap teknologi juga harus mempertimbangkan aspek lintas negara. Kejahatan digital sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah hukum nasional. Hal ini menuntut adanya kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, dan penegakan hukum bersama. Indonesia perlu memperkuat komitmen dalam perjanjian internasional terkait kejahatan siber, serta membentuk unit siber di institusi penegak hukum yang profesional dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi secara real-time.

## **2. Peningkatan Penegakan Hukum Digital**

Penegakan hukum digital menjadi tantangan besar di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Kejahatan digital atau cybercrime bukan lagi hal baru, namun penanganannya masih sering mengalami hambatan, terutama dari sisi kesiapan aparat penegak hukum. Banyak kasus kejahatan siber yang tidak dapat ditangani secara optimal karena keterbatasan pengetahuan teknis, alat bukti digital yang sulit ditelusuri, hingga belum adanya standar investigasi yang seragam. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana dalam konteks era digital harus mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di lini penegakan hukum.

Salah satu langkah krusial adalah memberikan pelatihan intensif kepada aparat kepolisian, jaksa, dan hakim terkait kejahatan digital. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman terhadap jenis-jenis kejahatan digital seperti hacking, phishing, penipuan daring, ransomware, hingga penyebaran konten ilegal. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu memahami prosedur digital forensik, teknik pelacakan jejak digital, serta tata cara penyitaan bukti elektronik yang sah secara hukum. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tetap berjalan adil dan profesional tanpa melanggar hak privasi individu.

Kemampuan menggunakan perangkat lunak investigasi digital seperti software analisis data, sistem pelacak IP address, hingga perangkat data recovery menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh penyidik. Dalam praktiknya, banyak kejahatan digital dilakukan secara anonim atau menggunakan identitas palsu, sehingga tanpa dukungan teknologi, aparat akan kesulitan mengungkap pelakunya. Oleh karena itu, selain pelatihan teknis, penyediaan infrastruktur dan alat investigasi

digital yang memadai juga menjadi keharusan. Negara harus berinvestasi dalam penguatan lembaga penegak hukum dengan peralatan dan sistem informasi yang canggih.

Koordinasi antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta sektor swasta seperti penyedia layanan internet juga harus diperkuat. Banyak bukti digital yang hanya dapat diakses dengan bantuan penyedia platform atau operator jaringan. Kerja sama ini harus dibangun dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran hak-hak pengguna. Reformasi hukum pidana juga harus menyertakan regulasi yang mengatur kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam mengungkap kejahatan digital.

### **3. Penguatan Kerja Sama Internasional**

Di era digital yang semakin terhubung, kejahatan tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi negara. Kejahatan digital seperti hacking, phishing, dan penipuan daring kerap kali dilakukan oleh pelaku yang berlokasi di negara berbeda dari korbannya. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam penegakan hukum pidana yang umumnya berbasis pada sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antar sistem hukum dan memungkinkan penanganan yang lebih efektif terhadap kejahatan lintas negara.

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang krusial adalah melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur tentang ekstradisi, pertukaran informasi intelijen, dan koordinasi penyidikan antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara. Tanpa kerangka hukum yang saling mengikat, banyak pelaku kejahatan digital dapat lolos dari jerat hukum karena negara tempatnya berada tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan pelaku atau berbagi informasi. Oleh sebab itu, penting bagi negara-negara untuk memperkuat perjanjian internasional yang memungkinkan keterlibatan aktif semua pihak dalam memberantas kejahatan digital global.

Konvensi Budapest tentang Kejahatan Dunia Maya (*Budapest Convention on Cybercrime*) merupakan contoh nyata dari kerangka kerja sama internasional yang dirancang untuk menangani kejahatan siber. Disusun oleh Dewan Eropa pada tahun 2001, konvensi ini menyediakan

pedoman dan standar hukum bagi negara-negara dalam menangani berbagai bentuk kejahatan digital. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk menyelaraskan peraturan nasionalnya, memperkuat sistem investigasi digital, serta berpartisipasi dalam mekanisme bantuan hukum timbal balik. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini, namun diskursus mengenai urgensi ratifikasinya terus berkembang.

Organisasi internasional seperti Interpol juga berperan penting dalam mendukung kerja sama global melawan kejahatan digital. Interpol menyediakan platform berbagi informasi dan basis data kriminal yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk berkoordinasi dengan cepat dalam mendeteksi, menangkap, dan mengekstradisi pelaku kejahatan siber. Di samping itu, lembaga ini juga menyelenggarakan pelatihan dan asistensi teknis bagi negara-negara berkembang agar dapat memperkuat kapasitas penegakan hukum digital.

### **C. Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum Pidana**

Pada beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dari sektor ekonomi hingga sosial, dari sektor kesehatan hingga pendidikan, teknologi telah memperkenalkan cara-cara baru dalam melaksanakan berbagai fungsi kehidupan. Salah satu sektor yang sangat dipengaruhi adalah sektor hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana (Nagy, 2024). Teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dan alat baru bagi aparat penegak hukum untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelesaikan kejahatan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan, teknologi juga berfungsi untuk membantu penegak hukum mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti, dan mengadili pelaku dengan lebih efektif. Namun, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum pidana juga menimbulkan tantangan baru, mulai dari isu privasi, hingga perbedaan kapasitas antara negara-negara yang memiliki akses terhadap teknologi yang berbeda.

## 1. Forensik Digital

Forensik digital merupakan disiplin ilmu yang berkembang pesat dalam dunia hukum pidana, yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pemulihan bukti digital untuk digunakan dalam penyelidikan dan proses hukum. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat elektronik dan internet, jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan kini menjadi salah satu sumber bukti yang sangat berharga. Forensik digital tidak hanya berperan dalam mengidentifikasi pelaku, tetapi juga dalam menemukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Teknologi ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras khusus untuk memulihkan data yang terhapus, memeriksa sistem file, serta menganalisis komunikasi yang terjadi melalui media digital (Maratsi et al., 2022).

Salah satu keuntungan utama dari forensik digital adalah kemampuannya untuk mengungkap bukti yang tersimpan di perangkat keras seperti komputer, ponsel pintar, dan server, yang sering kali sulit untuk diakses melalui metode penyelidikan tradisional. Dalam banyak kasus, data yang terhapus atau tersembunyi masih dapat dipulihkan menggunakan perangkat lunak forensik canggih. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mendapatkan informasi penting terkait dengan tindak pidana seperti peretasan, penipuan online, dan pencurian identitas, yang sering kali hanya meninggalkan sedikit bukti fisik.

Forensik digital juga berperan penting dalam menganalisis komunikasi yang dilakukan oleh pelaku melalui internet, seperti email, pesan instan, dan transaksi daring. Dengan melacak alamat IP, metadata, dan informasi jaringan, forensik digital dapat memetakan jejak digital yang mengarah pada identifikasi pelaku. Dalam banyak kasus, bukti digital ini dapat menjadi kunci dalam memecahkan kasus yang sulit, bahkan ketika bukti fisik tidak tersedia. Forensik digital mampu mengungkap pola perilaku pelaku kejahatan yang tidak bisa dilihat dengan metode penyelidikan konvensional.

Forensik digital memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa bukti yang ditemukan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses forensik digital harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur yang ketat agar tidak merusak integritas bukti.

Penyusunan protokol yang benar untuk pengambilan dan pengelolaan bukti digital sangat penting, karena kesalahan dalam penanganan dapat menyebabkan bukti menjadi tidak sah di pengadilan, yang pada gilirannya dapat membahayakan proses hukum.

## **2. Pemantauan dan Pengawasan Teknologi**

Pemantauan dan pengawasan berbasis teknologi telah menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat modern. Teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pemantauan digital, dan perangkat pelacakan lokasi seperti GPS kini digunakan secara luas untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap perintah pengadilan. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada area publik, tetapi juga dapat diterapkan di ruang pribadi, seperti dalam kasus pembebasan bersyarat atau tahanan rumah, untuk memastikan bahwa individu yang sedang menjalani masa hukuman mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Salah satu keuntungan utama dari pemantauan berbasis teknologi adalah kemampuannya untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan secara real-time, memungkinkan penegak hukum untuk segera merespons kejadian yang sedang berlangsung. Sistem kamera pengawas yang dipasang di tempat-tempat strategis, seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya, memberikan gambaran visual yang jelas tentang perilaku orang-orang di lokasi tersebut. Jika terjadi tindak kriminal atau perilaku yang mencurigakan, teknologi ini memungkinkan petugas untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk memanggil bantuan atau melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Teknologi pemantauan juga berperan besar dalam memastikan kepatuhan terhadap keputusan hukum, seperti pengawasan terhadap orang yang dibebaskan dengan syarat atau yang menjalani tahanan rumah. GPS tracking, misalnya, digunakan untuk melacak pergerakan individu dan memastikan bahwa tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan sistem pemantauan ini, penegak hukum dapat memantau lokasi secara real-time dan segera mengetahui jika seseorang melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Pengawasan berbasis teknologi juga dapat membantu dalam mengurangi tingkat kejahatan di ruang publik. Dengan adanya sistem kamera pengawas di tempat-tempat umum, potensi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi tanpa terdeteksi menjadi lebih kecil. Selain itu, keberadaan teknologi ini juga memiliki efek jera, karena orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan kriminal ketika mengetahui bahwa sedang diawasi. Ini menjadi salah satu cara yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat luas.

### **3. Kecerdasan Buatan (AI) dalam Penyidikan**

Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi salah satu terobosan teknologi yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, terutama dalam membantu proses penyidikan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis bukti digital dalam waktu singkat, sehingga dapat mempercepat penyelidikan dan mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mungkin terlewat oleh penyidik manusia. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan atau kekerasan, AI dapat menganalisis data forensik, seperti rekaman CCTV atau bukti digital lainnya, untuk mencari petunjuk yang relevan. Melalui teknik pemrosesan data yang canggih, AI juga dapat membuat model prediktif yang berguna untuk menyusun strategi penyelidikan lebih lanjut, membantu polisi dalam menentukan langkah-langkah berikutnya yang lebih tepat (Nagy, 2024).

Salah satu aplikasi utama AI dalam penegakan hukum adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah. Dalam hal ini, AI dapat menganalisis rekaman CCTV atau gambar digital untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Proses ini yang sebelumnya memakan waktu lama kini menjadi lebih cepat dan akurat, berkat algoritma pengenalan wajah yang semakin berkembang. AI tidak hanya dapat mengidentifikasi wajah dengan tingkat akurasi yang tinggi, tetapi juga dapat melacak pergerakan pelaku di area yang luas, memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan.

Penggunaan AI dalam pengenalan wajah dan analisis data forensik juga memungkinkan penegak hukum untuk bekerja lebih efisien. Dalam banyak kasus, analisis data besar yang terlibat dalam

penyelidikan dapat sangat melelahkan jika dilakukan secara manual. AI dapat mempercepat proses ini dengan memproses data dalam jumlah besar dan mencari pola-pola yang relevan dengan cara yang jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Hal ini sangat membantu dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak bukti digital, seperti penipuan online atau kejahatan siber lainnya, di mana bukti tersebar di berbagai platform dan sistem.

Meskipun AI memiliki banyak potensi dalam mempercepat penyelidikan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum, penggunaannya juga menimbulkan beberapa kekhawatiran, terutama terkait dengan potensi bias algoritma. Sistem AI, seperti halnya teknologi lainnya, dapat mengandung bias yang muncul akibat data yang digunakan untuk melatihnya. Misalnya, jika data pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan algoritma pengenalan wajah tidak cukup representatif atau mengandung bias terhadap kelompok tertentu, maka AI bisa saja menghasilkan kesalahan dalam identifikasi. Ini dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu menjadi sasaran diskriminasi atau kesalahan dalam proses penegakan hukum.

#### **4. Analisis Data Besar (*Big Data*)**

Analisis data besar (*big data*) telah membawa revolusi besar dalam dunia penegakan hukum pidana dengan memberikan kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, catatan transaksi keuangan, atau komunikasi digital. Dengan mengumpulkan informasi yang tersebar ini, penegak hukum dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat pada analisis tradisional. Data besar memungkinkan untuk menemukan tren yang berulang, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan lebih cepat dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Misalnya, analisis terhadap pola komunikasi atau transaksi keuangan dapat membantu menemukan hubungan antara individu yang terlibat dalam jaringan kriminal (Syed & Albalawi, 2024).

*Big data* juga memfasilitasi penggunaan analisis prediktif, yang memungkinkan penegak hukum untuk meramalkan kejahatan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan menganalisis data historis tentang lokasi, waktu, dan jenis kejahatan yang terjadi sebelumnya,

pihak berwenang dapat memetakan area yang berisiko tinggi dan merencanakan tindakan pencegahan atau pengawasan yang lebih tepat. Ini dikenal dengan istilah "*crime mapping*", yang membantu untuk merencanakan sumber daya secara lebih efisien dan fokus pada area yang paling membutuhkan perhatian. Hal ini memungkinkan penegakan hukum untuk mengambil langkah-langkah proaktif sebelum kejahatan terjadi, meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Contoh penerapan analisis big data dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam laporan Deloitte (2019), yang menunjukkan bahwa sejumlah lembaga penegak hukum di berbagai negara telah berhasil menggunakan big data untuk merencanakan respons terhadap kejahatan dengan lebih efisien. Misalnya, di kota-kota besar, analisis data dapat membantu memprediksi kapan dan di mana kejahatan seperti pencurian atau kekerasan kemungkinan besar terjadi, memungkinkan polisi untuk mengerahkan petugas lebih efektif dan meminimalkan kejahatan. Ini juga meningkatkan kapasitas untuk merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan tepat.

Meskipun *big data* menawarkan banyak manfaat bagi penegakan hukum, penggunaan teknologi ini juga memunculkan sejumlah tantangan terkait privasi dan hak asasi manusia. Salah satu masalah utama adalah pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar tanpa persetujuan yang jelas dari individu yang datanya dikumpulkan. Penggunaan data pribadi dalam penyelidikan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan penegak hukum untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan dalam investigasi hukum.

#### **D. Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan dan Humanis**

Sistem hukum pidana yang berkeadilan dan humanis merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tujuan ini mengarah pada pembaruan dan reformasi hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi, pemulihan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pemikiran ini berakar pada keyakinan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk

mencapai keadilan, dengan memperhatikan martabat dan kesejahteraan individu, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu.

Di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, serta dinamika sosial yang berkembang pesat, menuju sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan dan humanis menjadi semakin kompleks. Banyak negara yang menghadapi dilema antara kebutuhan untuk menanggulangi kejahatan yang semakin beragam dan canggih, serta upaya untuk memastikan bahwa hak asasi pelaku kejahatan tetap dihormati. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertransformasi, melalui pendekatan yang lebih berbasis pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perdamaian.

## 1. Hukum Pidana yang Berkeadilan

### a. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih sekadar memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Dalam pendekatan ini, penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi sosial yang terganggu akibat perbuatan kriminal. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan daripada pembalasan, menjadikan pendekatan ini lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian yang lebih holistik. Prinsip ini juga menilai bahwa keadilan sejati tidak hanya tercapai dengan menghukum pelaku, melainkan juga dengan memastikan bahwa korban memperoleh kesempatan untuk dipulihkan.

Keadilan restoratif telah mendapat perhatian luas dalam sistem hukum pidana modern, terutama di negara-negara yang berfokus pada hak asasi manusia dan pemulihan sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pada reintegrasi sosial pelaku ke dalam komunitasnya dan tidak hanya pada hukuman penjara yang memisahkannya dari masyarakat. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi prinsip ini dalam sistem hukumnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan

pelanggaran ringan, pelaku yang berusia muda, atau kelompok rentan seperti anak-anak. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih konstruktif untuk menangani kejahatan, di mana pihak yang terlibat bisa berperan aktif dalam penyelesaian kasus.

Menurut Johnstone dan Van Ness (2013), prinsip keadilan restoratif menciptakan ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman dan mendapatkan pemulihan, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk menanggung tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Dalam proses ini, korban tidak hanya dilihat sebagai objek dari kejahatan, tetapi juga sebagai pihak yang perlu dipulihkan melalui pengakuan dan pengganti rugi dari pelaku. Proses ini bisa melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban, di mana masing-masing pihak bisa berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan mencari solusi yang adil.

Prinsip ini juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya, yang sering kali tidak terjadi dalam sistem peradilan konvensional. Alih-alih hanya menjalani hukuman fisik seperti penjara, pelaku dalam sistem keadilan restoratif diberi kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan, baik melalui restitusi atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi korban dan masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang lebih mendalam dan lebih menekankan pada aspek psikologis serta sosial dari perbuatan pidana.

b. Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

Sistem hukum pidana yang berkeadilan harus selalu mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), di mana penghormatan terhadap hak-hak individu menjadi dasar dalam penyelenggaraan hukum. Hak hidup, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk memperoleh peradilan yang adil merupakan elemen fundamental dalam memastikan bahwa proses hukum pidana tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana, setiap individu, baik yang menjadi

korban maupun pelaku, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Pemberdayaan HAM dalam hukum pidana juga menuntut penghapusan praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, seperti penyiksaan, perbudakan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, penegak hukum harus memastikan bahwa perlakuan terhadap individu tidak melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh konvensi internasional dan konstitusi negara. Prinsip ini sangat relevan dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memanusiaikan, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperoleh perlakuan yang adil selama proses hukum.

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia (2020), integrasi hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana sangat diperlukan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Komnas HAM menekankan pentingnya penegak hukum untuk selalu memperhatikan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses hukum pidana, termasuk hak pelaku kejahatan untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak. Dengan demikian, pemberdayaan HAM dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan upaya penegakan hukum yang adil.

Sistem hukum pidana yang berkeadilan harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan. Dalam konteks ini, hak korban untuk memperoleh pemulihan melalui proses peradilan yang adil sangat penting. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban, dengan memastikan bahwa mendapatkan hak-haknya, seperti ganti rugi atau restitusi, serta perlindungan dari ancaman atau intimidasi selama proses hukum.

## **2. Reformasi Sistem Pemidanaan yang Humanis**

### **a. Pendekatan Rehabilitasi dalam Sistem Pemasyarakatan**

Pendekatan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis. Fokus utama dari rehabilitasi adalah membantu pelaku kejahatan untuk mengubah perilakunya, memperbaiki sikap, serta memfasilitasi reintegrasi sosial kembali ke masyarakat. Penjara bukan lagi sekadar tempat hukuman, tetapi berfungsi sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan keterampilan yang berguna bagi pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa pidana. Dengan demikian, rehabilitasi memberi harapan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan kejahatan.

Salah satu elemen penting dari pendekatan rehabilitasi adalah pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan sosial narapidana, seperti keterampilan pertukangan, menjahit, atau keterampilan lain yang dapat menunjang kehidupan setelah keluar dari penjara. Selain itu, pelatihan keterampilan juga mencakup kemampuan sosial dan emosional, seperti komunikasi yang efektif dan pengendalian emosi, yang dapat mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan kejahatan. Melalui pelatihan ini, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan praktis, tetapi juga merasakan perubahan dalam cara berpikir dan bertindak.

Pemberian dukungan psikologis juga merupakan bagian integral dari pendekatan rehabilitasi. Narapidana sering kali menghadapi masalah psikologis yang mendalam akibat pengalaman hidup yang penuh kekerasan, kecanduan, atau masalah mental lainnya. Dengan adanya layanan konseling dan terapi psikologis, narapidana dapat diberikan kesempatan untuk mengatasi trauma atau masalah emosional yang mungkin menjadi faktor pendorong perilaku kriminal. Dukungan ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan psikologis, tetapi juga

membantu mempercepat proses perubahan perilaku yang lebih positif.

Di Indonesia, beberapa program rehabilitasi sudah diterapkan di lembaga pemasyarakatan, seperti pembinaan narapidana yang melibatkan keterampilan kerja dan pendidikan. Program-program ini dirancang untuk tidak hanya mendidik narapidana dalam bidang keterampilan praktis, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka residivisme atau pengulangan kejahatan, dengan memberi narapidana alat untuk memperbaiki kehidupannya secara keseluruhan. Pengalaman ini memberikan keyakinan bahwa banyak narapidana yang, setelah mengikuti program rehabilitasi, dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang berguna.

b. Hukuman Alternatif: Sanksi Non-Pemenjaraan

Reformasi sistem pidana yang lebih humanis semakin mendorong penerapan hukuman alternatif, termasuk sanksi non-pemenjaraan, di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hukuman alternatif ini, yang mencakup berbagai bentuk sanksi seperti kerja sosial, denda, atau program pemulihan berbasis masyarakat, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menjalani hukuman tanpa harus dipenjarakan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemulihan dan memberi pelaku kesempatan untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial, sambil tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Salah satu keuntungan utama dari sanksi non-pemenjaraan adalah kemampuannya untuk mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang menjadi masalah serius di banyak negara. Penjara yang penuh sesak dapat menurunkan kualitas rehabilitasi dan pendidikan bagi narapidana, serta meningkatkan potensi kekerasan dan penyalahgunaan. Dengan menggantikan hukuman penjara dengan hukuman alternatif, pelaku kejahatan dapat tetap terlibat dalam kegiatan produktif tanpa membebani sistem penjara yang sudah terbebani.

Sanksi non-pemenjaraan juga lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh

pelaku. Bagi pelaku kejahatan dengan tingkat risiko rendah atau yang melakukan pelanggaran ringan, hukuman alternatif seperti kerja sosial atau denda dapat menjadi pilihan yang lebih konstruktif. Misalnya, kerja sosial memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, seperti membersihkan lingkungan atau membantu dalam proyek sosial, yang sekaligus membantunya membangun kembali hubungan dengan masyarakat sekitar.

Pendekatan ini juga memungkinkan pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilakunya dalam konteks sosial yang lebih langsung, di mana ia bisa mendapatkan umpan balik dan dukungan dari komunitas. Dengan demikian, hukuman alternatif tidak hanya memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan dan penguatan masyarakat. Selain itu, pelaku dapat menghindari stigma sosial yang kerap kali melekat padanya jika harus menjalani hukuman penjara.





## **BAB X**

# **KESIMPULAN**

Hukum pidana di Indonesia telah mengalami dinamika dan perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Berawal dari sistem kolonial yang kaku, hukum pidana Indonesia kini bergerak menuju sistem yang lebih berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Perjalanan panjang ini mencerminkan upaya sistematis dalam mereformasi hukum pidana melalui penyesuaian dengan nilai-nilai konstitusional dan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Buku ini membahas berbagai aspek penting dari hukum pidana, mulai dari teori dasar hingga implementasi dan reformasi hukum yang sedang berlangsung. Pada dasarnya, hukum pidana memiliki tujuan utama untuk mengatur perilaku individu dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Norma-norma hukum yang mendasari hukum pidana terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, sehingga menjadikan hukum pidana sebagai cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Pembahasan mengenai hukum pidana umum, hukum pidana khusus, serta tantangan penegakan hukum menunjukkan kompleksitas dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Kejahatan konvensional hingga transnasional, seperti kejahatan siber, memerlukan pendekatan yang adaptif. Reformasi sistem pemidanaan yang mengedepankan rehabilitasi dan sanksi alternatif seperti kerja sosial menjadi bukti bahwa pendekatan yang lebih humanis kini mulai diterapkan dalam menghadapi pelaku kejahatan. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dampak besar terhadap pola kejahatan yang kini semakin beragam dan melintasi batas negara. Kejahatan seperti cybercrime dan kerusakan lingkungan mendorong sistem hukum untuk beradaptasi secara cepat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya perlu kuat dari segi substansi dan struktur, tetapi juga fleksibel agar mampu merespons

tantangan global dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Salah satu arah reformasi penting adalah pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis, seperti pengurangan hukuman penjara dan penghapusan hukuman mati. Pendekatan berbasis keadilan restoratif menjadi terobosan yang menjanjikan karena melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kejahatan. Tantangannya terletak pada bagaimana menyeimbangkan antara efek jera dan kesempatan perbaikan bagi pelaku, tanpa mengabaikan hak-hak korban. Akhirnya, masa depan hukum pidana di Indonesia bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk terus bertransformasi. Pendidikan hukum, partisipasi masyarakat, dan sistem peradilan yang transparan menjadi kunci dalam menciptakan hukum pidana yang adil dan manusiawi. Reformasi hukum pidana bukan sekadar agenda negara, melainkan kebutuhan mendasar seluruh warga negara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Ahwa, H., & Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.  
<https://books.google.co.id/books?id=GidTDwAAQBAJ>
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Akhgar, B., Staniforth, A., & Bosco, F. (2014). *Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator's Handbook*. Syngress.  
<https://books.google.co.id/books?id=GR2kAwAAQBAJ>
- Ali, M. (2012). *Hukum pidana terorisme: teori dan praktik*.
- Amalia, M., Rays, H. M. I., Hosnah, A., Fajrina, R. M., Sepriano, S., Efitra, E., & Safitri, N. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=fN0fEQAAQBAJ>
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., Aris, A., & Sepriano, S. (2024). *HUKUM PIDANA : Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=x5jsEAAAQBAJ>
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Anwar, Y. (2008). *Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum*. Gramedia Widiasarana Indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=yF9pC6C9Vj8C>
- Aprilianda, N., Press, U. B., & Media, U. B. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=CjBODwAAQBAJ>
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

- [https://books.google.co.id/books?id=Clc\\_DwAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ)  
Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.  
<https://books.google.co.id/books?id=AeLJDwAAQBAJ>
- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164.
- Barton, E., Drozd, C., Fatooh, A., Ferguson, K., Gale, M., Garcha, P., Giraldo, K., Hanstein, A., Jobson, M., & Kehm, J. (2021). *Review of Alternatives to Incarceration Efforts Worldwide*.
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121.
- Bassiouni, M. C. (2013). *Introduction to International Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.  
<https://books.google.co.id/books?id=6J5J8voczuIC>
- Black, H. C., Garner, B. A., McDaniel, B. R., Schultz, D. W., & Company, W. P. (1999). *Black's law dictionary* (Vol. 196). West Group St. Paul, MN.
- Bohlander, M. (2017). *Globalization of Criminal Justice*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=AgwkDwAAQBAJ>
- Brahmana, F. C. B., & Subroto, M. (2023). Evaluasi Program Deradikalisasi Narapidana Teroris dalam Lembaga Masyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02).
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85–97.
- Coa, L. (2021). *Human Rights Behind Bars: preventing torture and ill-treatment in prison*.
- Di Matteo, C., & Scaramuzzino, R. (2022). Gender-based violence (GBV) against women with precarious legal status and their access to social protection in advanced welfare societies: an analytical contribution to reconstruct the research field and its institutional development. *Comparative Migration Studies*, 10(1), 40.
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A.,

- Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., Amalia, M., Sepriano, S., & Efitra, E. (2024). *Pengantar Hukum Pidana : Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=mwv0EAAAQBAJ>
- Eddyono, S. W., Penulislah, A. G., Napitupulu, E. A. T., & Rentjoko, A. (2017). *Ancama Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*.
- Effendi, T., & Yustisia, P. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. MediaPressindo. <https://books.google.co.id/books?id=F7QkEAAAQBAJ>
- Elliott, L. (2017). *The Global Politics of the Environment*. Bloomsbury Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=oZIGEAAAQBAJ>
- Fillah, M. A. (2023). Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(1), 52–64.
- Gachúz, J. C., & Scholar, P. V. (2016). Globalization and organized crime: challenges for international cooperation. *Issue Brief*.
- Gavrielides, T. (2020). *restorative justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. Restorative Justice for All (RJ4All). <https://books.google.co.id/books?id=9AAJEQAAQBAJ>
- Ghozali, I. (2022). Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 601–610.
- Gnanguênon, A., & Hofmann, S. C. (2024). Regional security cooperation. In *Handbook of Regional Cooperation and Integration* (pp. 164–181). Edward Elgar Publishing.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. <https://books.google.co.id/books?id=TZRYEQAAQBAJ>
- Halawa, N., Gultom, A., Hamonangan, A., & Marbun, J. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 6(1), 127–136.

- Halim, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus dan Evaluasi. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 60–68.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ>
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 177–196.
- Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=f0tnBgAAQBAJ>
- Husin, K., & Husin, B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=cOWCEAAAQBAJ>
- Imelda, C., Attas, S. M. A., Hijriani, H., Saraya, S., Rohayati, A. C., Rahmadani, C., Lituaily, J. R., Alamanda, A. E., Labibah, H. A., & Wessy, Y. (2024). *Perkembangan Terbaru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=WBsfEQAAQBAJ>
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 349–378.
- Januri, & Lita, N. (2023). Hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 128–134.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. (2013). *Handbook of Restorative Justice*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=U2UQBAAAQBAJ>
- Joseph, S., & Castan, M. (2014). *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=mDu3oQEACAAJ>
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373–400.
- Kasmad, R. (2021). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *MADDIKA: Journal of*

- Islamic Family Law*, 2(2), 26–37.
- Khaidarulloh. (2023). Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana. *El-Dusturie*, 2(2).
- Kumar, S. (2019). *Environmental rule of law: First global report*.
- Kuzior, A., Tiutiunyk, I., Zielińska, A., & Kelemen, R. (2024). Cybersecurity and cybercrime: Current trends and threats. *Journal of International Studies (2071-8330)*, 17(2).
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495–509.
- Llinares, F. M. (2020). Predictive policing: utopia or dystopia? On attitudes towards the use of big data algorithms for law enforcement. *IDP: Revista de Internet, Derecho y Política= Revista d'Internet, Dret i Política*, 30, 5.
- Lukings, M., & Lashkari, A. H. (2022). *Understanding Cybersecurity Law and Digital Privacy: A Common Law Perspective*. Springer International Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=18yEzwEACAAJ>
- Mahka, M. F. R., Jaya, K., & Ismail, A. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 71–86.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.  
<https://books.google.co.id/books?id=AKBrCwAAQBAJ>
- Maratsi, M. I., Popov, O., Alexopoulos, C., & Charalabidis, Y. (2022). Ethical and legal aspects of digital forensics algorithms: the case of digital evidence acquisition. *Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 32–40.
- Milla, M. N., Hudiyan, J., Cahyono, W., & Muluk, H. (2020). Is the role of ideologists central in terrorist networks? A social network analysis of Indonesian terrorist groups. *Frontiers in Psychology*, 11, 333.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada


- Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.
- Muflikh, A. A. M., Hert, D. E., Purba, C. A., & Silalahi, B. B. S. (2025). Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Mulyadi, L. (2016). Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Litigasi*, 17(2), 3284–3313.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 89–95.
- Nagy, N. (2024). “Humanity’s new frontier”: Human rights implications of artificial intelligence and new technologies. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 64(2), 236–267.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 2(1), 8–16.
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14–29.
- Omnibus Law. (2020). Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Seminar Nasional, Semarang*.
- Pangesti, H. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(10).
- Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 899–912.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Sosial*, 2(4), 807–822.
- Putra, R. P. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.  
<https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ>
- Rabbani, A. (2021). Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Restorative Justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 358–372.
- Ramdani. (2020). Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 91–97.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group.  
<https://books.google.co.id/books?id=L8NoDwAAQBAJ>
- Rosenblatt, T. (2021). *Sentenced to Die? A Comparison of Factors Leading to Death Sentences and Executions*.
- Roth, M. P. (2017). *Global Organized Crime: A 21st Century Approach*. Taylor & Francis.  
<https://books.google.co.id/books?id=UCwIDwAAQBAJ>
- Rothe, D., & Friedrichs, D. O. (2014). *Crimes of Globalization*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=pdgABAAAQBAJ>
- Rumega, I., & Gede, W. (2019). Hakim Komisaris Dan Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 53–68.
- Sadikin, D. H. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Duta Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=c4YuEQAAQBAJ>
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1).
- Saputra, R. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Langgam Pustaka.  
<https://books.google.co.id/books?id=bnFREQAAQBAJ>
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52–70.
- Silalahi, H., Sahlepi, M. A., & Sidi, R. (2024). Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4657–4665.
- Siregar, G., & Sinaga, S. (2021). The law globalization in cybercrime

- prevention. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 211–227.
- Sujono, Sudarto, & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.
- Sumadinata, W. S. (2023). Cybercrime and global security threats: A challenge in international law. *Russian Law Journal*, 11(3), 438–444.
- Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512–3536.
- Susanto, E., Antira, Lady, Kevin, K., Stanzah, E., & Majid, A. A. (2023). Manajemen Keamanan Cyber Di Era Digital. *Journal of Business And Entrepreneurship*, 11(1), 23–33.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*.
- Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 371984.
- Syed, S., & Albalawi, E. M. (2024). *Transforming Law Enforcement: Exploiting Big Data Science and Data Analytics for Precision Decision-Making and Crime Pattern Anticipation in Police Operations*.
- Tajuddin, M. A., & Alputila, M. J. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114–127.
- Tulloch, G. (1974). Does punishment deter crime? *The Public Interest*, 36, 103.
- Wall, D. S. (2024). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press. <https://books.google.co.id/books?id=DIMCEQAAQBAJ>
- Wardhana, D. (2016). *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Wibisono, K. A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

- Wiyono, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=ZOWCEAAAQBAJ>
- Zafira, N., Widhianto, A. D., Athala, J. J., Yodia, M. A., & Maharazi, R. (2023). Analisis Pelanggaran HAM pada Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 108–113.
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). [https://books.google.co.id/books?id=reY\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=reY_EAAAQBAJ)
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books. <https://books.google.co.id/books?id=zF2CDwAAQBAJ>
- Zimring, F. E. (2004). *The Contradictions of American Capital Punishment*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=4HTVhOX5t7gC>
- Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144.





## GLOSARIUM

---

---

- Alternatif** Bentuk pidana pengganti dari pidana penjara, yang bertujuan memberikan sanksi yang lebih proporsional dan humanis, seperti pidana denda, kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, atau pembatasan kebebasan terbatas.
- Dekonstruksi** Sebuah pendekatan filsafat hukum yang membongkar struktur dan asumsi hukum yang mapan untuk mengkritisi dan membangun pemahaman hukum yang lebih kontekstual, reflektif, dan adil terhadap realitas sosial.
- Dekriminalisasi** Suatu kebijakan hukum yang menghapuskan sifat pidana dari suatu perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana, umumnya dilakukan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana dan mengakomodasi perubahan nilai sosial.
- Delik** Perbuatan yang secara hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Delik dapat dibagi menjadi dua, yaitu delik formil (berdasarkan perbuatan) dan delik materiil (berdasarkan akibat).
- Disproporsional** Ketidakseimbangan antara beratnya hukuman yang dijatuhkan dan tingkat kesalahan, kerugian, atau akibat dari tindak pidana, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

<b>Diversi</b>	Proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan ke mekanisme di luar pengadilan, seperti mediasi atau kesepakatan dengan korban, untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
<b>Kriminalisasi</b>	Proses menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diatur sebagai kejahatan menjadi perbuatan yang diancam pidana melalui regulasi formal, biasanya didorong oleh nilai moral, kepentingan publik, atau kebutuhan untuk menjaga ketertiban masyarakat.
<b>Kriminologi</b>	Ilmu multidisipliner yang mempelajari kejahatan dan penyebabnya, perilaku pelaku dan korban, serta sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh dalam rangka pencegahan dan pengendalian kejahatan.
<b>Kumulatif</b>	Istilah yang digunakan dalam ppidanaan ketika pelaku dijatuhi lebih dari satu jenis pidana dalam satu putusan, misalnya hukuman penjara ditambah denda, sebagai bentuk akumulasi dari kesalahan atau tindakannya.
<b>Legislasi</b>	Proses formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana, yang dilakukan oleh lembaga legislatif untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui norma-norma hukum yang mengikat.
<b>Objektif</b>	Merupakan unsur luar dari tindak pidana yang dapat dilihat secara nyata, seperti tindakan fisik ( <i>actus</i>

	<i>reus</i> ), akibat yang ditimbulkan, serta keadaan atau alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana.
<b>Penjeraan</b>	Tujuan dari pembedaan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku ( <i>deterrence individual</i> ) maupun masyarakat luas ( <i>deterrence umum</i> ), agar tidak melakukan kejahatan yang sama atau serupa di masa mendatang.
<b>Pidana</b>	Merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman mati, atau bentuk sanksi lain yang diatur dalam hukum pidana positif.
<b>Reformasi</b>	Proses sistematis untuk memperbaharui sistem hukum pidana, baik dari sisi substansi, struktur kelembagaan, maupun prosedur hukum, agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan perkembangan zaman.
<b>Rehabilitasi</b>	Proses pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental, moral, dan sosial pelaku tindak pidana, agar ia dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi kejahatannya.
<b>Restoratif</b>	Merupakan pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku.

<b>Retribusi</b>	Sebuah teori pemidanaan yang menganggap bahwa hukuman adalah balasan yang pantas atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pendekatan ini menitikberatkan pada keadilan moral dan imbal balik atas tindakan salah.
<b>Stigmatisasi</b>	Proses sosial yang memberikan label negatif kepada pelaku tindak pidana, yang sering kali berdampak buruk terhadap kehidupan sosialnya setelah menjalani hukuman, seperti kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, diskriminasi, dan pengucilan sosial.
<b>Subjektif</b>	Merujuk pada unsur-unsur batin atau psikologis dari pelaku tindak pidana, seperti niat, motif, dan kesengajaan, yang sangat menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
<b>Tindak</b>	Istilah ini merujuk pada suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memiliki dampak hukum, terutama apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.



## INDEKS

---

### **A**

akademik · 70  
audit · 104

---

### **B**

*big data* · 107, 182, 183, 197  
bipolar · 51

---

### **D**

digitalisasi · 174, 184  
diplomatik · 130  
domestik · 107, 170

---

### **E**

ekonomi · 13, 23, 48, 57, 58,  
65, 67, 75, 76, 82, 98, 102,  
120, 123, 124, 127, 128, 129,  
142, 148, 151, 152, 155, 161,  
163, 164, 169, 171, 172, 174,  
175, 178  
emisi · 114

entitas · 173  
etnis · 146

---

### **F**

finansial · 79, 85, 91, 99, 127,  
128, 129, 164, 173  
fundamental · 6, 22, 23, 25, 36,  
149, 152, 157, 185

---

### **G**

globalisasi · 82, 136, 142, 169,  
170, 171, 172, 184

---

### **H**

*hoaks* · 111

---

### **I**

implikasi · 76  
infrastruktur · 113, 138, 176  
inklusif · 4, 31, 72, 83, 86, 122,  
146, 147, 148, 154, 160, 164

integrasi · 3, 15, 18, 28, 66, 68,  
70, 155, 156, 157, 158, 159,  
169, 186  
integritas · 17, 22, 23, 26, 27,  
29, 63, 76, 87, 88, 100, 101,  
102, 117, 150, 152, 179  
investasi · 109

---

## **K**

kolaborasi · 111, 161, 172, 174  
komoditas · 173  
komprehensif · 57, 58, 106,  
108, 112, 119, 141, 175, 211  
konkret · 35, 128, 143, 153  
konsistensi · 157  
kredit · 173

---

## **M**

manifestasi · 18  
manipulasi · 78, 99, 100, 103

---

## **N**

negosiasi · 114

---

## **O**

otoritas · 52, 142

---

## **P**

politik · 7, 9, 56, 57, 58, 59, 61,  
62, 67, 76, 79, 82, 98, 100,  
101, 102, 103, 104, 105, 130,  
169, 172, 174

---

## **R**

rasional · 51  
*real-time* · 176, 180  
regulasi · 80, 89, 107, 109, 110,  
113, 115, 124, 142, 147, 158,  
159, 160, 173, 174, 175, 177,  
204  
revolusi · 182

---

## **S**

siber · 55, 82, 98, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 169, 172,  
174, 176, 177, 178, 182  
stabilitas · 36, 69, 132, 171  
stigma · 83, 93, 96, 97, 122,  
125, 140, 143, 189

---

## **T**

transformasi · 1, 7, 143  
transparansi · 23, 25, 100, 101,  
102, 104, 142, 158, 165

---

*U*

universal · 153, 157, 159



## BIOGRAFI PENULIS



### **Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.**

Undang Mugopal adalah nama penulis yang dilahirkan di Kota Tasikmalaya Jawa Barat pada tanggal 11 November 1965. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 1977, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SMP lulus pada tahun 1981 dan pendidikan tingkat SMA lulus tahun 1984. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) lulus tahun 1989. Pada tahun 1997, penulis menyelesaikan pendidikan S2 dan pendidikan S3 pada tahun 2011 pada Universitas Diponegoro. Tahun 1992, penulis mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung. Pada tahun 1998, penulis menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tahun 2002. Tahun 2003, penulis menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah I pada Kejaksaan Agung di Jakarta. Kemudian, penulis di promosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai pada tahun 2007 dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tahun 2009. Di tahun 2011, penulis menjabat sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Tahun 2015, penulis menjadi Kepala Sub Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Dit. Penuntutan dan tahun 2017 menjadi Kepala Sub. Direktorat Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejaksaan Agung. Penulis menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi pada Kejaksaan Tinggi Maluku pada tahun 2019 dan melanjutkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis menjadi Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Agung dan saat ini aktif sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV/d.



**Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.**

Kiki Kristanto adalah nama penulis yang dilahirkan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tanggal 08 Maret 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 1995, melanjutkan pendidikan tingkat SMP lulus tahun 1998, melanjutkan pendidikan tingkat SLTA lulus tahun 2001. Setelah lulus SLTA, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya lulus tahun 2005. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan strata 2 MIH pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang lulus pada tahun 2009. Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata 3 Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2020. Penulis saat ini aktif sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan status Pegawai Negeri Sipil golongan IVa dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain sebagai tenaga pengajar, penulis juga aktif sebagai Ketua Satgas PPKPT UPR dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum FH UPR.

# **DINAMIKA DAN TEROBOSAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

## **TEORI, PRAKTIK, DAN REFORMASI**

Buku referensi “Dinamika dan Terobosan Hukum Pidana di Indonesia: Teori, Praktik, dan Reformasi” ini membahas secara komprehensif perkembangan hukum pidana Indonesia dari berbagai perspektif, mulai dari landasan teoritis hingga implementasi praktik di lapangan. Buku referensi ini membahas isu-isu kontemporer seperti reformulasi KUHP, pendekatan restoratif, kriminalisasi baru, serta problematika penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Melalui analisis kritis dan studi kasus terkini, buku referensi ini membahas berbagai tantangan dan terobosan yang muncul dalam proses pembaruan hukum pidana nasional. Dengan pendekatan multidisipliner dan bahasa yang sistematis, buku referensi ini ditujukan bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, maupun pembuat kebijakan yang ingin memahami arah reformasi hukum pidana di Indonesia. Buku referensi ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi hukum pidana saat ini, tetapi juga memberikan refleksi dan rekomendasi untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan kontekstual.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

